


Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009)

KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi (Sadler dan Verheem, 2011)

" KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis"



CV. Banyubening Cipta
Sejahtera

Jl. Sapta Marga Blok E No. 38 RT 007 RW 003
Guntung Payung, Landasan Ulin,
Banjarbaru 70721
E-mail: penerbit.bcs@gmail.com



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021-2026



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026

Prof.Dr.Ir.H.Gt.Muhammad Hatta,MS
Prof.Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir,M.Si
Dr. Ichsan Ridwan,S.si,M.Kom
Baharuddin,S.Kel.M.Si
Sadang Husain, S.Pd.,M.Sc
Dr.Eko Rini Indrayatie,M.P.



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2021-2026**

Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si

Dr. Ichsan Ridwan, S.Si, M.Kom

Baharuddin, S.Kel. M.Si

Sadang Husain, S.Pd., M.Sc

Dr. Eko Rini Indrayatie, M.P.





**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2021-2026**



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026**

Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si

Dr. Ichsan Ridwan, S.Si, M.Kom

Baharuddin, S.Kel. M.Si

Sadang Husain, S.Pd., M.Sc

Dr. Eko Rini Indrayatie, M.P.

Editor: Nia Septia Sari

Desain Sampul: Nurlina, S.Si., M.Sc & Salman Alfarisi

Tata Letak: Wiwin Tyas Istikowati, S.Hut., M.Sc., Ph.D

Ukuran: XXII, 457 hlm, 17,6 x 25 cm

ISBN: 978-623-95384-8-4

Cetakan pertama, 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana Pasal 113 (3) & (4):

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak/atau izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (1): a, b, e, dan/atau g untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/ denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Penerbit:

CV. Banyubening Cipta Sejahtera

Jl. Sapta Marga Blok E No. 38 RT 007 RW 003 Guntung Payung,

Landasan Ulin, Banjarbaru 70721

E-mail: penerbit.bcs@gmail.com



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KLHS RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan: Tim Pembuat KLHS RPJMD, Akademisi, LSM dan para pemangku kepentingan lainnya. Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 050.13/199/073/Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD, sebagai upaya pencapaian keseimbangan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, sehingga dapat berfungsi secara optimal. KLHS RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akumulasi capaian program dan kegiatan seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mewujudkan sasaran, strategi, dan arahan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021 – 2026.

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan, yaitu: pemangku kepentingan pemerintah, swasta, akademisi, LSM, filantropi, dan tokoh masyarakat, yang telah berpartisipasi secara aktif memberikan sumbangan pemikiran. Lebih khusus, disampaikan pula ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS dan Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si. beserta Tim Tenaga Ahli Universitas Lambung Mangkurat atas kesediaan mendampingi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD ini.

Semoga laporan KLHS RPJMD ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2021-2026.

Barabai, Desember 2020

Bupati Hulu Sungai Tengah,



Drs. H. A. CHAIRANSYAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan karunia nikmat ilmu pengetahuan dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026"

Pada Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dengan terpilihnya kepala daerah yang baru, maka harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RPJMD, diperlukan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam KLSH RPJMD ini sehingga tersusun menjadi buku. Semoga buku ini dapat bermanfaat pada dosen, mahasiswa, peneliti dan SKPD terkait lingkungan hidup menjadi pertimbangan khususnya untuk RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Banjarbaru, Februari 2021

Penulis



Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS

NIP.195209011976031004



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud, Tujuan | 6 |
| 1.3.1 Maksud | 6 |
| 1.3.2 Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Ruang Lingkup | 7 |
| 1.5 Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu SungaiTengah..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN TEORI KLHS RPJMD | 11 |
| 2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... | 11 |
| 2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah..... | 14 |
| 2.2.1 Maksud | 17 |
| 2.2.2 Tujuan..... | 18 |
| 2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) | 19 |
| 2.3.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan | 19 |
| 2.3.2 Tujuan Utama dan Target Pembangunan Berkelanjutan..... | 23 |
| 2.3.3 Indikator Pembangunan Berkelanjutan | 23 |
| 2.3.4 Mekanisme Perumusan Proyeksi Pembangunan Berkelanjutan..... | 25 |
| 2.3.5 Proyeksi Capaian Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahannya | 27 |
| 2.3.6 Proyeksi Capaian Indikator TPB dengan Upaya Tambahannya | 28 |
| 2.4 Muatan KLHS | 29 |
| 2.4.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup untuk Pembangunan | 29 |



| | | |
|---|--|-----------|
| 2.4.2 | Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup..... | 32 |
| 2.4.3 | Kinerja Layanan Jasa Ekosistem; | 36 |
| 2.4.4 | Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam | 38 |
| 2.4.5 | Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim | 41 |
| 2.4.6 | Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati..... | 42 |
| BAB III KONDISI UMUM DAERAH..... | | 45 |
| 3.1 | Kondisi Umum Wilayah Kajian | 45 |
| 3.1.1 | Batas Wilayah Kajian..... | 45 |
| 3.1.2 | Posisi dan Luas Wilayah Kajian | 45 |
| 3.1.3 | Kondisi Fisik..... | 49 |
| 3.1.3.1 | Kelerengan dan Topografi..... | 49 |
| 3.1.3.2 | Klimatologi | 50 |
| 3.1.3.3 | Hidrologi..... | 54 |
| 3.1.4 | Penggunaan Lahan | 56 |
| 3.1.5 | Demografi | 62 |
| 3.1.6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... | 66 |
| 3.2 | Kondisi Umum 6 (Enam) Muatan KLHS | 67 |
| 3.2.1 | Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan..... | 68 |
| 3.2.1.1 | Daya Dukung Permukiman | 69 |
| 3.2.1.2 | Daya Dukung Lahan Pertanian | 71 |
| 3.2.1.3 | Daya Dukung Air..... | 77 |
| 3.2.2 | Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup..... | 86 |
| 3.2.3 | Kinerja Layanan Atau Jasa lingkungan | 105 |
| 3.2.4 | Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam | 151 |
| 3.2.5 | Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim | 161 |
| 3.2.6 | Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati..... | 172 |
| 3.3 | Kondisi Umum Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 179 |
| 3.4 | Kondisi Umum Keuangan Daerah..... | 184 |



| | | |
|---------------|--|------------|
| 3.4.1 | Pendapatan Daerah | 184 |
| 3.4.2 | Belanja | 188 |
| 3.5 | Kondisi Umum Kontribusi Keuangan Daerah | 192 |
| 3.5.1 | Produk Domestik Regional Bruto..... | 191 |
| 3.5.2 | Struktur Ekonomi | 196 |
| 3.5.3 | Pertumbuhan Ekonomi | 200 |
| 3.6 | Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... | 207 |
| 3.7 | Isu Pembangunan Berkelanjutan..... | 209 |
| 3.7.1 | Identifikasi dan perumusan isu PB Strategis Berdasarkan Pokja | 210 |
| 3.7.2 | Isu PB Strategis Berdasarkan Capaian TPB.... | 210 |
| 3.7.3 | Isu PB Strategis Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan Hidup..... | 210 |
| 3.7.4 | Isu Prioritas..... | 211 |
| 3.8 | Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB..... | 211 |
| BAB IV | ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | 217 |
| 4.1 | Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional..... | 219 |
| 4.2 | Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target | 238 |
| 4.3 | Indikator TPB yang Tidak Ada Data | 248 |
| 4.4 | Indikator TPB yang Tidak Ada Di Wilayah Kajian..... | 261 |
| BAB V | ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH..... | 265 |
| 5.1 | SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Sudah Mencapai Target Nasional..... | 269 |
| 5.2 | SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Belum Mencapai Target Nasional..... | 278 |
| 5.3 | SKPD dengan Indikator TPB Tidak Ada Data | 284 |
| 5.4 | SKPD dengan Indikator TPB Tidak ada di Wilayah Kajian..... | 291 |
| BAB VI | ALTERNATIF PROYEKSI DAN REKOMENDASI...295 | |



| | |
|--|-----|
| 6.1 Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDDTLH. | 295 |
| 6.1.1 Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan | 295 |
| 6.1.2 Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan..... | 299 |
| 6.1.3 Indikator Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah | 304 |
| 6.1.4 Indikator Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) . | 308 |
| 6.1.5 Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana..... | 312 |
| 6.1.6 Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan... | 315 |
| 6.1.7 Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | 321 |
| 6.1.8 Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | 321 |
| 6.1.9 Indikator Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal | 322 |
| 6.1.10 Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | 327 |
| 6.1.11 Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja..... | 332 |
| 6.1.12 Indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani..... | 337 |
| 6.2 Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDDTLH | 341 |
| 6.2.1 Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan..... | 341 |



| | | |
|--------|--|-----|
| 6.2.2 | Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan | 344 |
| 6.2.3 | Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat..... | 346 |
| 6.2.4 | Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat | 349 |
| 6.2.5 | Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN..... | 352 |
| 6.2.6 | Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi..... | 355 |
| 6.2.7 | Indikator Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba..... | 357 |
| 6.2.8 | Indikator Unmet need pelayanan kesehatan... | 360 |
| 6.2.9 | Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B..... | 363 |
| 6.2.10 | Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat..... | 365 |
| 6.2.11 | Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat | 368 |
| 6.2.12 | Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun..... | 371 |
| 6.2.13 | Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)..... | 374 |
| 6.2.14 | Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)..... | 377 |
| 6.2.15 | Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah | 377 |
| 6.2.16 | Indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita | 380 |
| 6.2.17 | Indikator Persentase Tenaga Kerja Formal..... | 383 |
| 6.2.18 | Indikator Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian..... | 386 |



| | | |
|--------|--|-----|
| 6.2.19 | Indikator Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan ... | 390 |
| 6.2.20 | Indikator Tingkat setengah pengangguran..... | 393 |
| 6.2.21 | Indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)..... | 396 |
| 6.2.22 | Indikator Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit..... | 398 |
| 6.2.23 | Indikator Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita ... | 401 |
| 6.2.24 | Indikator Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur | 404 |
| 6.2.25 | Indikator Jumlah desa tertinggal..... | 407 |
| 6.2.26 | Indikator Jumlah Desa Mandiri..... | 410 |
| 6.2.27 | Indikator Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas | 413 |
| 6.2.28 | Indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani..... | 415 |
| 6.2.29 | Indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001..... | 419 |
| 6.2.30 | Indikator Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister | 421 |
| 6.2.31 | Indikator Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati..... | 423 |
| 6.2.32 | Indikator Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir..... | 427 |
| 6.2.33 | Indikator Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | 430 |
| 6.2.34 | Indikator Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah..... | 431 |
| 6.3 | Skenario Proyeksi Keuangan KLHS RPJMD 2021-2026 | 438 |
| | BAB VII KESIMPULAN | 439 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 3.1 | Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... | 47 |
| Tabel 3.2 | Luas Wilayah Hulu Sungai Tengah berdasarkan kelas ketinggian..... | 50 |
| Tabel 3.3 | Curah hujan di Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2019 | 51 |
| Tabel 3.4 | Nilai temperatur dan kelembaban Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... | 53 |
| Tabel 3.5 | Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 - 2019..... | 63 |
| Tabel 3.6 | Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2019..... | 64 |
| Tabel 3.7 | Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 dan 2019 | 65 |
| Tabel 3.8 | Nilai IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 – 2018 | 67 |
| Tabel 3.9 | Perhitungan Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019..... | 70 |
| Tabel 3.10 | Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019..... | 73 |
| Tabel 3.11 | Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 – 2026 | 75 |
| Tabel 3.12 | Perhitungan Daya Dukung Air Domestik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018..... | 78 |
| Tabel 3.13 | Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air setiap kecamatan | 80 |
| Tabel 3.14 | Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air setiap kecamatan berdasarkan hasil analisis..... | 82 |
| Tabel 3.15 | Kondisi risiko bencana setiap kecamatan pada berbagai jenis bahaya | 89 |
| Tabel 3.16 | Jasa lingkungan penyediaan pangan setiap kecamatan..... | 107 |
| Tabel 3.17 | Jasa lingkungan penyediaan air bersih setiap kecamatan..... | 110 |
| Tabel 3.18 | Jasa lingkungan penyediaan serat setiap kecamatan | 113 |
| Tabel 3.19 | Jasa lingkungan pengaturan kualitas udara setiap kecamatan..... | 116 |



| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 3.20 | Jasa lingkungan pengaturan perlindungan dari bencana alam setiap kecamatan..... | 118 |
| Tabel 3.21 | Jasa lingkungan pengaturan pengendalian aliran air dan banjir setiap kecamatan | 121 |
| Tabel 3.22 | Jasa lingkungan pengaturan pengelolaan dan penguraian limbah setiap kecamatan | 124 |
| Tabel 3.23 | Jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami setiap kecamatan..... | 127 |
| Tabel 3.24 | Jasa lingkungan pengaturan pengendalian hama dan penyakit setiap kecamatan | 130 |
| Tabel 3.25 | Jasa lingkungan warisan budaya setiap kecamatan | 133 |
| Tabel 3.26 | Jasa lingkungan budaya rekreasi dan ecotourism setiap kecamatan..... | 136 |
| Tabel 3.27 | Jasa lingkungan budaya estetika alam setiap kecamatan..... | 139 |
| Tabel 3.28 | Jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan setiap kecamatan..... | 142 |
| Tabel 3.29 | Jasa lingkungan pendukung siklus hara setiap kecamatan..... | 145 |
| Tabel 3.30 | Jasa lingkungan pendukung produksi primer setiap kecamatan..... | 148 |
| Tabel 3.31 | Status kawasan hutan..... | 153 |
| Tabel 3.32 | Status lahan perizinan | 155 |
| Tabel 3.33 | Status lahan perizinan di kawasan hutan..... | 156 |
| Tabel 3.34 | Jasa lingkungan pengaturan iklim setiap kecamatan..... | 163 |
| Tabel 3.35 | Lahan kritis setiap kecamatan tahun 2013 | 166 |
| Tabel 3.36 | Lahan kritis setiap kecamatan tahun 2018 | 168 |
| Tabel 3.37 | Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati setiap kecamatan | 173 |
| Tabel 3.38 | Jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik setiap kecamatan..... | 176 |
| Tabel 3.39 | Capaian Indikator TPB di Kabupaten HST | 180 |
| Tabel 3.40 | Capaian Indikator TPB berdasarkan tujuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... | 181 |
| Tabel 3.41 | Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2015-2020..... | 186 |
| Tabel 3.42 | Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Jenis Belanja tahun 2016 – 2019..... | 189 |
| Tabel 3.43 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga | |



| | | |
|------------|---|-----|
| | Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... | 192 |
| Tabel 3.44 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Juta rupiah) 2015-2019 | 194 |
| Tabel 3.45 | Peranan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019 | 198 |
| Tabel 3.46 | Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah..... | 205 |
| Tabel 3.47 | Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020 | 208 |
| Tabel 3.48 | Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020..... | 209 |
| Tabel 3.49 | Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB. | 212 |
| Tabel 4.1 | Capaian indikator masing-masing TPB Kabupaten HST | 217 |
| Tabel 4.2 | Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional berdasarkan Tujuan..... | 220 |
| Tabel 4.3 | Indikator TPB yang Telah Mencapai Target Nasional | 223 |
| Tabel 4.4 | Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional..... | 239 |
| Tabel 4.5 | Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional..... | 241 |
| Tabel 4.6 | Indikator TPB yang Tidak Ada Data..... | 249 |
| Tabel 4.7 | Indikator TPB Kabupaten HST yang Tidak Ada Data | 251 |
| Tabel 4.8 | Indikator TPB yang Tidak Ada di Wilayah Kajian | 262 |
| Tabel 4.9 | Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian | 264 |
| Tabel 5.1 | Pencapaian TPB Kabupaten HST berdasarkan SKPD..... | 266 |
| Tabel 5.2 | Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target | 270 |
| Tabel 5.3 | Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target..... | 579 |



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2021 – 2026**

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 5.4 | Indikator TPB yang tidak ada data pada tiap SKPD | 284 |
| Tabel 5.5 | Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian | 291 |
| Tabel 6.1 | Proyeksi Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026..... | 297 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|-----|
| Gambar 2.1 | Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran | 16 |
| Gambar 2.2 | Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya Tambahan | 26 |
| Gambar 2.3 | Proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan | 27 |
| Gambar 2.4 | Tiga Variabel Risiko | 36 |
| Gambar 3.1 | Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 48 |
| Gambar 3.2 | Grafik curah Hujan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2019 | 52 |
| Gambar 3.3 | Peta DAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah ... | 55 |
| Gambar 3.4 | Peta Status pangan | 76 |
| Gambar 3.5 | Proporsi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019 | 81 |
| Gambar 3.6 | Proporsi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Hulu Sungai Tenga berdasarkan analisis | 83 |
| Gambar 3.7 | Peta Status Air | 84 |
| Gambar 3.8 | Peta Status Air Analisis | 85 |
| Gambar 3.9 | Luas kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2020 | 88 |
| Gambar 3.10 | Jumlah titip api tahun 2019 di Kalimantan Selatan | 88 |
| Gambar 3.11 | Peta Risiko bencana banjir | 98 |
| Gambar 3.12 | Peta Risiko bencana banjir bandang | 99 |
| Gambar 3.13 | Peta Risiko Bencana cuaca ekstrim | 100 |
| Gambar 3.14 | Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan | 101 |
| Gambar 3.15 | Peta Risiko Bencana Kekeringan | 102 |
| Gambar 3.16 | Peta Risiko Bencana Tanah Longsor | 103 |
| Gambar 3.17 | Peta Sumber bahan pencemar | 104 |
| Gambar 3.18 | Proporsi (%) Jasa Penyediaan Pangan | 108 |
| Gambar 3.19 | Peta Jasa Penyediaan Pangan | 109 |
| Gambar 3.20 | Proporsi (%) Jasa Penyediaan Air Bersih | 111 |
| Gambar 3.21 | Peta Jasa Penyediaan Air Bersih | 112 |
| Gambar 3.22 | Proporsi (%) Jasa Penyediaan Serat | 114 |
| Gambar 3.23 | Peta Jasa Penyediaan Serat | 115 |



| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 3.24 | Proporsi (%) Jasa Pengaturan kualitas udara | 117 |
| Gambar 3.25 | Proporsi (%) Jasa Pengaturan Perlindungan dari Bencana Alam | 119 |
| Gambar 3.26 | Peta Jasa Pengaturan Perlindungan dari Bencana Alam | 120 |
| Gambar 3.27 | Proporsi (%) jasa lingkungan pengaturan pengendalian aliran air dan banjir..... | 122 |
| Gambar 3.28 | Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir | 123 |
| Gambar 3.29 | Proporsi (%) jasa pengaturan pengelolaan dan penguraian limbah | 125 |
| Gambar 3.30 | Peta Jasa Pengaturan Pengelolaan dan Penguraian Limbah | 126 |
| Gambar 3.31 | Proporsi (%) Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami..... | 128 |
| Gambar 3.32 | Peta Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami.. | 129 |
| Gambar 3.33 | Proporsi (%) jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit..... | 131 |
| Gambar 3.34 | Peta Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit | 132 |
| Gambar 3.35 | Proporsi (%) jasa lingkungan warisan budaya | 134 |
| Gambar 3.36 | Peta Jasa pendukung warisan budaya dan identitas | 135 |
| Gambar 3.37 | Proporsi (%) Jasa Budaya Rekreasi Dan Ecotourism..... | 137 |
| Gambar 3.38 | Peta Jasa Budaya Rekreasi Dan Ecotourism | 138 |
| Gambar 3.39 | Proporsi (%) jasa budaya estetika alam..... | 140 |
| Gambar 3.40 | Peta Jasa Budaya Estetika Alam | 141 |
| Gambar 3.41 | Proporsi (%) jasa pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan | 143 |
| Gambar 3.42 | Peta Jasa lingkungan pembentukan dan regenerasi tanah..... | 144 |
| Gambar 3.43 | Proporsi (%) jasa pendukung siklus hara.... | 146 |
| Gambar 3.44 | Peta Jasa Pendukung Siklus Hara..... | 147 |
| Gambar 3.45 | Proporsi (%) jasa pendukung produksi primer | 149 |
| Gambar 3.46 | Peta Jasa Pendukung Produksi Primer | 150 |
| Gambar 3.47 | Persentase status kawasan hutan | 154 |



| | | |
|-------------|---|-----|
| Gambar 3.48 | Peta Kawasan hutan..... | 157 |
| Gambar 3.49 | Peta Satus lahan perizinan..... | 158 |
| Gambar 3.50 | Peta Satus lahan perizinan dan kawasan hutan | 159 |
| Gambar 3.51 | Suhu Maksimum Harian indonesia (BMKG, 2019)..... | 162 |
| Gambar 3.52 | Proporsi (%) Jasa Pengaturan Iklim | 164 |
| Gambar 3.53 | Peta Jasa lingkungan pengatur iklim | 165 |
| Gambar 3.54 | Proporsi (%) lahan kritis tahun 2013..... | 167 |
| Gambar 3.55 | Proporsi (%) lahan kritis tahun 2018..... | 168 |
| Gambar 3.56 | Peta Lahan kritis tahun 2013..... | 170 |
| Gambar 3.57 | Peta Lahan kritis tahun 2018..... | 171 |
| Gambar 3.58 | Proporsi (%) Jasa Lingkungan Habitat dan Keanekaragaman Hayati..... | 174 |
| Gambar 3.59 | Peta Jasa lingkungan habitat dan keanekaragaman hayati | 175 |
| Gambar 3.60 | Proporsi (%) Jasa Lingkungan Penyedia Genetik | 177 |
| Gambar 3.61 | Peta Jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik | 178 |
| Gambar 3.62 | Grafik Jumlah Indikator Kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota | 179 |
| Gambar 3.63 | Grafik capaian indikator TPB Kabupaten HST | 180 |
| Gambar 4.1 | Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target..... | 219 |
| Gambar 4.2 | Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan | 220 |
| Gambar 4.3 | Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target .. | 238 |
| Gambar 4.4 | Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan | 239 |
| Gambar 4.5 | Jumlah indikator TPB yang tidak ada data. | 248 |
| Gambar 4.6 | Indikator TPB yang Tidak Ada Data Berdasarkan Tujuan..... | 248 |
| Gambar 4.7 | Jumlah indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian | 261 |
| Gambar 4.8 | Indikator TPB yang Tidak Ada di Wilayah Kajian | 261 |



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2021 – 2026**

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 5.1 | Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target..... | 269 |
| Gambar 5.2 | Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target..... | 279 |
| Gambar 5.3 | Indikator TPB yang tidak ada data Tiap SKPD | 284 |
| Gambar 5.4 | Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian | 291 |
| Gambar 6.1 | Proyeksi Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 | 435 |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, namun permasalahan lingkungan sekarang ini menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dengan terpilihnya kepala daerah yang baru, maka harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan RPJMD ini memperhatikan berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (5) komitmen nasional terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai dokumen dan kebijakan tersebut digunakan sebagai acuan dan pedoman

dalam merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta indikator kinerja RJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunan RPJMD, diperlukan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026 yang akan disusun merupakan RPJMD keempat dalam periode RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 dan telah banyak memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 260 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan dalam pasal 263 ayat (1)

disebutkan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah RPJMD.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pasal 4 ayat 3f dinyatakan bahwa KRP tingkat kabupaten/ kota wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pada pasal 2 ayat 1 Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Selanjutnya ayat 2 KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ini memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan

pembangunan berkelanjutan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah 220 indikator. Hasil analisis indikator TPB akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD. Pada dasarnya diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026 adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan akan terintegrasi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 adalah:

1. Melakukan kajian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Merumuskan alternatif skenario dan rekomendasi pelaksanaan KLHS dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 – 2026.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 ini mencakup:

1. Kondisi Umum Daerah yang mendukung RPJMD
Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.
2. Capaian indikator TPB/SDGs
Capaian indikator TPB/SDGs berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Pembagian Peran
Pembagian Peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematisa Pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sistematisa pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 merupakan tata urutan / mekanisme dalam pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilakukan melalui beberapa tahapan dan pendekatan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil kajian tertentu melalui metodologi tertentu agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan, hasil yang diharapkan, dan metodologi masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD
 - a) Pemerintah daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Bappelitbang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- b) Tim pembuat KLHS RPJMD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pengkajian pembangunan berkelanjutan

Dilakukan oleh tim mencakup:

- a) Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografi dan keuangan daerah
- b) Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- c) Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan

Perumusan skenario dan rekomendasi mengacu pada analisa perkembangan pencapaian indikator TPB di daerah, proyeksi capaian indikator TPB, analisis gap antara target TPB dengan proyeksi capaian TPB di daerah, menentukan isu strategis berdasarkan indikator TPB, analisis permasalahan dalam pencapaian indikator TPB serta menentukan sasaran pencapaian.

4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD

Penjaminan kualitas KLHS RPJMD dilakukan oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah tersebut. Laporan KLHS RPJMD bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Validasi KLHS RPJMD dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

TINJAUAN TEORI KLHS RPJMD

2

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan hidup secara formal pertama berawal dari Amerika Serikat bersamaan dengan diberlakukannya Undang-undang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Nasional (*The National Environmental Policy Act*, NEPA) pada tahun 1969 (Underwood dan Alton, 2003). Di Indonesia, pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pertama kali diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian sejak tahun 2000-an, konsep KLHS telah diimplementasikan walaupun dengan metodologi yang bervariasi (Asdak, 2018).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Sadler dan Verheem, (1996), “KLHS adalah proses sistematis dalam mengevaluasi dampak lingkungan hidup yang diperkirakan akan terjadi akibat pelaksanaan Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) yang dilakukan

pada tahap awal dari suatu proses pengambilan keputusan kegiatan pembangunan selain pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan sosial”. Kemudian menurut DEAT (2004), “KLHS adalah proses pengintegrasian konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis”.

World Bank, (2009) mendefinisikan, “KLHS dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dalam pengarusutamaan isu-isu lingkungan hidup dan sosial untuk mempengaruhi rencana pembangunan, pengambilan keputusan (pembangunan), dan proses implementasi (pembangunan) pada tingkat strategis”.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan suatu KRP terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global (Lee dan Walsh, 1992; Webb dan Sigal, 1992; Partidario, 1996; Annandalle dan Bailey, 1999).

KLHS bergerak di bagian hulu pengambilan keputusan, yaitu kebijakan, rencana atau program. Dalam konteks pengambilan keputusan aktivitas pembangunan, KLHS secara substansial berbeda dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), karena AMDAL dilakukan pada bagian pengambilan keputusan pembangunan pada

tingkat proyek. AMDAL lebih dulu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 ayat 3 mengamatkan bahwa KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018, dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD;
2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan;
dan
4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS RPJMD.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan KLHS di atas, maka perlu didukung dengan beberapa kegiatan atau langkah yang perlu dilakukan antara lain merancang proses KLHS, agar proses dan hasil KLHS dapat benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan KLHS. Beberapa hal yang perlu disiapkan yaitu pentingnya

memahami konteks Identifikasi Materi Muatan KRP (RPJMD) dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga proses KLHS nanti dapat diintegrasikan dalam proses KRP-RPJMD.

Penyelenggaraan KLHS dituntut partisipatif, maka proses KLHS harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah. Identifikasi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk setiap proses penyusunan KLHS RPJMD. Berdasarkan identifikasi ini, maka dapat ditentukan pemangku kepentingan dan masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses KLHS RPJMD.

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlebih dahulu dilaksanakan KLHS sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), pada Pasal 2 Ayat 2 KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada Pasal 23 dinyatakan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya Pasal 26 dinyatakan bahwa:

1. Dalam hal rancangan teknokratik RPJMD sedang disusun, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan

- bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik.
2. Dalam hal RPJMD telah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan penandaan sasaran dan program terkait pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 3. Hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 4. Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD periode berikutnya.

Prinsip hirarki perencanaan menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pemerintah pusat menjadi pedoman bagi perumusan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku dalam penetapan periode perencanaan.

Dokumen RPJPD menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka menengah dan tahunan, oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan harus dapat memastikan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di level pusat seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian serta

dokumen perencanaan di level daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hubungan antar dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam proses penganggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan juga erat kaitannya dengan keselarasan antar jangka waktu perencanaan. Setiap dokumen perencanaan yang disusun harus memastikan adanya

sinergi dengan dokumen lain pada skala waktu berbeda. Oleh karena itu, penyusunan dokumen jangka menengah harus memperhatikan pedoman yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Pada level yang lebih mikro, dokumen perencanaan tahunan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) mencakup RPJP dan RTRW menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan jangka menengah (5 tahunan), yaitu RPJM, baik di level pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota serta dokumen perencanaan sektoral, yaitu Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah). Pada level yang lebih operasional, dokumen jangka menengah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dokumen RPJMD menjadi arahan bagi perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dan perencanaan tahunan lainnya. Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya, permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta untuk menyelaraskan antara visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan.

Dokumen RPJMD ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini juga sebagai acuan dalam menilai kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan.

2.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan visi dan misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan;
2. Menjadi pedoman resmi bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
3. Mengintegrasikan pembangunan pemerintahan di semua sektor dan semua level;

4. Menjadi acuan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Mempertajam indikator ukuran pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)

2.3.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Kerap (2002) menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai nilai ekonomi, nilai moral, dan nilai ekologi. Generasi masa kini yang sedang melaksanakan pembangunan, kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang dan alam (Pawlowski, 2008). Tanggung jawab moral pemangku kepentingan adalah memberikan kesempatan yang sama, bahkan lebih baik bagi generasi mendatang untuk melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, hal ini merupakan hal yang disebut sebagai “prinsip keadilan antar generasi” (Hull, 2008). Pembangunan berkelanjutan harus menguntungkan generasi masa kini dan mendatang.

Pembangunan berkelanjutan telah berbentuk rezim internasional sehingga agenda pembangunan berkelanjutan menjadi nilai yang umum di dunia. Pembangunan Berkelanjutan Global (*Sustainable Development Goals*) merekomendasikan kerangka menyeluruh yang mendorong masyarakat kepada tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Pembangunan berkelanjutan global seringkali disebut sosial inklusif atau pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Agenda SDGs bertujuan mendorong jalannya pemerintahan yang baik (Sachs, 2015b). Secara global, panduan SDGs terdapat 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, namun dengan penyesuaian melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditetapkan 17 tujuan, 94 target, dan 319 indikator.

Harris (2000) dalam Fauzi, (2004) menyatakan bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri;
2. Keberlanjutan lingkungan, dimana sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; dan
3. Keberlanjutan sosial, diartikan sebagai sistem yang

mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam setiap pembangunan nasional dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk diintegrasikan ketiga pilar tersebut. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi sebuah prinsip hukum yang bersifat normatif, dilihat dari elemen integrasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan keadilan intra dan antar generasi (Wibisana, 2017).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan dapat diukur berdasarkan panduan dari PBB menurut Soemarwoto (2006), setidaknya ada empat tolak ukur dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tersebut harus pro-

lingkungan, pro-rakyat miskin, pro-perempuan, dan pro-lapangan pekerjaan. Mengukurnya dapat menggunakan berbagai indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks lingkungan yang diukur oleh Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan data tersebut, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat dievaluasi secara terukur dan menilai seberapa rasional janji-janji yang dipaparkan oleh para pemimpin dan partai-partai politik kita bersama implementasinya di lapangan.

Kegagalan pembangunan berkelanjutan yang terjadi saat ini, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri (Capra, 1997; Hughes, 2000). Ketika dasar perumusan kebijakan menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama, seringkali kebijakan yang dihasilkan bersifat parsial atau pragmatif, terlalu menyederhanakan kompleksitas lingkungan, serta memanjakan kebutuhan ekonomi manusia (Hempel, 1996; Atfield, 1999; Ingold, 2000). Akibatnya, seringkali terjadi kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Bahkan, Hull (2008) mengatakan bahwa antroposentrisme yang menyebabkan manusia menjadi homo economicus, manusia yang selalu menjadi kemakmuran ekonomis sebagai ukuran segala tindakannya.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya.

2.3.2 Tujuan Utama dan Target Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan utama Pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun.
2. Mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan.
3. Menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Target utama pembangunan berkelanjutan mengentaskan kemiskinan, tetapi Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau *human development* yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

2.3.3 Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Perkembangan beberapa indikator pembangunan menunjukkan belum seimbangya pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Pembangunan lebih banyak menunjukkan perbaikan dari sisi ekonomi dan sosial, namun memberikan tekanan pada lingkungan. Penggunaan IPB (Indeks Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan komposit dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sebagai ukuran pembangunan berkelanjutan juga menunjukkan capaian pembangunan

yang belum optimal. Nilai IPB menunjukkan bahwa secara nasional pembangunan berkelanjutan baru mencapai dua pertiga dari nilai maksimum. Tekanan dari aspek lingkungan pada akhirnya memberikan koreksi atas kemajuan yang dicapai oleh dimensi ekonomi dan sosial (Fauzi dan Oxtavianus, 2014).

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan TPB. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Dalam rangka menyeimbangkan keberadaan sumberdaya alam dengan kegiatan ekonomi diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Terlihat jelas bahwa perwujudan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta sumberdaya menjadi dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berguna untuk masa sekarang akan tetapi dapat berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Menurut Sutamiharja (2004) terdapat enam (6) sasaran pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*;
2. Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan

terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang baik bagi generasi yang akan datang;

3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi;
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*);
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi; dan
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.


Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (*gap*) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

2.3.4 Mekanisme Perumusan Proyeksi Pembangunan Berkelanjutan


Alternatif proyeksi KLHS Perubahan RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alternatif

proyeksi disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif ini disusun mempertimbangan: 1) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; 2) potensi, daya saing dan inovasi daerah; 3) daya dukung dan daya tampung daerah; dan 4) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah hasil FGD.

Alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB/SDGs merupakan perkiraan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tersebut disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan dan proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan secara visual diperlihatkan pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.



Gambar 2.2 Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan



Gambar 2.3 Proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Isu strategis adalah rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang dimaksud berupa tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun sasaran strategis merupakan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan permasalahan.

2.3.5 Proyeksi Capaian Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan

Gambaran pencapaian indikator TPB yang diperoleh berdasarkan kecenderungan dari data baseline merupakan proyeksi capaian indikator TPB tanpa upaya tambahan. Proyeksi data capaian diproyeksikan dengan metode Laju Pertumbuhan Majemuk atau *Model Compound Annual Growth Rate (CAGR)*. Proyeksi

dilakukan dengan melakukan regresi variabel tak bebas (*independent variable*) yang nilainya ingin diprediksi pada masa depan.

Rumus dari CAGR:

$$CAGR = \left(\frac{\text{nilai akhir}}{\text{nilai awal}} \right)^{\left(\frac{1}{\text{jumlah tahun}} \right)} - 1$$

Selain menggunakan Laju Pertumbuhan Majemuk, proyeksi juga dapat dilakukan dengan persamaan regresi dengan pendekatan minimum error (persamaan regresi yang paling mendekati baseline data). Berdasarkan metode ini, capaian TPB 2015-2019 dilakukan proyeksi dalam keadaan BAU (*Bisnis Analysis Usually*) untuk mengetahui pemenuhan target TPB tahun 2019, 2026 dan 2030.

2.3.6 Proyeksi Capaian Indikator TPB dengan Upaya Tambahan

Proyeksi capaian indikator TPB dengan upaya tambahan disusun dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan upaya tambahan adalah:

1. Pencapaian Target ditetapkan secara nasional
2. Target dengan upaya tambahan dapat dicapai dengan menggunakan dana di luar APBD (APBN, APBD Provinsi, Kerjasama dengan dunia usaha, CSR, swadaya masyarakat).
3. Program dengan upaya tambahan harus memperhatikan kondisi daya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
4. Keterpaduan implementasi program dengan SKPD terkait.
5. Kerjasama antar daerah untuk program terkait.

Upaya tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator TPB sehingga dapat

mencapai target baik yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030.

Dalam memproyeksi capaian indikator dengan upaya tambahan, variabel yang diproyeksi adalah variabel-variabel bebas (*independent variables*) yang mempengaruhi variabel tak bebas (*independent variable*) dalam rumus perhitungan indikator. Indikator TPB yang tidak terpenuhi target TPB-nya di tahun 2019, 2026 dan 2030 dengan proyeksi BAU, selanjutnya dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan.

Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang terkait DDDTL dan yang indikator yang tidak terkait DDDTL yang akan dintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 disajikan sebagai berikut.

2.4 Muatan KLHS

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Pasal 13 dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017, analisis pengaruh muatan paling sedikit memuat 6 (enam) kajian sebagai berikut:

2.4.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.

2. Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Daya dukung merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Konsep ini dikembangkan untuk mencegah kerusakan atau degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Daya dukung merupakan istilah yang lebih umum untuk karakter lingkungan dan kemampuannya dalam mengakomodasi suatu kegiatan tertentu atau laju kegiatan tanpa dampak yang tidak dapat diterima (Gesamp 1986 dalam Nautilus Consultants 2000). Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*).

Daya dukung adalah konsep ilmiah yang digunakan untuk mengukur hubungan antara kegiatan ekonomi dan sosial manusia dengan lingkungannya, dan merupakan alat penting yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan (Zhang et al., 2019). Selanjutnya Asdak (2010) menyatakan bahwa daya dukung lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan lingkungan dalam memproduksi barang dan jasa yang diinginkan dari sumber daya (alam) yang terbatas. Pada saat bersamaan diharapkan mampu menjaga sumber daya cadangan termasuk menjaga kualitas sumber daya. Untuk suatu sistem terbuka, maknanya adalah bahwa sistem tersebut mampu menyediakan sumber daya (bahan mentah, barang dan

jasa) dan mampu pula menghasilkan produk dan menampung limbah hasil proses produksi.

Kesesuaian lahan berhubungan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan tertentu maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut. Lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar. Nilai ambang batas terbagi menjadi batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan.

Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan, oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi

pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

2.4.2 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana kewenangan penanganan bencana menjadi tanggung jawab daerah, maka sudah selayaknya pemerintah pusat mulai meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk dapat secara mandiri mengatasi permasalahan bencana di daerahnya. Oleh karena itu, maka pendekatan melalui Paradigma Pengurangan Risiko merupakan jawaban yang tepat untuk melakukan upaya penanganan bencana pada era otonomi daerah. Dalam paradigma ini, setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman.

Potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana (*hazard potency*) yang sangat tinggi. Beberapa potensi bencana yang ada antara lain adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*).

Potensi bahaya utama (*main hazard potency*) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi

bencana banjir, dan lain-lain. Dari indikator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya utama (*main hazard potency*) yang tinggi. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia.

Tingginya potensi bahaya utama, Indonesia juga memiliki potensi bahaya ikutan (*collateral hazard potency*) yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya likuifaksi, persentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi bahaya ikutan (*collateral hazard potency*) ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan, persentase bangunan kayu (utamanya di daerah pemukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya, yang tinggi. Dengan indikator diatas, perkotaan Indonesia merupakan wilayah dengan potensi bencana yang sangat tinggi.

1. Bahaya (*Hazards*)

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila terjadi pada kondisi yang rentan, seperti yang dikemukakan Awotona (1997:1-2): “*Natural disasters are the interaction between natural hazards and vulnerable condition*”. Tingkat kerentanan dapat ditinjau

dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi.

Kerentanan fisik (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor bahaya (*hazard*) tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut: persentase kawasan terbangun; kepadatan bangunan; persentase bangunan konstruksi darurat; jaringan listrik; rasio panjang jalan; jaringan telekomunikasi; jaringan PDAM; dan jalan KA. Wilayah permukiman di Indonesia dapat dikatakan berada pada kondisi yang sangat rentan karena persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan dan bangunan konstruksi darurat di perkotaan sangat tinggi sedangkan persentase jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM, jalan KA sangat rendah.

Kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya (*hazards*). Pada kondisi sosial yang rentan maka jika terjadi bencana dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Beberapa indikator kerentanan sosial antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk usia tua-balita dan penduduk wanita. Kota di Indonesia memiliki kerentanan sosial yang tinggi karena memiliki prosentase yang tinggi pada indikator-indikator tersebut.

Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya (*hazards*). Beberapa indikator kerentanan ekonomi diantaranya adalah persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (sektor yang rawan terhadap pemutusan hubungan kerja) dan persentase rumah tangga miskin.

Beberapa indikator kerentanan fisik, ekonomi dan sosial tersebut di atas menunjukkan bahwa wilayah Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sehingga hal ini mempengaruhi/ menyebabkan tingginya risiko terjadinya bencana di wilayah Indonesia.

3. Risiko Bencana (*Disaster Risk*)

Dalam disiplin penanganan bencana (*disaster management*), risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (*hazards*) yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat. Secara umum, risiko dapat dirumuskan sebagai berikut: Risiko = (Bahaya x Kerentanan) /Kemampuan, atau dapat ditulis sebagai: Risiko = Bahaya x Kerentanan x Ketidakmampuan. Jika ketiga variabel tersebut digambarkan seperti pada

Gambar 2.4.

Dalam kaitan ini, bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya kejadian baik alam maupun buatan di suatu tempat. Kerentanan menunjukkan kerawanan yang dihadapi suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut. Ketidakmampuan merupakan kelangkaan upaya atau kegiatan yang dapat mengurangi korban jiwa atau kerusakan. Dengan demikian maka semakin tinggi bahaya kerentanan dan ketidakmampuan, maka semakin besar pula risiko bencana yang dihadapi.



Gambar 2.4 Tiga Variabel Risiko

Berdasarkan potensi ancaman bencana dengan tingkat kerentanan yang ada maka dapat diperkirakan risiko bencana yang akan terjadi, di wilayah Indonesia tergolong tinggi. Risiko bencana pada wilayah Indonesia yang tinggi tersebut disebabkan oleh potensi bencana/*hazards* yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut yang memang sudah tinggi, ditambah dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi pula. Sementara faktor lain yang mendorong semakin tingginya risiko bencana ini adalah menyangkut pilihan masyarakat (*public choice*). Banyak penduduk yang memilih atau dengan sengaja tinggal di kawasan yang rawan/rentan terhadap bencana dengan berbagai alasan seperti kesuburan tanah, atau peluang (*opportunity*) lainnya yang dijanjikan oleh lokasi tersebut.

2.4.3 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem;

Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Maraknya tuntutan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, kebutuhan terhadap informasi jasa ekosistem semakin meningkat sebagai bahan pertimbangan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan. Salah satu pemanfaatan informasi jasa ekosistem adalah untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, serta perencanaan tata

ruang. Millenium Ecosystem Assessment (2005) mendefinisikan jasa ekosistem sebagai manfaat yang diperoleh manusia melalui ekosistem.

Konsep jasa ekosistem sejak pertama kali dikenalkan oleh Gretchen Daily (1997) hingga diadopsi oleh UN *Millenimum Ecosystem Assessment* (2005), mengenalkan empat kategori jasa ekosistem, yaitu: (1) Penyediaan (berupa produk yang diperoleh dari ekosistem seperti makanan, serat, air); (2) Pengaturan (berupa manfaat yang diperoleh dari proses ekosistem, seperti penyaringan air dan udara); (3) Budaya (berupa manfaat non-materi yang diperoleh dari ekosistem seperti pengayaan spiritual, pengembangan kognitif, rekreasi dan pengalaman estetika); dan (4) Pendukung (berupa fungsi ekologi seperti polinasi, siklus nutrient dan pembentukan tanah). Saat ini jasa ekosistem semakin diperhitungkan perannya dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan peta jasa ekosistem menggunakan data primer tentunya memiliki keuntungan dalam menyediakan estimasi informasi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan data sekunder atau data tutupan lahan (Eigenbrod et al., 2010). Namun, jika wilayah kajian atau wilayah pemetaannya cukup luas, maka penggunaan data primer untuk penyusunan jasa ekosistem akan memakan biaya yang cukup tinggi

Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (de Groot, 2010). Sementara itu, jasa ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem (*Millenium Ecosystem Assessment*, 2005).

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih, yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti Ekoregion Bentang Lahan.

2.4.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (*natural resources*) merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009). Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Selain itu dinyatakan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) adalah semua bahan atau zat seperti mineral, hutan, air, serta tanah subur yang terdapat di alam dan dapat digunakan untuk keuntungan ekonomi bagi manusia. Alam telah menyediakan berbagai sumber kehidupan bagi

manusia, seperti: makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, SDA merupakan kekayaan alam (biotik dan abiotik) yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut Soerianegara (1977), SDA merupakan unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Valentine Jackson Chapman (1969), SDA merupakan hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, yakni persediaan total (*total stock*), sumber daya (*resources*) dan cadangan (*reserve*), sedangkan Walter Isard (1972), sumber daya alam merupakan keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Menurut KBBi merupakan sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya upaya dalam rangka efisiensi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat dan mendatang melalui KLHS. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Selanjutnya Pada proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestaraan lingkungan yang tidak terjaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang berguna

untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara cermat dan bijaksana.

1. Sumber daya alam yang mencakup air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman hayati.
2. Sumber daya manusia yang mencakup jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup transportasi, informasi, komunikasi, dan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) lainnya.

2.4.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diwajibkan bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa yang diantaranya adalah kajian kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim, dinyatakan bahwa kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim diperlukan sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan, rencana, dan program pemerintah.

Kapasitas adaptasi terhadap perubahan cuaca, pengelolaan pengurangan risiko bencana adalah suatu cara yang sistematis dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan, kapasitas dan upaya menentukan langkah persiapan dan pengurangan risiko bencana. Kejadian banjir, kekeringan, perubahan pola hujan, intrusi air laut. Dalam dalam rangka upaya Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kapasitas adaptasi secara menyeluruh dengan membangun ketahanan ekonomi, sosial, diversifikasi mata pencaharian masyarakat yang lebih tidak sensitif terhadap perubahan iklim, perbaikan tata ruang dan manajemen ekosistem.

Sektor sumberdaya air merupakan sektor yang paling terdampak oleh adanya perubahan iklim. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan iklim berdampak langsung terhadap siklus hidrologi. Masalah yang muncul sekarang bukan mengenai kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim, melainkan sudah mengenai kemampuan adaptasi dalam menanggulangi perubahan iklim karena perubahan iklim sudah terjadi. Tingkat kerentanan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbeda-beda, namun didominasi tingkat kerentanan sedang. Perbedaan tingkat kerentanan tersebut secara umum disebabkan oleh perbedaan tingkat sensitivitas dan kapasitas adaptasi masyarakat. Upaya adaptasi yang dilakukan masyarakat pada sektor sumberdaya air lebih banyak dilakukan untuk sumberdaya air pertanian (irigasi), yaitu berupa pembuatan sumur bor (diesel) untuk dialirkan di saluran irigasi sawah. Selain itu, masyarakat juga melakukan adaptasi, yaitu berupa mendalamkan sumur di rumah mereka.

2.4.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Convention on Biological Diversity (1993), keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman jenis, antar jenis dan ekosistem. Selanjutnya menurut Sudarsosono (2005) menyatakan bahwa sumber daya hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah (keanekaragaman genetik), merupakan keanekaragaman antar jenis dan keanekaragaman ekosistem.

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tertinggi di dunia. Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas daratan Indonesia hanya 13% dari total luas daratan di dunia. Selain itu di Indonesia hidup 12% spesies mamalia, 16% reptil dan amfibi, dan 17% burung. Perairan Indonesia menyimpan kekayaan spesies terbesar yaitu 25% dari total spesies ikan di dunia. Dari kajian sekuens 16S rRNA gen beberapa bakteri asal Indonesia, diduga Indonesia memiliki lebih dari 25% spesies mikroba di dunia (ICBB, 1999).

Hutan di Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang memiliki kekayaan spesies terbesar didunia. Bagian terbesar spesies palem dunia hidup di hutan Indonesia. Selain itu di hutan-hutan Indonesia ditemukan lebih dari 400 spesies pohon yang bernilai ekonomis tinggi serta kira-kira 25.000 spesies tumbuhan berbunga. Indonesia menempati ranking pertama di dunia dalam kekayaan spesies mamalia (646 species, 356 endemik), ranking pertama untuk kupu-kupu berekor, total 121 spesies yang sudah teridentifikasi, 44% endemik. Ranking ketiga reptil (lebih dari 600 spesies), keempat untuk burung (1603 spesies, 28% endemik), kelima amfibi (270 spesies) dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga.

Indonesia memiliki sejumlah spesies tropik maupun spesies endemik tertinggi di dunia, hal ini karena banyaknya pulau-pulau yang terisolir dalam waktu yang cukup lama, sehingga perlahan muncul spesies lokal yang unik, dan dikenal sebagai endemik. Jumlah endemik yang tertinggi dapat ditemukan di Sulawesi, Papua dan kepulauan Mentawai di pantai Sumatra. Indonesia memiliki setidaknya 47 ekosistem alami yang berbeda.

KONDISI UMUM DAERAH

3

3.1 Kondisi Umum Wilayah Kajian

3.1.1 Batas Wilayah Kajian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan salah satu Kabupaten dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.1.2 Posisi dan Luas Wilayah Kajian


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada $2^{\circ}27'0.9''$ - $2^{\circ}46'55''$ lintang selatan dan $115^{\circ}9'17''$ - $115^{\circ}53'33''$ bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak geografis dan batas sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.

wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1.770,77 km² atau 177.077 Ha. Kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan. Kecamatan Tandilang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 43,98 % dari luas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Barabai yang luasnya hanya 2,30 % dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara lengkap mengenai luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah disajikan pada Tabel 3.1. Gambar 3.1 merupakan peta administrasi kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 3.1 Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

| No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Persentase (%) |
|-----|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Haruyan | Haruyan | 101,35 | 5,72 |
| 2 | Batu Benawa | Pagat | 54,44 | 3,07 |
| 3 | Hantakan | Hantakan | 208,55 | 11,78 |
| 4 | Batang Alai Selatan | Birayang | 76,06 | 4,3 |
| 5 | Batang Alai Timur | Tandilang | 778,71 | 43,98 |
| 6 | Barabai | Barabai Utara | 40,71 | 2,3 |
| 7 | Labuan Amas Selatan | Pantai Hambawang Timur | 97,82 | 5,52 |
| 8 | Labuan Amas Utara | Kasarangan | 170,32 | 9,62 |
| 9 | Pandawan | Pandawan | 116,41 | 6,57 |
| 10 | Batang Alai Utara | Ilung | 65,36 | 3,69 |
| 11 | Limpasu | Limpasu | 61,04 | 3,45 |
| | Total | | 1.771 | 100 |

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kondisi Fisik

3.1.3 Kondisi Fisik

3.1.3.1 Kelerengan dan Topografi

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) kawasan yakni : kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus yang merupakan kawasan pedalaman dan terpencil. Ketinggian terendah yakni dengan tinggi permukaan (-6)-7 mdpl seluas 24.586,15 ha, tinggi permukaan >7-25 mdpl seluas 30.839,69 ha, tinggi permukaan >25-100 mdpl seluas 22.251,72 ha, tinggi permukaan >100- 500 mdpl seluas 49.030,5 ha, tinggi permukaan >500 -1.000 mdpl seluas 41.216,73 ha, sedangkan permukaan tertinggi yakni tinggi permukaan > 1.000 mdpl seluas 9.152,63 ha. Kawasan tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus dengan ketinggian \pm 1.851 mdpl. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0-2 % seluas 132.517,72 ha, 2-15 % seluas 20.168,37 ha, 15-40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas 3.054,46 ha. Untuk kawasan rawa tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penanganannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah

inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya. Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut 46 % Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak pada ketinggian antara 25 – 100 m. Letak ketinggian ini secara umum menentukan pola pengelolaan dan pemanfaatannya seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Luas Wilayah Hulu Sungai Tengah berdasarkan kelas ketinggian

| No. | Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1 | Haruyan | 24,08 |
| 2 | Batu Benawa | 33,7 |
| 3 | Hantakan | 50,36 |
| 4 | Batang Alai Selatan | 27,11 |
| 5 | Batang Alai Timur | 96,76 |
| 6 | Barabai | 15,48 |
| 7 | Labuan Amas Selatan | 16,27 |
| 8 | Labuan Amas Utara | 11,19 |
| 9 | Pandawan | 20,32 |
| 10 | Batang Alai Utara | 22,68 |
| 11 | Limpasu | 16,27 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2020.

3.1.3.2 Klimatologi

Seperti halnya daerah lain dalam wilayah Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September

arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Secara klimatologi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki jumlah curah hujan tahunan rata-rata pada tahun 2019 adalah sebanyak 225 mm³ dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 18 hari/bulan. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, hal ini terlihat pada Tabel 3.3.


Rata-rata curah hujan pada tahun 2019 sebesar 164,20 mm dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan September (1,0 mm) dan tertinggi pada bulan April (426,3 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 13,0 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (22 hari), sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan September (1 hari).

Tabel 3.3 Curah hujan di Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2019

| Bulan | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) |
|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Januari | 330,9 | 22 | 50,79 |
| Februari | 185,3 | 15 | 62,79 |
| Maret | 225,6 | 18 | 46,62 |
| April | 426,3 | 18 | 56,00 |
| Mei | 72,1 | 11 | 80,90 |
| Juni | 118,3 | 15 | 63,29 |

| Bulan | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Juli | 65,6 | 7 | 77,39 |
| Agustus | 27,8 | 7 | 86,67 |
| September | 1,0 | 1 | 82,87 |
| Oktober | 85,1 | 10 | 69,00 |
| November | 128,4 | 10 | 65,00 |
| Desember | 304,2 | 22 | 41,90 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2020.



Gambar 3.2 Grafik curah Hujan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2019

Intensitas suhu udara di Hulu Sungai Tengah rata-rata 29°C, ini menunjukkan bahwa daerah Hulu Sungai Tengah berhawa sejuk. Sedangkan rata-rata kelembaban udara di Hulu Sungai Tengah adalah 84%. Tabel 3.4 adalah tabel yang menunjukkan rata-rata kelembaban udara dan rata-rata suhu udara selama setahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


Tabel 3.4 Nilai temperatur dan kelembaban Kabupaten Hulu Sungai Tengah

| Bulan | Temperatur (°C) | | | Kelembaban (%) | | |
|-----------|-----------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|
| | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum |
| Januari | 36,2 | 22,4 | 29,3 | 98,0 | 77,0 | 87,5 |
| Februari | 38,4 | 22,6 | 30,5 | 98,0 | 74,2 | 86,1 |
| Maret | 36,0 | 22,2 | 29,1 | 98,0 | 74,4 | 86,2 |
| April | 36,0 | 23,2 | 29,6 | 98,0 | 77,6 | 87,8 |
| Mei | 36,6 | 22,5 | 29,55 | 98,0 | 71,0 | 84,5 |
| Juni | 35,4 | 20,8 | 28,1 | 98,0 | 74,6 | 86,3 |
| Juli | 36,2 | 18,2 | 27,2 | 98,0 | 65,4 | 81,7 |
| Agustus | 37,0 | 19,6 | 28,3 | 98,0 | 62,4 | 80,2 |
| September | 39,4 | 17,0 | 28,2 | 98,0 | 56,8 | 77,4 |
| Oktober | 38,8 | 19,2 | 29 | 98,0 | 64,4 | 81,2 |
| November | 38,2 | 21,6 | 29,9 | 98,0 | 67,6 | 82,8 |
| Desember | 36,0 | 23,2 | 29,6 | 98,0 | 76,6 | 87,3 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2020.

3.1.3.3 Hidrologi

Secara hidrologi, ada tiga sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir. yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedangkan DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debit di atas 100 liter/detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada sub-sub DAS Batang Alai di sub DAS Nagara pada DAS Barito. Gambar 3.3 merupakan peta DAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 3.3 Peta DAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

3.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2035, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

a) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 60.087 ha, yang meliputi : Kecamatan Batang Alai Timur seluas 57.357 tepatnya di Desa Batu Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi, Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai; Kecamatan Hantakan seluas 2.363 ha, tepatnya di Desa Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting; Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar tepatnya di Desa Sungai Harang; dan Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 256 ha tepatnya di Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang. Di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat kawasan permukiman seluas ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan.

1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Timur.

2) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari : sempadan sungai seluas 604 ha yang berada di sepanjang kanan dan kiri sungai diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kawasan sekitar danau/waduk yang terdapat di Desa Mantaas dan Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara dan Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan; Kawasan sekitar mata air yang meliputi Desa Juhu, Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai, Muara Hungi, Pembakulan, Hinas Kiri, Atiran, Datar Batung, Nateh di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Patikalain, Desa Hinas Kanan, Desa Datar Ajab, Desa Tilahan, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan sempadan mata air yang meliputi kawasan mata air di Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Hantakan, dan Kecamatan Haruyan; dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang meliputi Kawasan RTH di Perkotaan Barabai, Perkotaan Birayang, Perkotaan Pantai Hambawang, Perkotaan Pagat, Perkotaan Pandawan, Perkotaan, Perkotaan Kasarangan, Perkotaan Ilung, Perkotaan Hantakan, Perkotaan Tandilang dan Perkotaan Limpasu.

3) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam meliputi : Lingkungan non bangunan yang terdiri dari monumen Divisi IV ALRI di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, monumen Tugu Pahlawan di Taman Dwi Warna Kecamatan Barabai, dan peninggalan situs Batu di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur; Lingkungan bangunan non gedung yang terdiri dari makam H. Amin Desa Walangku Kecamatan Labuan Amas Utara, situs makam Tumenggung Jayapati Kecamatan

Limpasu, makam wali katum (M. Ramli) desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan, makam Pahlawan di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa dan makam Pahlawan di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan; dan Lingkungan bangunan gedung yang terdiri dari Gedung Sarikat Islam dan Balai Rakyat di Kecamatan Barabai.

4) Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri dari : Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi Desa Muara Hungi, Desa Batu Perahu, Desa Atiran, Desa Hinas Kiri, Desa Juhu di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Alat, Desa Hinas Kanan, Desa Alat, Desa Murung B, Desa Patikalain, Desa Haruyan Dayak, Desa Pasting, Desa Tilahan, Desa Naungan Seberang, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan, dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan rawan banjir yang meliputi sempadan Sungai Batang Alai, Sungai Barabai dan Sungai Haruyan; Kawasan rawan kebakaran meliputi kawasan rawan kebakaran hutan di Kecamatan Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, Hantakan, Haruyan, Labuan Amas Utara dan Pandawan serta Kawasan rawan kebakaran permukiman di Kecamatan Barabai.

5) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi : daerah air tanah langka di Kecamatan Barabai, Pandawan dan Batu Benawa; daerah yang memiliki akuifer produktifitas kecil di Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan daerah yang memiliki jenis tanah bergambut di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan dan Labuan Amas Selatan.

b) Kawasan Budidaya

Sedangkan untuk penggunaan lahan kawasan budidaya, terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan partanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdiri atas hutan produksi tetap seluas 8.816 ha yang tersebar di Kecamatan Hantakan, Batang Alai Timur, Haruyan dan hutan produksi terbatas seluas 14.007 ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timut, Batang Alai Selatan, dan Hantakan.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan seluas 43.600 ha, kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 4.526 ha, kawasan peruntukan hortikultura yang tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan peruntukan perkebunan seluas 31.907 ha, Kawasan peruntukan peternakan yang meliputi kawasan peternakan kerbau rawa, kawasan peternakan sapi dan kawasan peternakan unggas.

3) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi : kawasan perikanan budidaya air tawar di seluruh kecamatan; kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan, Haruyan, Labuan Amas Selatan, dan Batang Alai Utara; kawasan

industri pengolahan dan pemasaran ikan di Kecamatan Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan, Haruyan, dan Kecamatan Barabai; kawasan reservat konservasi perikanan seluas 10 ha di Desa Manta'as Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan pendaratan ikan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

4) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi: mineral logam terdiri dari emas, mangan, besi dan galena; mineral bukan logam terdiri dari fosfat dan lempung; batuan terdiri dari granit, andesit, batu gamping, marmer dan tanah merah.

5) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas kawasan peruntukan industri menengah berupa industri karet di Kecamatan Haruyan dan Industri Logam di Kecamatan Batang Alai Selatan; kawasan Industri kecil dan mikro berupa industri kopiah haji di Kecamatan Labuan Amas Selatan, industri kerajinan anyaman, batubata, meubel di Kecamatan Pandawan, industri meubel di Kecamatan Batu Benawa, industri jasa perbengkelan dan mesin dan industri produk makanan olahan di Kecamatan Barabai, industri kerajinan sapu ijuk dan mainan tradisional di Kecamatan Haruyan, industri meubel dan hasil perikanan di Kecamatan Labuan Amas Utara, industri aneka makanan di Kecamatan Batang Alai Selatan, dan industri arang kelapa di Kecamatan Limpasu.

6) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari pariwisata budaya meliputi pariwisata religious di kecamatan Pandawan, Barabai dan Labuan Amas Selatan, pariwisata budaya di Kecamatan

Haruyan dan Labuan Amas Utara; Parawisata alam yang tersebar di Kecamatan Batu Benawa, Hantakan, Haruyan, Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan dan Limpasu; dan yang terakhir parawisata buatan di Kecamatan Barabai berupa wisata kuliner pujasera dan kerajinan jamu sari gading, Kecamatan Haruyan berupa wisata kerajinan anyaman ijuk, Kecamatan Pandawan berupa wisata kerajinan anyaman purun dan Kecamatan Labuan Amas Selatan berupan wisata kerajinan kopiah haji dan sulam bordir.

7) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 12.730 ha, yang tersebar pada Kawasan Permukiman Barabai seluas 2.535 ha, kawasan permukiman Batang Alai Selatan seluas 1.326 ha, kawasan permukiman Batang Alai Timur seluas 213 ha, Kawasan Permukiman Batang Alai Utara seluas 1.046 ha, Kawasan Permukiman Batu Benawa seluas 617 ha, Kawasan Permukiman Hantakan seluas 417 ha, Kawasan Permukiman Haruyan seluas 874 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Selatan seluas 1.773 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Utara seluas 1.615 ha, Kawasan Permukiman Limpasu seluas 447 ha, dan Kawasan Permukiman Pandawan seluas 1.508 ha.

8) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari kawasan perdagangan yang tersebar di Kecamatan Barabai, Labuan Amas Selatan, Batang Alai Selatan dan Pandawan; kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer (Kodim)-1002/Barabai dan Batalion Yonif-621/Manuntung di Kecamatan Barabai, Kepolisian Sektor

dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah kecamatan.

3.1.5 Demografi

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 272.419 jiwa yang terdiri atas 136.778 jiwa penduduk laki-laki dan 135.641 jiwa penduduk perempuan (Tabel 3.5). Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1,009 (Tabel 3.6). Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2019 mencapai 154 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Barabai dengan kepadatan sebesar 1.495 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Batang Alai Timur sebesar 10 jiwa/km² seperti terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 - 2019

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) | |
|-----|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|
| | | 2010 ^a | 2010 ^b | 2019 ^b | 2000-2010 | 2010-2019 ^b |
| 1 | Haruyan | 20.468 | 20.324 | 22.837 | 0,6 | 1,468 |
| 2 | Batu Benawa | 18.360 | 18.468 | 20.085 | 0,37 | 1,055 |
| 3 | Hantakan | 11.648 | 11.602 | 12.975 | 0,36 | 1,408 |
| 4 | Batang Alai Selatan | 21.879 | 21.949 | 23.775 | 0,01 | 1,004 |
| 5 | Batang Alai Timur | 6.989 | 7.120 | 8.065 | - | 1,57 |
| 6 | Barabai | 52.662 | 53.368 | 60.873 | 1,45 | 1,658 |
| 7 | Labuan Amas Selatan | 26.256 | 26.336 | 29.029 | 0,72 | 1,224 |
| 8 | Labuan Amas Utara | 27.321 | 27.481 | 30.600 | 0,66 | 1,353 |
| 9 | Pandawan | 30.768 | 30.067 | 33.754 | 1,1 | 1,456 |
| 10 | Batang Alai Utara | 17.288 | 17.347 | 19.239 | 0,96 | 1,302 |
| 11 | Limpasu | 9.821 | 10.032 | 11.187 | - | 1,371 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2020

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2019

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | Rasio Laki-laki dan Perempuan |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1 | Haruyan | 11.464 | 11.373 | 22.837 | 1,008 |
| 2 | Batu Benawa | 10.069 | 10.016 | 20.085 | 1,005 |
| 3 | Hantakan | 6.568 | 6.407 | 12.975 | 1,025 |
| 4 | Batang Alai Selatan | 11.807 | 11.968 | 23.775 | 0,987 |
| 5 | Batang Alai Timur | 4.033 | 4.032 | 8.065 | 1,000 |
| 6 | Barabai | 30.638 | 30.235 | 60.873 | 1,013 |
| 7 | Labuan Amas Selatan | 14.287 | 14.742 | 29.029 | 0,969 |
| 8 | Labuan Amas Utara | 15.613 | 14.987 | 30.600 | 1,042 |
| 9 | Pandawan | 16.945 | 16.809 | 33.754 | 1,008 |
| 10 | Batang Alai Utara | 9.660 | 9.579 | 19.239 | 1,008 |
| 11 | Limpasu | 5.694 | 5.493 | 11.187 | 1,037 |
| Total | | 136.778 | 135.641 | 272.419 | 11,103 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2020

Tabel 3.7 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 dan 2019

| No. | Kecamatan | Persentase Penduduk (%) | | Kepadatan Penduduk per km ² | |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|--|------|
| | | 2010 | 2019 | 2010 | 2019 |
| 1 | Haruyan | 8,41 | 8,38 | 202 | 225 |
| 2 | Batu Benawa | 7,54 | 7,37 | 337 | 369 |
| 3 | Hantakan | 4,78 | 4,76 | 56 | 62 |
| 4 | Batang Alai Selatan | 8,99 | 8,73 | 288 | 313 |
| 5 | Batang Alai Timur | 2,87 | 2,96 | 9 | 10 |
| 6 | Barabai | 22,30 | 22,35 | 1294 | 1495 |
| 7 | Labuan Amas Selatan | 10,78 | 0,66 | 268 | 297 |
| 8 | Labuan Amas Utara | 11,22 | 11,23 | 160 | 180 |
| 9 | Pandawan | 12,64 | 12,39 | 264 | 290 |
| 10 | Batang Alai Utara | 7,10 | 7,06 | 265 | 294 |
| 11 | Limpasu | 4,03 | 4,11 | 161 | 183 |

3.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan nilai IKLH tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan nilai IKA dan IKU. IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Nilai IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2017 – 2018

| Tahun | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 2018 | 92,73 | 66,00 | 59,71 | 71,50 |
| 2019 | 92,06 | 61,00 | 38,85 | 61,46 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat dilihat bahwa nilai IKLH Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 menurun sebesar 14,04% atau 10,04 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh penurunan IKTL yang sangat tinggi yakni sebesar 34,94% atau 20,86 poin, penurunan IKA sebesar 7,58% atau 5,00 poin dan penurunan IKU lebih kecil hanya sebesar 0,72% atau 0,67 poin. Dengan nilai IKLH ini, maka Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurun dari kategori baik menjadi cukup baik.

3.2 Kondisi Umum 6 (Enam) Muatan KLHS

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki keterkaitan dengan isu prioritas yang telah disepakati, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh berdasarkan muatan kajian yang diharapkan untuk masing-masing muata. Analisis pengaruh ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya potensi pada wilayah Hulu Sungai Tengah yang terkena dampak, risiko, pengaruh, rentan, atau bahkan kritis akibat adanya arah kebijakan dan sasaran pokok daerah

dilihat dari prespektif daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keberlangsungan fungsi ekosistem, efesiensi pemanfaatan sumber daya alam, pengaruh terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, serta risiko dan dampak lingkungan.

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja Layanan Atau Jasa lingkungan;
4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim; dan
6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.

Berdasarkan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 dan PP No. 46 tahun 2016 pasal 13 dan pasal 23 ayat (4) Permen KLHK No. 69 tahun 2017, analisis pengaruh muatan paling sedikit memuat kajian:

3.2.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.

- Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan /atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

3.2.1.1 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman. Kawasan permukiman dilihat dari luas wilayah dan luas lahan terbangun yang diperoleh dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI, 2018) dan analisis citra satelit 2019. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan daya dukung permukiman sebesar 24,21 atau dalam kategori baik. Semua kecamatan masih dalam kategori baik, akan tetapi Kecamatan Barabai nilai DDLBnya paling rendah yakni 3,92, sebagaimana disajikan pada table 3.9.

Tabel 3.9 Perhitungan Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

| Kecamatan | Luas Wilayah (ha) | DDLB | Status |
|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Barabai | 4083 | 3,92 | Baik |
| Batang Alai Selatan | 8316 | 11,81 | Baik |
| Batang Alai Timur | 77150 | 344,75 | Baik |
| Batang Alai Utara | 6551 | 13,35 | Baik |
| Batu Benawa | 5453 | 11,23 | Baik |
| Hantakan | 20850 | 74,69 | Baik |
| Haruyan | 10150 | 19,33 | Baik |
| Labuan Amas Selatan | 9787 | 12,65 | Baik |
| Labuan Amas Utara | 16960 | 14,98 | Baik |
| Limpasu | 6104 | 21,14 | Baik |
| Pandawan | 11020 | 11,91 | Baik |
| Kab. HST | 176424 | 24,21 | Baik |

Sumber : Hasil analisis 2020.

3.2.1.2 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung lahan yang deficit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Dengan diketahuinya jumlah produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka dapat ditinjau indeks daya dukung pangan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Konsumsi beras mulai tahun 2019 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2019 dan akhir tahun perencanaan.

Daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019 adalah 5,20 atau surplus sebesar 141.957 ton. Dari surplus beras ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah mampu bertahan atau memiliki stok selama 4 tahun. Dari 11 kecamatan, terdapat dua kecamatan termasuk kategori sedang (<2) meskipun masih surplus pangan yakni Kecamatan

Pandawan sebesar 3.048 ton dan Kecamatan Batu Benawa sebesar 177 ton, sebagaimana disajikan pada table 3.10. Secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.4. Ada tiga kecamatan yang menghasilkan beras yang cukup banyak yaitu Kecamatan Haruyan sebesar 27.859 ton, Labuan Amas Selatan sebanyak 27.110 ton, dan Labuan Amas Utara sebanyak 27.185 ton beras. Surplus pangan di tiga kecamatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan baik di Kecamatan tersebut maupun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara umum.

Tabel 3.10 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2019

| Uraian | Jumlah Produksi Padi (ton) | Konversi Gabah Kering Giling/KG ke Beras (62,74%) | Jumlah Penduduk | Angka Konsumsi Beras (kg/kapita /tahun) | Jumlah Beras Di Konsumsi (ton) | DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan) | Surplus Beras (ton) |
|---------------------|----------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Barabai | 44904 | 28.173 | 60873 | 124 | 7.548 | 3,73 | 20.625 |
| Batang Alai Selatan | 13148 | 8.249 | 23775 | 124 | 2.948 | 2,80 | 5.301 |
| Batang Alai Timur | 6256 | 3.925 | 8065 | 124 | 1.000 | 3,92 | 2.925 |
| Batang Alai Utara | 22447 | 14.083 | 19239 | 124 | 2.386 | 5,90 | 11.698 |
| Batu Benawa | 4252 | 2.668 | 20085 | 124 | 2.491 | 1,07 | 177 |
| Hantakan | 15133 | 9.494 | 12975 | 124 | 1.609 | 5,90 | 7.886 |
| Haruyan | 48917 | 30.691 | 22837 | 124 | 2.832 | 10,84 | 27.859 |
| Labuan Amas Selatan | 48948 | 30.710 | 29029 | 124 | 3.600 | 8,53 | 27.110 |
| Labuan Amas Utara | 49377 | 30.979 | 30600 | 124 | 3.794 | 8,16 | 27.185 |
| Limpasu | 15192 | 9.531 | 11187 | 124 | 1.387 | 6,87 | 8.144 |
| Pandawan | 11530 | 7.234 | 33754 | 124 | 4.185 | 1,73 | 3.048 |
| Kab. HST | 280104 | 175.737 | 272419 | 124 | 33.780 | 5,20 | 141.957 |


Sumber : Hasil analisis 2020.

Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini OPD terkait harus menyediakan dan meningkatkan melalui pencetakan sawah baru, serta mengurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun maupun lahan perkebunan. Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RPJMD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktifitas sawah yang sudah ada. Berdasarkan data peta dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032 kawasan yang diperuntukan untuk pertanian lahan basah sebesar 43.602,42 ha, dengan asumsi bahwa produksi pangan sebesar 5,17 ton/ha, maka produksi padi tahun 2026 adalah sebesar 225.489,89 ton atau 141.472,36 ton beras. Jika jumlah penduduk tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 299.950, maka pada tahun 2026 Daya Dukung Lahan untuk Pangan hanya sebesar 3,80 atau 104.278,61 ton.

Tabel 3.11 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2019 – 2026

| Uraian | Tahun | |
|--|------------|------------|
| | 2019 | 2026 |
| Jumlah Produksi Padi (ton) | 280.104,00 | 225.489,89 |
| Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (62,74%) | 175.737,25 | 141.472,36 |
| Jumlah Penduduk | 272.419 | 299.950 |
| Angka Konsumsi Beras (kg/perkapita/pertahun) | 124 | 124 |
| Jumlah Beras Di Konsumsi (ton) | 33.779,96 | 37.193,75 |
| DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan) | 5,20 | 3,80 |
| Surplus Beras (ton) | 141.957,29 | 104.278,61 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.4 Peta Status pangan

3.2.1.3 Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RPJMD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*) dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebesar 498.476.399 m³/tahun. Kebutuhan air domestik sebesar 8.399.008 m³/tahun dan non domestik sebesar 193.231.164 m³/tahun atau total 201.630.171 m³/tahun atau masih terdapat selisih 296.846.227 atau 2,47 yang termasuk dalam kategori Bersyarat atau Sedang, sebagaimana disajikan pada table 3.12. Dari table 3.12 menunjukkan bahwa hanya 2 kecamatan dalam kategori aman atau baik dan 9 kecamatan dalam kategori bersyarat atau sedang.

Tabel 3.12 Perhitungan Daya Dukung Air Domestik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

| Kecamatan | Ketersediaan Air (m ³ /tahun) | Kebutuhan Air (m ³ /tahun) | | | Selisih | DDA | Status |
|---------------------|---|--|--------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| | | Domestik | Non Domestik | Total | | | |
| Barabai | 29.833.778 | 2.221.865 | 10.910.195 | 13.132.059 | 16.701.719 | 2,27 | Bersyarat atau Sedang |
| Batang Alai Selatan | 25.785.424 | 694.230 | 16.223.380 | 16.917.610 | 8.867.814 | 1,52 | Bersyarat atau Sedang |
| Batang Alai Timur | 72.657.341 | 235.498 | 113.530 | 349.028 | 72.308.313 | 208,17 | Aman atau Baik |
| Batang Alai Utara | 30.393.057 | 561.779 | 11.088.058 | 11.649.836 | 18.743.221 | 2,61 | Bersyarat atau Sedang |
| Batu Benawa | 13.697.749 | 586.482 | 9.313.212 | 9.899.694 | 3.798.056 | 1,38 | Bersyarat atau Sedang |
| Hantakan | 45.196.230 | 378.870 | 1.343.434 | 1.722.304 | 43.473.927 | 26,24 | Aman atau Baik |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------|
| Haruyan | 35.393.565 | 666.840 | 29.301.990 | 29.968.830 | 5.424.735 | 1,18 | Bersyarat atau Sedang |
| Labuan Amas Selatan | 52.893.838 | 847.647 | 35.186.607 | 36.034.254 | 16.859.584 | 1,47 | Bersyarat atau Sedang |
| Labuan Amas Utara | 105.607.391 | 893.520 | 35.296.353 | 36.189.873 | 69.417.518 | 2,92 | Bersyarat atau Sedang |
| Limpasu | 18.216.635 | 326.660 | 8.367.132 | 8.693.792 | 9.522.843 | 2,10 | Bersyarat atau Sedang |
| Pandawan | 68.801.390 | 985.617 | 36.087.276 | 37.072.892 | 31.728.498 | 1,86 | Bersyarat atau Sedang |
| Kab. HST | 498.476.399 | 8.399.008 | 193.231.164 | 201.630.171 | 296.846.227 | 2,47 | Bersyarat atau Sedang |

Sumber : Hasil analisis 2020.


Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 148.538 ha atau 84,19% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 27.890 ha atau 15,81%, sebagaimana disajikan pada table 3.13 dan Gambar 3.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Barabai yang tertinggi dalam status melampaui yakni sebesar 59,51%, selanjutnya Kecamatan Labuan Amas Selatan sebesar 54,81% dan yang masih belum melampaui dengan wilayah yang terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur hanya 0,61% dan selanjutnya Kecamatan Hantakan hanya 1,56%, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.5.

Tabel 3.13 Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air setiap kecamatan

| Kecamatan | Status Air | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| | Belum Melampaui | Melampaui |
| Barabai | 1.653 | 2.430 |
| Batang Alai Selatan | 5.443 | 2.872 |
| Batang Alai Timur | 76.681 | 471 |
| Batang Alai Utara | 4.993 | 1.558 |
| Batu Benawa | 3.659 | 1.794 |
| Hantakan | 20.521 | 326 |
| Haruyan | 8.188 | 1.962 |
| Labuan Amas Selatan | 4.423 | 5.364 |
| Labuan Amas Utara | 12.518 | 4.446 |

| Kecamatan | Status Air | |
|------------|-----------------|-----------|
| | Belum Melampaui | Melampaui |
| Limpasu | 4.196 | 1.907 |
| Pandawan | 6.262 | 4.760 |
| Kab. HST | 148.538 | 27.890 |
| Persentase | 84,19 | 15,81 |

Sumber : Hasil analisis 2020, Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019



Gambar 3.5 Proporsi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019

Selain berdasarkan Kepmen, juga dilakukan analisis dengan melihat kondisi curah hujan selama tahun 1998 – 2017 (Citra TRMM) dan koefisien maupun penggunaan air masing-masing tutupan lahan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 142.171 ha atau 80,58% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 34.260 ha atau 19,42%, sebagaimana disajikan pada table 3.14 dan gambar 3.8. Dari Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pandawan yang tertinggi dalam status melampaui yakni sebesar 75,60%, selanjutnya Kecamatan Barabai sebesar 55,24% dan yang masih belum melampaui dengan wilayah yang terluas adalah Kecamatan Hantakan hanya 2,78% dan selanjutnya Kecamatan Batang Alai Timur hanya 3,40%, sebagaimana disajikan pada gambar 3.6.


Perbedaan kedua data ini pada dasarnya dari pendekatan analisis, dimana hasil analisis dengan memasukan komponen penggunaan air masing-masing tutupan lahan. Wilayah dengan konsumsi air terbesar adalah lahan sawah dan perkebunan sawit.

Tabel 3.14 Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air setiap kecamatan berdasarkan hasil analisis


| Kecamatan | Status Air | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| | Belum Melampaui | Melampaui |
| Barabai | 1.828 | 2.256 |
| Batang Alai Selatan | 5.315 | 3.000 |
| Batang Alai Timur | 74.526 | 2.626 |
| Batang Alai Utara | 4.074 | 2.477 |
| Batu Benawa | 4.085 | 1.368 |
| Hantakan | 20.272 | 575 |

| | | |
|---------------------|---------|--------|
| Haruyan | 8.254 | 1.896 |
| Labuan Amas Selatan | 6.465 | 3.323 |
| Labuan Amas Utara | 9.975 | 6.991 |
| Limpasu | 4.677 | 1.426 |
| Pandawan | 2.700 | 8.322 |
| Kab. HST | 142.171 | 34.260 |
| Persentase | 80,58 | 19,42 |


Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.6 Proporsi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan analisis



Gambar 3.7 Peta Status Air



Gambar 3.8 Peta Status Air Analisis

3.2.2 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Kajian risiko dengan mengacu pada hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tahun 2018 yang dikeluarkan melalui <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK>.

Peta yang digunakan adalah peta risiko bencana. Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (overlay) peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah. Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen KRB. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, Dokumen KRB juga harus menyajikan rekomendasi kebijakan minimum dalam rencana penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.


Pemetaan risiko multi bahaya dipersiapkan untuk mengkaji risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi.

Pemetaan ini dilakukan berdasarkan penggabungan hasil kajian peta risiko untuk setiap sejenis bencana. Pemetaan risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi di daerah. Penentuan indeks risiko multi bahaya dilakukan berdasarkan analisis penggabungan nilai indeks bahaya untuk semua jenis bahaya, nilai indeks kerentanan untuk semua jenis bahaya, dan nilai indeks kapasitas untuk semua jenis bahaya.


Selanjutnya berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan analisis khusus untuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana di wilayah ini memiliki potensi risiko bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan khusus multibencana sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 dan Peta 3.5 – 3.10 berikut.

Berdasarkan data dari <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main> menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 137,848 ha pada tahun 2019, dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 yakni seluas 196.517 ha, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.9 dan Gambar 3.10. Dampak kebakaran ini juga sebagian terjadi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan Tabel 3.15 menunjukkan bahwa banjir masih menjadi potensi bencana yang cukup besar di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang hampir terdapat di semua kecamatan. Kabakaran hutan di sebagian kecamatan juga menjadi ancaman bagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk itu perlu kewaspadaan dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir dampak risiko dari bencana tersebut.



Gambar 3.6 Luas kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2020



Gambar 3.7 Jumlah titik api tahun 2019 di Kalimantan Selatan

Tabel 3.15 Kondisi risiko bencana setiap kecamatan pada berbagai jenis bahaya

| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|-------------|--------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| HARUYAN | BANJIR | 2.500 | 1.282 | 195 | 3.977 | SEDANG | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| HARUYAN | CUACA EKSTRIM | - | 10.136 | - | 10.136 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| HARUYAN | EPIDEMI & WABAH PENYAKIT | 1 | - | - | 1 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | RENDAH | |
| HARUYAN | GEMPABUMI | 8.953 | - | - | 8.953 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| HARUYAN | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | - | 42 | 42 | TINGGI | 31 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| HARUYAN | KEKERINGAN | - | 8.953 | - | 8.953 | SEDANG | 68 | SEDANG | TINGGI | RENDAH | SEDANG | |
| HARUYAN | TANAH LONGSOR | - | 1.572 | - | 1.572 | SEDANG | 60 | SEDANG | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATU BENAWA | BANJIR | 2.306 | 1.375 | 253 | 3.934 | SEDANG | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATU BENAWA | BANJIR BANDANG | 16 | 100 | 191 | 307 | TINGGI | - | RENDAH | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |

| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|-------------|--------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| BATU BENAWA | CUACA EKSTRIM | - | 5.454 | 1 | 5.455 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BATU BENAWA | EPIDEMI & WABAH PENYAKIT | 1 | - | - | 1 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | RENDAH | |
| BATU BENAWA | GEMPABUMI | 4.818 | - | - | 4.818 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATU BENAWA | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | - | 30 | 30 | TINGGI | 22 | SEDANG | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATU BENAWA | KEKERINGAN | - | 4.818 | - | 4.818 | SEDANG | 18 | SEDANG | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BATU BENAWA | TANAH LONGSOR | - | 338 | - | 338 | SEDANG | 17 | SEDANG | RENDAH | RENDAH | SEDANG | |
| HANTAKAN | BANJIR | 352 | 175 | 5 | 532 | SEDANG | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| HANTAKAN | BANJIR BANDANG | 27 | 110 | 370 | 507 | TINGGI | 35 | SEDANG | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| HANTAKAN | CUACA EKSTRIM | - | 17.866 | - | 17.866 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |

| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|---------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| HANTAKAN | GEMPABUMI | 18.473 | - | - | 18.473 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| HANTAKAN | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | 3.035 | - | 3.035 | SEDANG | 1.505 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| HANTAKAN | KEKERINGAN | - | 18.473 | - | 18.473 | SEDANG | 2.111 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | SEDANG | |
| HANTAKAN | TANAH LONGSOR | - | 3.999 | 6.655 | 10.654 | TINGGI | 3.561 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BATANG ALAI SELATAN | BANJIR | 3.355 | 2.415 | 464 | 6.234 | TINGGI | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI SELATAN | BANJIR BANDANG | 88 | 216 | 236 | 540 | TINGGI | - | RENDAH | SEDANG | RENDAH | TINGGI | |
| BATANG ALAI SELATAN | CUACA EKSTRIM | - | 7.579 | - | 7.579 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |

| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|---------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| BATANG ALAI SELATAN | GEMPABUMI | 6.734 | - | - | 6.734 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI SELATAN | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | 44 | 108 | 152 | TINGGI | 121 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI SELATAN | KEKERINGAN | - | 6.734 | - | 6.734 | SEDANG | 83 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BATANG ALAI SELATAN | TANAH LONGSOR | - | 295 | - | 295 | SEDANG | 49 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI TIMUR | BANJIR | 1.368 | 293 | 34 | 1.695 | RENDAH | 1 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI TIMUR | BANJIR BANDANG | 50 | 378 | 1.194 | 1.622 | TINGGI | 593 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | TINGGI | |
| BATANG ALAI TIMUR | CUACA EKSTRIM | - | 30.011 | - | 30.011 | SEDANG | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |


| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| BATANG ALAI TIMUR | GEMPABUMI | 59.173 | - | - | 59.173 | RENDAH | - | - | RENDAH | RENDAH | RENDAH | |
| BATANG ALAI TIMUR | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | 36.811 | 6.984 | 43.795 | TINGGI | 25.112 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI TIMUR | KEKERINGAN | - | 59.173 | - | 59.173 | SEDANG | 24.548 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI TIMUR | TANAH LONGSOR | - | 10.228 | 37.785 | 48.013 | TINGGI | 37.042 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BARABAI | BANJIR | 1.471 | 2.329 | 264 | 4.064 | TINGGI | 2 | RENDAH | TINGGI | RENDAH | SEDANG | |
| BARABAI | BANJIR BANDANG | 4 | 59 | 260 | 323 | TINGGI | - | RENDAH | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BARABAI | CUACA EKSTRIM | - | 4.078 | - | 4.078 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BARABAI | EPIDEMI & WABAH PENYAKIT | 350 | - | - | 350 | RENDAH | - | - | TINGGI | RENDAH | RENDAH | |
| BARABAI | GEMPABUMI | 3.602 | - | - | 3.602 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |

| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| BARABAI | KEKERINGAN | - | 3.602 | - | 3.602 | SEDANG | - | RENDAH | RENDAH | RENDAH | SEDANG | |
| LABUAN AMAS SELATAN | BANJIR | 2.528 | 3.516 | 3.729 | 9.773 | TINGGI | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | TINGGI | |
| LABUAN AMAS SELATAN | BANJIR BANDANG | - | 3 | 3 | 6 | SEDANG | - | RENDAH | RENDAH | RENDAH | SEDANG | |
| LABUAN AMAS SELATAN | CUACA EKSTRIM | - | 9.781 | 14 | 9.795 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| LABUAN AMAS SELATAN | EPIDEMI & WABAH PENYAKIT | 235 | - | - | 235 | RENDAH | - | - | RENDAH | RENDAH | RENDAH | |
| LABUAN AMAS SELATAN | GEMPABUMI | 8.652 | - | - | 8.652 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |


| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|---------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| LABUAN AMAS SELATAN | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | - | 603 | 603 | TINGGI | 564 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| LABUAN AMAS SELATAN | KEKERINGAN | - | 8.652 | - | 8.652 | SEDANG | 293 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | SEDANG | |
| LABUAN AMAS UTARA | BANJIR | 867 | 6.926 | 8.809 | 16.602 | TINGGI | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| LABUAN AMAS UTARA | BANJIR BANDANG | 43 | 282 | 867 | 1.192 | TINGGI | 96 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| LABUAN AMAS UTARA | CUACA EKSTRIM | - | 16.071 | 544 | 16.615 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| LABUAN AMAS UTARA | GEMPABUMI | 14.675 | - | - | 14.675 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| LABUAN AMAS UTARA | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | - | 3.479 | 3.479 | TINGGI | 3.192 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |

| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| LABUAN AMAS UTARA | KEKERINGAN | - | 14.675 | - | 14.675 | SEDANG | 1.667 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | SEDANG | |
| PANDAWAN | BANJIR | 3.306 | 3.801 | 3.606 | 10.713 | TINGGI | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| PANDAWAN | BANJIR BANDANG | 17 | 142 | 522 | 681 | TINGGI | - | RENDAH | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| PANDAWAN | CUACA EKSTRIM | - | 10.749 | 1 | 10.750 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| PANDAWAN | GEMPABUMI | 9.495 | - | - | 9.495 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| PANDAWAN | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | - | 544 | 544 | TINGGI | 461 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| PANDAWAN | KEKERINGAN | - | 9.495 | - | 9.495 | SEDANG | 246 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BATANG ALAI UTARA | BANJIR | 3.775 | 2.483 | 596 | 6.854 | SEDANG | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI UTARA | BANJIR BANDANG | 34 | 139 | 282 | 455 | TINGGI | - | RENDAH | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| BATANG ALAI UTARA | CUACA EKSTRIM | - | 7.218 | 1 | 7.219 | SEDANG | - | - | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |


| KECAMATAN | JENIS BAHAYA | BAHAYA | | | | | KELAS | POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha) | | KELAS | KELAS KAPASITAS | KELAS RISIKO |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | LUAS BAHAYA (HA) | | | TOTAL LUAS | KELAS | | LUAS | KELAS | | | |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | | | | | | | | |
| BATANG ALAI UTARA | GEMPABUMI | 6.376 | - | - | 6.376 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI UTARA | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | - | 43 | 43 | TINGGI | 32 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| BATANG ALAI UTARA | KEKERINGAN | - | 6.376 | - | 6.376 | SEDANG | 19 | SEDANG | TINGGI | RENDAH | TINGGI | |
| LIMPASU | BANJIR | 3.786 | 1.673 | 127 | 5.586 | SEDANG | 2 | RENDAH | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| LIMPASU | CUACA EKSTRIM | - | 7.074 | 1 | 7.075 | SEDANG | - | - | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| LIMPASU | GEMPABUMI | 6.249 | - | - | 6.249 | RENDAH | - | - | SEDANG | RENDAH | RENDAH | |
| LIMPASU | KEBAKARAN HUTAN & LAHAN | - | - | 952 | 952 | TINGGI | 816 | TINGGI | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |
| LIMPASU | KEKERINGAN | - | 6.249 | - | 6.249 | SEDANG | 461 | TINGGI | TINGGI | RENDAH | SEDANG | |
| LIMPASU | TANAH LONGSOR | - | 285 | - | 285 | SEDANG | 57 | SEDANG | SEDANG | RENDAH | SEDANG | |




Gambar 3.8 Peta Risiko bencana banjir



Gambar 3.9 Peta Risiko bencana banjir bandang



Gambar 3.10 Peta Risiko Bencana cuaca ekstrem



Gambar 3.13 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

3.2.3 Kinerja Layanan Atau Jasa lingkungan

Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu:

- a. Layanan/fungsi penyedia (provisioning services): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll.
- b. Layanan/fungsi pengatur (regulating services): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll.
- c. Layanan/fungsi budaya (cultural services): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (supporting services): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (provisioning), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (regulating) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (supporting), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (cultural), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi Jasa lingkungan tersebut menggunakan

standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005). Diasumsikan semakin tinggi Jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia.

Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Ekosistem juga menyediakan serat alami yang dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun proses geologis. Serat yang berasal dari sumber tersebut dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral, seperti logam dan karbon.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif yang berasal dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu, ekosistem juga

menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi.


Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentangalam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Tabel 3.16- Tabel 3.30 merupakan data hasil analisis Jasa lingkungan setiap kecamatan dan Gambar 3.18 - Gambar 3.45 masing-masing merupakan proporsi dan peta jasa lingkungan setiap kecamatan di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 3.16 Jasa lingkungan penyediaan pangan setiap kecamatan


| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Barabai | 2278,13 | | 1081,77 | 723,39 | |
| Batang Alai Selatan | 2731,40 | 1832,28 | 2968,46 | 827,89 | |
| Batang Alai Timur | | 64599,62 | 3765,58 | 8752,70 | 129,47 |
| Batang Alai Utara | 2437,93 | 39,34 | 3733,38 | 340,89 | |
| Batu Benawa | 1210,93 | 1190,85 | 2570,67 | 492,95 | |
| Hantakan | | 8697,81 | 4613,94 | 7540,05 | 0,77 |
| Haruyan | 2173,50 | 4647,47 | 3023,16 | 306,01 | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Labuan Amas Selatan | 5257,42 | 87,77 | 4041,02 | 401,22 | |
| Labuan Amas Utara | 12138,25 | 3496,89 | 838,71 | 584,55 | |
| Limpasu | 586,52 | 839,79 | 4482,28 | 194,91 | |
| Pandawan | 7929,49 | 578,43 | 2036,80 | 479,78 | |
| Kab. HST | 36743,58 | 86010,25 | 33155,77 | 20644,34 | 130,24 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.15 Proporsi (%) Jasa Penyediaan Pangan




Gambar 3.19 Peta Jasa Penyediaan Pangan


Tabel 3.17 Jasa lingkungan penyediaan air bersih setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Barabai | 16,30 | 2261,84 | 1081,77 | 723,39 | |
| Batang Alai Selatan | 94,69 | 4067,29 | 3370,15 | 827,24 | 0,65 |
| Batang Alai Timur | 133,87 | 59204,93 | 9024,85 | 8748,65 | 135,08 |
| Batang Alai Utara | | 2437,93 | 3772,72 | 340,88 | |
| Batu Benawa | 27,65 | 1998,39 | 2946,41 | 492,95 | |
| Hantakan | 16,65 | 5413,42 | 7802,58 | 7619,15 | 0,77 |
| Haruyan | | 6456,56 | 3387,58 | 306,01 | |
| Labuan Amas Selatan | | 5312,89 | 4073,31 | 401,22 | |
| Labuan Amas Utara | 184,65 | 12051,06 | 4238,14 | 584,55 | |
| Limpasu | | 588,36 | 5320,23 | 194,91 | |
| Pandawan | 11,20 | 7700,82 | 2832,70 | 479,78 | |
| Kab. HST | 485,00 | 107493,50 | 47850,44 | 20718,75 | 136,50 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.16 Proporsi (%) Jasa Penyediaan Air Bersih




Gambar 3.17 Peta Jasa Penyediaan Air Bersih

Tabel 3.18 Jasa lingkungan penyediaan serat setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Barabai | | | 6,19 | 3337,41 | 739,69 |
| Batang Alai Selatan | | 1957,44 | 1923,47 | 4139,43 | 339,69 |
| Batang Alai Timur | | 69509,17 | 7322,08 | 416,13 | |
| Batang Alai Utara | | | 1935,74 | 4417,04 | 198,76 |
| Batu Benawa | | 1057,00 | 2318,36 | 1918,31 | 171,73 |
| Hantakan | | 15350,33 | 5320,75 | 181,50 | |
| Haruyan | | 4162,03 | 2639,48 | 3115,62 | 233,01 |
| Labuan Amas Selatan | | | 1944,17 | 7442,03 | 401,22 |
| Labuan Amas Utara | | | 5441,06 | 11047,61 | 569,73 |
| Limpasu | | 16,03 | 5794,78 | 255,10 | 37,59 |
| Pandawan | | | 874,59 | 9678,66 | 471,25 |
| Kab. HST | | 92051,99 | 35520,67 | 45948,85 | 3162,67 |

Sumber : Hasil analisis 2020.




Gambar 3.18 Proporsi (%) Jasa Penyediaan Serat

Tabel 3.19 Jasa lingkungan pengaturan kualitas udara setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Barabai | | 22,49 | 2265,31 | 1785,67 | 9,83 |
| Batang Alai Selatan | 1385,85 | 1120,04 | 4121,16 | 1731,83 | 1,16 |
| Batang Alai Timur | 61607,41 | 3806,56 | 10703,47 | 1129,12 | 0,81 |
| Batang Alai Utara | | 1756,72 | 3150,93 | 1628,94 | 14,95 |
| Batu Benawa | 799,14 | 2104,39 | 1604,37 | 953,82 | 3,69 |
| Hantakan | 7700,51 | 2772,57 | 10145,01 | 234,48 | |
| Haruyan | 4283,06 | 1006,53 | 3423,98 | 1436,57 | |
| Labuan Amas Selatan | | 1934,72 | 5449,07 | 2389,37 | 14,25 |
| Labuan Amas Utara | | 5239,28 | 10019,53 | 1780,97 | 18,62 |
| Limpasu | | 2061,57 | 3963,42 | 78,51 | |
| Pandawan | | 177,09 | 8331,20 | 2512,18 | 4,03 |
| Kab. HST | 75775,97 | 22001,97 | 63177,47 | 15661,46 | 67,33 |

Sumber : Hasil analisis 2020.




Gambar 3.20 Proporsi (%) Jasa Pengaturan kualitas udara

Tabel 3.20 Jasa lingkungan pengaturan perlindungan dari bencana alam setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Barabai | | 22,49 | 1081,77 | 2255,65 | 723,39 |
| Batang Alai Selatan | 1407,80 | 2090,18 | 1914,90 | 2658,25 | 288,89 |
| Batang Alai Timur | 61699,42 | 7642,49 | 6642,02 | 1228,35 | 35,09 |
| Batang Alai Utara | | 1896,40 | 1876,32 | 2580,06 | 198,76 |
| Batu Benawa | 811,33 | 2187,16 | 1228,27 | 973,22 | 265,43 |
| Hantakan | 7706,56 | 12156,57 | 724,19 | 240,88 | 24,37 |
| Haruyan | 4283,06 | 2154,04 | 1875,66 | 1604,37 | 233,01 |
| Labuan Amas Selatan | | 1944,17 | 4119,34 | 3322,69 | 401,22 |
| Labuan Amas Utara | | 5239,28 | 4243,27 | 6508,24 | 1067,62 |
| Limpasu | | 4430,75 | 1413,12 | 258,66 | 0,98 |
| Pandawan | | 177,09 | 2065,25 | 8322,11 | 460,05 |
| Kab. HST | 75908,17 | 39940,61 | 27184,10 | 29952,49 | 3698,82 |

Sumber : Hasil analisis 2020.




Gambar 3.21 Proporsi (%) Jasa Pengaturan Perlindungan dari Bencana Alam


Tabel 3.21 Jasa lingkungan pengaturan pengendalian aliran air dan banjir setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Barabai | 22,49 | | | 4060,81 | |
| Batang Alai Selatan | 1563,22 | | 942,68 | 5854,15 | |
| Batang Alai Timur | 59273,28 | 2700,56 | 5291,82 | 9972,82 | 8,89 |
| Batang Alai Utara | | | 1783,53 | 4768,01 | |
| Batu Benawa | 1033,91 | | 1869,62 | 2561,87 | |
| Hantakan | 5372,66 | 2750,42 | 2266,74 | 10023,79 | 438,96 |
| Haruyan | 4925,18 | | 364,41 | 4860,55 | |
| Labuan Amas Selatan | 2022,49 | | | 7764,93 | |
| Labuan Amas Utara | 8643,84 | | | 8414,57 | |
| Limpasu | | | 3214,11 | 2889,39 | |
| Pandawan | 185,81 | | 567,70 | 10270,99 | |
| Kab. HST | 83042,87 | 5450,98 | 16300,61 | 71441,87 | 447,85 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.23 Proporsi (%) jasa lingkungan pengaturan pengendalian aliran air dan banjir




Gambar 3.24 Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Tabel 3.22 Jasa lingkungan pengaturan pengelolaan dan penguraian limbah setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Barabai | | | | 22,49 | 4060,81 |
| Batang Alai Selatan | | 1363,90 | 2402,93 | 268,26 | 4324,94 |
| Batang Alai Timur | | 61681,45 | 14274,06 | 1291,87 | |
| Batang Alai Utara | | | 1935,73 | 142,13 | 4473,67 |
| Batu Benawa | | 775,51 | 2379,92 | 322,86 | 1987,11 |
| Hantakan | | 7683,99 | 12756,76 | 411,83 | |
| Haruyan | | 2543,79 | 3307,23 | 828,91 | 3470,20 |
| Labuan Amas Selatan | | | | 103,28 | 9684,14 |
| Labuan Amas Utara | | | 92,33 | 3496,89 | 13469,19 |
| Limpasu | | | 5796,39 | 196,38 | 110,73 |
| Pandawan | | | 2,38 | 608,94 | 10413,18 |
| Kab. HST | | 74048,64 | 42947,73 | 7693,84 | 51993,98 |

Sumber : Hasil analisis 2020.




Gambar 3.25 Proporsi (%) jasa pengaturan pengelolaan dan penguraian limbah


Tabel 3.23 Jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Barabai | | 1078,30 | | 2265,31 | 739,69 |
| Batang Alai Selatan | 2757,69 | 1556,90 | 1002,01 | 2703,75 | 339,69 |
| Batang Alai Timur | 70251,81 | 2863,84 | 3623,32 | 448,14 | 60,26 |
| Batang Alai Utara | 152,21 | 1364,55 | 1783,53 | 3052,50 | 198,76 |
| Batu Benawa | 1246,20 | 923,80 | 1887,06 | 1139,63 | 268,70 |
| Hantakan | 17646,79 | 1923,56 | 1001,96 | 251,36 | 28,92 |
| Haruyan | 3437,70 | 4159,45 | 234,52 | 2040,44 | 278,04 |
| Labuan Amas Selatan | | 3946,58 | | 5351,85 | 488,98 |
| Labuan Amas Utara | | 5786,60 | | 6614,97 | 4656,83 |
| Limpasu | 2582,27 | 50,92 | 3214,73 | 254,60 | 0,98 |
| Pandawan | | 2222,05 | | 8322,49 | 479,97 |
| Kab. HST | 98074,67 | 25876,53 | 12747,12 | 32445,06 | 7540,81 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.27 Proporsi (%) Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami




Gambar 3.28 Peta Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami


Tabel 3.24 Jasa lingkungan pengaturan pengendalian hama dan penyakit setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Barabai | | 22,49 | 1072,10 | 2265,31 | 723,39 |
| Batang Alai Selatan | 1407,80 | 1549,20 | 2386,07 | 2728,07 | 288,89 |
| Batang Alai Timur | 58873,36 | 11761,58 | 4101,41 | 2448,16 | 62,86 |
| Batang Alai Utara | | 152,21 | 3121,26 | 3079,31 | 198,76 |
| Batu Benawa | 799,89 | 704,71 | 2551,33 | 1144,04 | 265,43 |
| Hantakan | 5005,96 | 13079,92 | 2410,21 | 332,11 | 24,37 |
| Haruyan | 2543,79 | 3275,29 | 2012,58 | 2040,44 | 278,04 |
| Labuan Amas Selatan | | 1934,72 | 2011,85 | 5439,62 | 401,22 |
| Labuan Amas Utara | | 5239,28 | 731,98 | 10019,53 | 1067,62 |
| Limpasu | | 1769,75 | 2929,07 | 1367,08 | 37,59 |
| Pandawan | | 177,09 | 2056,16 | 8331,20 | 460,05 |
| Kab. HST | 68630,80 | 39666,25 | 25384,02 | 39194,89 | 3808,23 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.29 Proporsi (%) jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit



Gambar 3.30 Peta Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit


Tabel 3.25 Jasa lingkungan warisan budaya setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| Barabai | | 22,49 | 3337,41 | 723,39 | |
| Batang Alai Selatan | | 381,16 | 7630,50 | 288,89 | 59,48 |
| Batang Alai Timur | 71,12 | 43323,91 | 30249,93 | 3387,74 | 214,68 |
| Batang Alai Utara | | | 6183,84 | 225,57 | 142,13 |
| Batu Benawa | | 234,77 | 4973,75 | 181,59 | 75,28 |
| Hantakan | | 1449,89 | 18669,38 | 554,70 | 178,61 |
| Haruyan | 0,00 | 778,41 | 8489,89 | 821,67 | 60,17 |
| Labuan Amas Selatan | | 1934,72 | 7451,48 | 401,22 | |
| Labuan Amas Utara | | 5239,28 | 11234,58 | 584,55 | |
| Limpasu | | | 3971,53 | 1950,02 | 181,96 |
| Pandawan | | 177,09 | 10387,36 | 460,05 | |
| Kab. HST | 71,12 | 53541,71 | 112579,65 | 9579,40 | 912,31 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.31 Proporsi (%) jasa lingkungan warisan budaya




Gambar 3.32 Peta Jasa pendukung warisan budaya dan identitas


Tabel 3.26 Jasa lingkungan budaya rekreasi dan *ecotourism* setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barabai | | | 32,15 | 713,57 | 3337,57 |
| Batang Alai Selatan | | 1948,79 | 586,99 | 1787,96 | 4036,31 |
| Batang Alai Timur | | 57761,78 | 12223,31 | 7230,64 | 31,65 |
| Batang Alai Utara | | 1717,38 | 560,79 | 375,35 | 3898,01 |
| Batu Benawa | | 2305,21 | 552,52 | 1013,98 | 1593,69 |
| Hantakan | | 6785,43 | 3384,68 | 10640,40 | 42,08 |
| Haruyan | | 4008,88 | 1299,42 | 1963,84 | 2878,00 |
| Labuan Amas Selatan | | | 3963,88 | 474,73 | 5348,80 |
| Labuan Amas Utara | | | 5829,08 | 3970,49 | 7258,84 |
| Limpasu | | 1239,65 | 780,82 | 3934,71 | 148,33 |
| Pandawan | | | 177,46 | 1051,43 | 9795,61 |
| Kab. HST | | 75767,11 | 29391,10 | 33157,09 | 38368,89 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.33 Proporsi (%) Jasa Budaya Rekreasi Dan Ecotourism




Gambar 3.34 Peta Jasa Budaya Rekreasi Dan Ecotourism

Tabel 3.27 Jasa lingkungan budaya estetika alam setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barabai | | 16,30 | 15,86 | 1785,67 | 2265,47 |
| Batang Alai Selatan | 21,52 | 2349,44 | 1263,57 | 2125,10 | 2600,40 |
| Batang Alai Timur | 14871,89 | 54022,15 | 6601,00 | 1720,69 | 31,65 |
| Batang Alai Utara | | 1744,19 | 686,19 | 1587,69 | 2533,47 |
| Batu Benawa | 22,89 | 2315,14 | 1000,75 | 1225,00 | 901,62 |
| Hantakan | 169,93 | 9856,49 | 10196,14 | 587,94 | 42,08 |
| Haruyan | 163,40 | 4165,12 | 2449,24 | 1741,85 | 1630,55 |
| Labuan Amas Selatan | | 1928,66 | 2122,99 | 2398,82 | 3336,95 |
| Labuan Amas Utara | | 5239,28 | 3994,36 | 1297,91 | 6526,86 |
| Limpasu | 11,97 | 1861,05 | 2729,72 | 1391,39 | 109,38 |
| Pandawan | | 172,74 | 13,44 | 3079,51 | 7758,81 |
| Kab. HST | 15261,59 | 83670,56 | 31073,27 | 18941,55 | 27737,23 |

Sumber : Hasil analisis 2020.




Gambar 3.35 Proporsi (%) jasa budaya estetika alam


Tabel 3.28 Jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barabai | | 6,19 | 1072,10 | 9,67 | 2995,33 |
| Batang Alai Selatan | 203,79 | 2363,49 | 2347,62 | 403,51 | 3041,62 |
| Batang Alai Timur | 51565,99 | 19750,26 | 3810,63 | 2011,60 | 108,90 |
| Batang Alai Utara | | 152,21 | 3108,74 | 511,77 | 2778,82 |
| Batu Benawa | | 1476,95 | 2214,74 | 507,41 | 1266,30 |
| Hantakan | 3777,73 | 14438,21 | 1847,14 | 608,75 | 180,73 |
| Haruyan | | 5735,81 | 1861,34 | 630,94 | 1922,06 |
| Labuan Amas Selatan | | 6,06 | 3940,51 | 2116,93 | 3723,91 |
| Labuan Amas Utara | | | 5786,60 | 3511,29 | 7760,51 |
| Limpasu | | 2594,24 | 1904,06 | 1351,45 | 253,75 |
| Pandawan | | 4,35 | 2217,70 | 576,42 | 8226,03 |
| Kab. HST | 55547,51 | 46527,77 | 30111,19 | 12239,76 | 32257,96 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.37 Proporsi (%) jasa pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan




Gambar 3.38 Peta Jasa lingkungan pembentukan dan regenerasi tanah

Tabel 3.29 Jasa lingkungan pendukung siklus hara setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Barabai | | 6,19 | 1088,40 | 2265,31 | 723,39 |
| Batang Alai Selatan | 1363,90 | 1572,36 | 2406,81 | 2728,07 | 288,89 |
| Batang Alai Timur | 61780,72 | 9811,98 | 5292,21 | 362,45 | |
| Batang Alai Utara | | 152,21 | 3121,26 | 3079,31 | 198,76 |
| Batu Benawa | 776,28 | 728,07 | 2551,58 | 1144,04 | 265,43 |
| Hantakan | 8095,97 | 10136,62 | 2351,62 | 268,36 | |
| Haruyan | 2681,68 | 3235,86 | 1914,12 | 2040,44 | 278,04 |
| Labuan Amas Selatan | | 1934,72 | 2099,62 | 5351,85 | 401,22 |
| Labuan Amas Utara | | 5146,95 | 4228,87 | 6614,97 | 1067,62 |
| Limpasu | | 2582,27 | 2116,55 | 1403,70 | 0,98 |
| Pandawan | | 168,27 | 2073,69 | 8322,49 | 460,05 |
| Kab. HST | 74698,56 | 35475,53 | 29244,73 | 33581,00 | 3684,38 |

Sumber : Hasil analisis 2020.




Gambar 3.39 Proporsi (%) jasa pendukung siklus hara

Tabel 3.30 Jasa lingkungan pendukung produksi primer setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Barabai | | 22,49 | 1072,10 | | 2988,70 |
| Batang Alai Selatan | 1732,88 | 1231,61 | 2378,58 | 127,92 | 2889,04 |
| Batang Alai Timur | 66082,76 | 5509,95 | 5292,80 | 361,87 | |
| Batang Alai Utara | | 152,21 | 3121,26 | 168,94 | 3109,13 |
| Batu Benawa | 803,68 | 700,92 | 2551,33 | 114,43 | 1295,04 |
| Hantakan | 8172,91 | 10059,69 | 2351,62 | 268,36 | |
| Haruyan | 2681,68 | 3668,01 | 1481,97 | 73,20 | 2245,28 |
| Labuan Amas Selatan | | 2022,49 | 2011,85 | | 5753,07 |
| Labuan Amas Utara | 92,33 | 8551,51 | 731,98 | | 7682,59 |
| Limpasu | | 2582,27 | 2116,55 | 1332,90 | 71,78 |
| Pandawan | 2,38 | 202,78 | 2036,80 | 567,70 | 8214,83 |
| Kab. HST | 79568,62 | 34703,94 | 25146,85 | 3015,32 | 34249,47 |

Sumber : Hasil analisis 2020.



Gambar 3.45 Proporsi (%) jasa pendukung produksi primer

3.2.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Secara harfiah efisien adalah penggunaan sumberdaya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Proses pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip keefisiensi artinya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut.

Eko-efisiensi dapat diartikan sebagai suatu strategi yang menghasilkan suatu produk dengan kinerja yang lebih baik, dengan menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam yang diambil. Eko-efisiensi merupakan kombinasi efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, dan pada dasarnya “doing more with less”, artinya memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan lebih sedikit energi dan sumber daya alam (Environment Australia, 1999). Sehingga dapat disimpulkan bahwa eko-efisiensi adalah konsep gabungan antara konsep efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, dimana penggunaan Sumber Daya Alam seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal dan ekologi tetap terjaga keseimbangannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, prinsip eko-efisiensi menjadi penting menjadi bagian dalam proses penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terutama dalam upaya mensinergikan dan mengintegrasikan dengan pemanfaatan sumberdaya alam.

Meningkatnya pemanfaatan lahan ini didorong oleh peningkatan jumlah penduduk dengan berbagai kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk. Alih fungsi pemanfaatan lahan ini akan berdampak pada berkurangnya layanan Jasa lingkungan dari kawasan yang bervegetasi.


Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah yang cukup besar, terdiri dari wilayah darat serta jumlah penduduk sebanyak 272.419 jiwa (Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2020) membentuk suatu ekosistem kehidupan yang dinamis antara manusia dan lingkungan hidupnya. Keanekaragaman bentang alam dan luasnya wilayah ini memberi potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah bagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berupa lahan, sumber daya air, sumber daya hutan dan bahan galian/tambang.

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK No. 8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat status Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan kewenangan daerah hanya seluas 293511,92 ha atau hanya 52,93%, sedangkan seluas 83.125,85 ha atau 47,05% merupakan kawasan hutan yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.31 dan peta pada Gambar 3.48.

Tabel 3.31 Status kawasan hutan

| Kecamatan | Kawasan Hutan Lindung (HL) | Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) | Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) | Badan Air | Areal Penggunaan Lain (APL) |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Barabai | | | | | 4083,30 |
| Batang Alai Selatan | 255,93 | 256,31 | | | 7847,80 |
| Batang Alai Timur | 57426,93 | 8603,33 | 4086,15 | | 7130,96 |
| Batang Alai Utara | | | | | 6551,54 |
| Batu Benawa | | | | | 5465,40 |
| Hantakan | 2379,25 | 5224,35 | 4408,38 | | 8840,59 |
| Haruyan | 108,88 | | 376,33 | | 9664,93 |
| Labuan Amas Selatan | | | | | 9787,42 |
| Labuan Amas Utara | | | | 46,42 | 17011,98 |
| Limpasu | | | | | 6103,51 |
| Pandawan | | | | | 11024,50 |
| Kab. HST | 60171,00 | 14083,99 | 8870,86 | 46,42 | 93511,92 |
| Persentase | 34,06 | 7,97 | 5,02 | 0,03 | 52,93 |

Sumber : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri LHK No. 8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018



Gambar 3.42 Persentase status kawasan hutan

Untuk melihat status lahan yang sudah memiliki perizinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana data dari ESDM maupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (2019), menunjukkan bahwa seluas 16.994,58 ha atau 9,62% dari luas total kabupaten. Dari luas tersebut, lahan perizinan sebagai HGU (Hutan Guna Usaha) sebesar 974,14 (0,55%), selanjutnya IUP Pertambangan seluas 16.020,43 ha (9,07%), sebagaimana disajikan pada table 3.32 dan peta pada Gambar 3.44.

Tabel 3.32 Status lahan perizinan

| Kecamatan | HGU | | Pertambangan | | Total | % |
|---------------------|--------|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| | HGU | Ijin Lokasi | IUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan | IZIN PKP2B Dan KK | | |
| Barabai | - | - | - | - | - | - |
| Batang Alai Selatan | | - | | 470,12 | 470,12 | 5,62 |
| Batang Alai Timur | 648,54 | - | 6,60 | 12.697,23 | 13.352,37 | 17,29 |
| Batang Alai Utara | - | - | - | | - | - |
| Batu Benawa | - | - | - | 1.205,04 | 1.205,04 | 22,05 |
| Hantakan | - | - | - | 321,88 | 321,88 | 1,54 |
| Haruyan | - | - | - | 1.318,83 | 1.318,83 | 12,99 |
| Labuan Amas Selatan | - | 119,98 | - | 0,74 | 120,72 | 1,23 |
| Labuan Amas Utara | - | 205,62 | - | - | 205,62 | 1,21 |
| Limpasu | - | - | - | - | - | - |
| Pandawan | - | - | - | - | - | - |
| Kab. HST | 648,54 | 325,60 | 6,60 | 16.013,84 | 16.994,58 | 9,62 |


Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan 2019.

Dari luas perizinan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis tumpang susun terhadap status kawasan hutan. Dari luas perizinan menunjukkan bahwa terdapat 11190,94 ha atau 18,60% berada di kawasan hutan lindung, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.33.


Tabel 3.33 Status lahan perizinan di kawasan hutan

| Kawasan | HGU | | Pertambangan | | Total | % |
|---------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|-------------------|----------|-------|
| | HGU | Ilok | IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan | Izin PKP2B dan KK | | |
| Kawasan Hutan Lindung (HL) | 370,54 | | | 10820,39 | 11190,94 | 18,60 |
| Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) | | | | 223,31 | 223,31 | 1,59 |
| Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) | 188,08 | | | 338,99 | 527,07 | 5,94 |
| Badan Air | | 18,53 | | | 18,53 | 39,91 |
| Areal Penggunaan Lain (APL) | 89,92 | 307,08 | 6,60 | 4631,13 | 5034,73 | 5,38 |
| JUMLAH | 648,54 | 325,60 | 6,60 | 16013,84 | 16994,58 | 9,62 |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan 2019 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan, SK Men LHK No. 8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018



Gambar 3.43 Peta Kawasan hutan



Gambar 3.44 Peta Satu lahan perizinan

3.2.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah.

Pembangunan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut. Dengan pertambahan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencahariannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau.

Tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ke tiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Pertumbuhan sektor industri dan ekonomi di berbagai negara yang relatif cepat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO₂) dan CH₄ di atmosfer. Akibatnya peningkatan tersebut berkontribusi dalam perubahan iklim dan berdampak pada perubahan pola cuaca, produksi makanan, serta kehidupan manusia (Nellemann *et al.*, 2009).

Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi konsentrasi CO₂ di atmosfer adalah memelihara dan mengembangkan kemampuan hutan dan lautan untuk menyerap dan menyimpan karbon. Pemanfaatan hutan dalam upaya mitigasi tersebut sudah banyak diimplementasikan, sedangkan penerapan peran lautan belum terlihat secara signifikan (Nellemann *et al.*, 2009).



Gambar 3.46 Suhu Maksimum Harian Indonesia (BMKG, 2019)

Berdasarkan data BMKG (2019) suhu udara rata-rata berkisar 27,2 – 28,08 °C, akan tetapi secara maksimum rata-rata telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena wilayah Hulu Sungai Tengah dekat equator yakni sebesar 36,6 °C, makanya hari tanpa bayangan terjadi biasa setiap 23 Maret, pergerakan semu matahari melewati bumi bagian Selatan menuju Utara.

Berdasarkan Jasa lingkungan Pengaturan Iklim, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luasan sebesar 75.778,34 Ha atau 42,89% termasuk dalam kategori sangat tinggi, kategori tinggi 49.484,79 ha (28,01%). Tingginya jasa lingkungan pengaturan iklim sebagai fungsi dan keberadaan Pegunungan Meratus. Wilayah dengan

kategori tinggi dan sangat tinggi terutama tersebar di wilayah timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bagian timur terutama di Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan, sedangkan di wilayah barat dan tengah dominan termasuk dalam kategori sedang seperti disajikan pada table 3.34 dan Gambar 3.47, dan peta pada gambar 3.53.


Tabel 3.34 Jasa lingkungan pengaturan iklim setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Barabai | | 6,19 | 3353,71 | | 723,39 |
| Batang Alai Selatan | 1363,90 | 2484,99 | 4086,84 | 135,41 | 288,89 |
| Batang Alai Timur | 61649,97 | 14252,60 | 25,17 | 1284,54 | 35,09 |
| Batang Alai Utara | | 1935,73 | 4274,92 | 142,13 | 198,76 |
| Batu Benawa | 786,95 | 2584,00 | 1724,95 | 198,27 | 171,23 |
| Hantakan | 7694,46 | 12741,75 | 4,54 | 387,45 | 24,37 |
| Haruyan | 4283,06 | 2518,45 | 3042,62 | 72,99 | 233,01 |
| Labuan Amas Selatan | | 1944,17 | 7442,03 | | 401,22 |
| Labuan Amas Utara | | 5054,62 | 10936,17 | 483,07 | 584,55 |
| Limpasu | | 5796,39 | 109,75 | 196,38 | 0,98 |
| Pandawan | | 165,89 | 10398,56 | | 460,05 |
| Kab. HST | 75778,34 | 49484,79 | 45399,27 | 2900,25 | 3121,56 |


Sumber : Hasil analisis 2020.

Meskipun memiliki jasa lingkungan pengaturan iklim yang tinggi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan potensi lahan

kritis, sehingga berdampak terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data BPDAS tahun 2018, menunjukkan bahwa lahan sangat kritis sebesar 14,74%, kritis 6,05%, agak kritis 43,78%, potensial kritis 12,05% dan tidak kritis hanya 23,41% nilai ini jauh lebih meningkat dibandingkan dengan data lahan kritis tahun 2013, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.35 - Tabel 3.36 dan Gambar 3.48 -Gambar 3.49.



Gambar 3.47 Proporsi (%) Jasa Pengaturan Iklim



Gambar 3.53 Peta Jasa lingkungan pengatur iklim

Tabel 3.35 Lahan kritis setiap kecamatan tahun 2013

| Kecamatan | Sangat Kritis | Kritis | Agak Kritis | Potensial Kritis | Tidak Kritis |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Barabai | | | 4028 | 55 | |
| Batang Alai Selatan | 53 | 169 | 4794 | 3344 | |
| Batang Alai Timur | 70 | 7617 | 9480 | 41370 | 18710 |
| Batang Alai Utara | | | 3290 | 3262 | |
| Batu Benawa | | 80 | 1588 | 3797 | |
| Hantakan | 30 | 2050 | 4574 | 13203 | 995 |
| Haruyan | 294 | 602 | 3437 | 5817 | |
| Labuan Amas Selatan | | | 6894 | 2819 | 74 |
| Labuan Amas Utara | | | 5910 | 6333 | 4816 |
| Limpasu | 34 | 351 | 2202 | 3516 | |
| Pandawan | | | 5825 | 5027 | 173 |
| Kab. HST | 481 | 10870 | 52023 | 88542 | 24768 |

Sumber : Hasil analisis data BPDASHL Barito Kalsel, 2020.




Gambar 3.48 Proporsi (%) lahan kritis tahun 2013


Tabel 3.36 Lahan kritis setiap kecamatan tahun 2018

| Kecamatan | Sangat Kritis | Kritis | Agak Kritis | Potensial Kritis | Tidak Kritis |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Barabai | | | 11 | 757 | 3316 |
| Batang Alai Selatan | 389 | 361 | 2668 | 1524 | 3418 |
| Batang Alai Timur | 14032 | 9350 | 51562 | 1467 | 835 |
| Batang Alai Utara | | | 1893 | 1757 | 2902 |
| Batu Benawa | 204 | 45 | 2556 | 793 | 1867 |
| Hantakan | 10278 | 120 | 10348 | 45 | 62 |
| Haruyan | 1034 | 650 | 5142 | 812 | 2512 |
| Labuan Amas Selatan | | | 139 | 3271 | 6378 |
| Labuan Amas Utara | | | | 5655 | 11403 |
| Limpasu | 43 | 162 | 3038 | 1117 | 1744 |
| Pandawan | | | | 4100 | 6924 |
| Kab. HST | 25980 | 10688 | 77356 | 21298 | 41361 |

Sumber : Hasil analisis data BPDAS Kalsel, 2020.



Gambar 3.49 Proporsi (%) lahan kritis tahun 2018



Gambar 3.57 Peta Lahan kritis tahun 2018

3.2.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat beragam baik flora maupun fauna. Flora dan fauna yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tersebar di daerah rawa maupun perbukitan dan pegunungan.


Jasa lingkungan pendukung pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten HST untuk kategori sangat tinggi seluas 88160,95 ha (49,90%), selanjutnya untuk kategori tinggi seluas 36214,27 ha (20,50%). Demikian halnya untuk jasa penyedia sumberdaya genetik. Untuk kategori tinggi seluas 76.300,63 ha (43,18%) dan kategori tinggi seluas 37.647,73 ha (21,31%), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.37 & Tabel 3.38, Gambar 3.58 & Gambar 3.60, dan peta pada pada Gambar 3.59 & Gambar 3.61.

Tingginya jasa lingkungan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik sebagai fungsi dan keberadaan Pegunungan Meratus dan waduk riam kanan dan riam kiwa. Wilayah dengan kategori tinggi dan sangat tinggi terutama tersebar di wilayah timur, sedangkan di wilayah barat dominan termasuk dalam kategori sedang dan rendah.


Tabel 3.37 Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Barabai | 22,49 | 1072,10 | | 2988,70 | |
| Batang Alai Selatan | 1865,73 | 2534,67 | 942,68 | 3016,96 | |
| Batang Alai Timur | 62961,70 | 8631,01 | 5292,80 | 361,87 | |
| Batang Alai Utara | | 1516,75 | 1756,72 | 3278,06 | |
| Batu Benawa | 1022,47 | 1174,20 | 1859,26 | 1409,47 | |
| Hantakan | 8112,62 | 10119,98 | 2351,62 | 268,36 | |
| Haruyan | 3323,80 | 3753,80 | 754,07 | 2188,79 | 129,69 |
| Labuan Amas Selatan | 2022,49 | 2002,41 | 9,45 | 5753,07 | |
| Labuan Amas Utara | 8643,84 | 731,98 | | 7682,59 | |
| Limpasu | | 2621,23 | 2077,60 | 1404,68 | |
| Pandawan | 185,81 | 2056,16 | | 8782,54 | |
| Kab. HST | 88160,95 | 36214,27 | 15044,18 | 37135,09 | 129,69 |

Sumber : Hasil analisis, 2020.



Gambar 3.50 Proporsi (%) Jasa Lingkungan Habitat dan Keanekaragaman Hayati




Gambar 3.51 Peta Jasa lingkungan habitat dan keekaragaman hayati


Tabel 3.38 Jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik setiap kecamatan

| Kecamatan | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Barabai | | 22,49 | 1072,10 | 2265,31 | 723,39 |
| Batang Alai Selatan | 687,06 | 2400,34 | 2324,76 | 2658,98 | 288,89 |
| Batang Alai Timur | 65689,67 | 7917,47 | 3540,44 | 99,80 | |
| Batang Alai Utara | | 152,21 | 3121,26 | 3079,31 | 198,76 |
| Batu Benawa | 268,35 | 1260,08 | 2566,65 | 1104,89 | 265,43 |
| Hantakan | 9492,15 | 10439,84 | 756,50 | 164,08 | |
| Haruyan | 163,40 | 6288,96 | 1509,21 | 1955,57 | 233,01 |
| Labuan Amas Selatan | | 1944,17 | 2063,65 | 5378,38 | 401,22 |
| Labuan Amas Utara | | 5239,96 | 4471,82 | 6547,16 | 799,48 |
| Limpasu | | 1785,78 | 2927,47 | 1352,67 | 37,59 |
| Pandawan | | 196,45 | 2734,86 | 7633,14 | 460,05 |
| Kab. HST | 76300,63 | 37647,73 | 27088,73 | 32239,28 | 3407,83 |

Sumber : Hasil analisis, 2020.




Gambar 3.60 Proporsi (%) Jasa Lingkungan Penyedia Genetik



Gambar 3.52 Peta Jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik

3.3 Kondisi Umum Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan arahan Bappenas dari 319 indikator yang termuat dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat kewenangan pusat sebanyak 308 indikator, provinsi 235 indikator, Kabupaten 220 indikator dan kota 222 indikator. Jumlah kewenangan tersebut secara grafis dapat dilihat pada Gambar 3.53.




Gambar 3.53 Grafik Jumlah Indikator Kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator RPJMD. Secara umum Kabupaten HST masih menghadapi tantangan yang cukup panjang untuk pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten HST yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional

sebanyak 110 indikator (50,00%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 46 indikator (20,91%), Tidak ada data sebanyak 61 indikator (27,73%), dan indikator di luar wilayah kajian sebanyak 3 indikator (1,36%). Lebih jelasnya capaian indikator TPB Kabupaten HST dapat dilihat pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Capaian Indikator TPB di Kabupaten HST

| No | Capaian Target | Jumlah | Persentase |
|----|----------------------------|------------|---------------|
| 1 | Mencapai target | 110 | 50,00 |
| 2 | Belum mencapai target | 46 | 20,91 |
| 3 | Tidak ada data | 61 | 27,73 |
| 4 | Tidak ada di lokasi kajian | 3 | 1,36 |
| | Total | 220 | 100,00 |



Gambar 3.54 Grafik capaian indikator TPB Kabupaten HST

Tabel 3.40 Capaian Indikator TPB berdasarkan tujuan di Kabupaten HST

| No. | Tujuan | Mencapai target | Belum Mencapai target | Tidak ada data | Belum dikerjakan | Total |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|-------|
| PILAR SOSIAL | | | | | | |
| TPB1 | Tanpa Kemiskinan | 9 | 10 | 5 | 0 | 24 |
| TPB2 | Tanpa Kelaparan | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| TPB3 | Kehidupan Sehat dan sejahtera | 19 | 3 | 12 | 0 | 34 |
| TPB4 | Pendidikan Berkualitas | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 |
| TPB5 | Kesetaraan Gender | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| PILAR EKONOMI | | | | | | |
| TPB7 | Energi Bersih & Terjangkau | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TPB8 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 7 | 8 | 4 | 0 | 19 |
| TPB9 | Industri, Inovasi dan Infrastruktur | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| TPB10 | Berkurangnya Kesenjangan | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| TPB17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| PILAR LINGKUNGAN | | | | | | |

| No. | Tujuan | Mencapai target | Belum Mencapai target | Tidak ada data | Belum dikerjakan | Total |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|
| TPB6 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| TPB11 | Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| TPB12 | Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| TPB13 | Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TPB15 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA | | | | | | |
| TPB16 | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | 10 | 3 | 8 | 0 | 21 |
| | Total | 110 | 46 | 61 | 3 | 223 |
| | Persentase (%) | 50,00 | 20,91 | 27,73 | 1,36 | 100 |

TPB yang terkait di Kabupaten HST terdiri dari 17 Tujuan, 84 target dan 220 indikator yang secara rinci sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dengan 5 target dan 24 indikator;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, dengan 3 target dan 11 indikator;
- 3) Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia dengan 11 target dan 34 indikator;
- 4) Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua dengan 7 target dan 13 indikator;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan 6 target dan 14 indikator;
- 6) Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua dengan 5 target dan 18 indikator;
- 7) Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua dengan 2 target dan 2 indikator;
- 8) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua dengan 6 target dan 19 indikator;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, dengan 5 target dan 13 indikator;
- 10) Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara, dengan 4 target dan 11 indikator;

- 11) Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dengan 7 target dan 13 indikator;
- 12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan 5 target dan 5 indikator;
- 13) Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, dengan 1 target dan 2 indikator;
- 14) Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan) dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, dengan 4 target dan 4 indikator;
- 15) Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, dengan 7 target dan 21 indikator;
- 16) Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan 6 target dan 16 indikator.

3.4 Kondisi Umum Keuangan Daerah

3.4.1 Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 BAB IV tentang Sumber Penerimaan Daerah pasal 5 menyatakan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat serta dari daerah lainnya. Tabel 3.41 Menunjukkan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

Pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yakni diatas 90% dari total pendapatan daerah. Meskipun demikian, sejalan dengan konteks otonomi daerah, secara bertahap Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berupaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2015-2020

| No | Uraian | Realisasi (juta rupiah) | | | | Proyeksi (juta rupiah) | |
|------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1 | Pendapatan Daerah | 1.105.018 | 1.267.823 | 1.125.166 | 1.152.120 | 1.239.724 | 1.342.127 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 83.037 | 96.994 | 118.422 | 91.332 | 112.284 | 114.686 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 8.455 | 9.966 | 12.083 | 12.853 | 12.398 | 12.800 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 6.446 | 10.018 | 11.312 | 8.607 | 10.986 | 10.000 |
| 1.1.3 | Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 10.197 | 7.275 | 7.311 | 7.862 | 7.300 | 7.500 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 57.940 | 69.735 | 87.716 | 62.009 | 81.600 | 84.386 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 797.349 | 931.940 | 770.218 | 827.531 | 920.165 | 1.020.165 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 149.488 | 160.829 | 94.263 | 138.373 | 168.960 | 168.960 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 486.103 | 529.035 | 519.742 | 519.742 | 536.136 | 536.136 |

| No | Uraian | Realisasi (juta rupiah) | | | | Proyeksi (juta rupiah) | |
|------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 161.758 | 242.076 | 156.213 | 169.416 | 215.069 | 315.069 |
| 1.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 224.632 | 238.889 | 236.526 | 233.257 | 207.275 | 207.275 |
| 1.3.1 | Bantuan Dana Hibah | 328 | 775 | 346 | 19.989 | 6.241 | 6.241 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 61.962 | 52.981 | 58.820 | 65.469 | 73.279 | 73.279 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 162.342 | 185.134 | 177.361 | 147.798 | 127.755 | 127.755 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | - | - | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan pada Tabel 3.41 diperoleh gambaran Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup baik dan mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 6,34 %. Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun cenderung meningkat dari periode tahun 2017 - 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,19 %, Dana perimbangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah setiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2017 - 2019 terakhir sebesar 2,38 %. Pendapatan lain yang berasal juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 0,88 %.

3.4.2 Belanja

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan

masyarakat. Realisasi belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2019, disajikan pada Tabel 3.42. Tabel 3.42 Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Jenis Belanja tahun 2016 – 2019

| No | Jenis Belanja | Tahun (Rp) | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 626.361.458 | 624.007.630 | 686.132.656 | 4,79% |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 417.456.296 | 427.374.656 | 457.565.150 | 4,72% |
| 1.2 | Belanja Bunga | - | - | - | - |
| 1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - |
| 1.4 | Belanja Hibah | 9.630.808 | 5.915.136 | 12.444.666 | 35,90% |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 12.690.050 | 11.341.555 | 11.640.149 | -4,00% |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota | 763159,03 | 3052331,97 | 2291884,11 | 137,52% |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ | 185.617.144,90 | 175.982.666,50 | 198.648.908,50 | 3,84% |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Kota dan Pemerintah Desa | | | | |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 204.000 | 341.284 | 3.541.899 | 502,56% |
| 2 | Belanja Langsung | 549.614.315,59 | 418.708.687,92 | 539.810.567,81 | 2,55% |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 18.066.051,50 | 15.294.278,67 | 18.909.641,87 | 4,15% |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 206.846.170,80 | 200.881.145,86 | 280.668.496,71 | 18,42% |
| 2.3 | Belanja Modal | 324.702.093,29 | 202.533.263,39 | 240.232.429,23 | -9,51% |
| | Jumlah Belanja & Transfer | 1.175.975.774 | 1.042.716.318 | 1.225.943.224 | 3,12% |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2020

3.5 Kondisi Umum Kontribusi Keuangan Daerah

3.5.1 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB didefinisikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah pada tahun tertentu; PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai bersangkutan) dan PDRB atas dasar harga konstan (dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar).

PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku yang terjadi pada tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.44. Nilai PDRB Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 7,06 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 479 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 6,58 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 4,66 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 4,88 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80 persen, lebih cepat dibandingkan dengan Kalimantan Selatan. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, bukan karena pengaruh inflasi. Hal ini dikarenakan pada PDRB atas dasar harga konstan pengaruh perubahan harga dan inflasi sudah dihilangkan.

Tabel 3.43 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

| Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2015-2019 (juta rupiah) | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian, kehutanan dan perikanan | 1.096.329,53 | 1.160.066,07 | 1.210.146,83 | 1.229.216,77 |
| Pertambangan dan penggalian | 30.010,91 | 32.551,46 | 34.546,86 | 36.949,77 |
| Industri pengolahan | 621.114,41 | 654.098,45 | 682.458,43 | 706.125,84 |
| Pengadaan listrik dan gas | 6.150,30 | 6.465,67 | 6.931,29 | 7.272,43 |
| Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 20.529,28 | 22.101,85 | 23.346,19 | 25.127,01 |
| Konstruksi | 364.374,64 | 391.177,42 | 407.254,81 | 428.013,59 |
| Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 425.930,53 | 456.360,29 | 492.947,42 | 532.688,25 |
| Transportasi dan pergudangan | 204.016,06 | 214.432,81 | 225.343,96 | 237.392,85 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | 152.504,70 | 161.485,74 | 172.438,32 | 185.766,16 |

| Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2015-2019 (juta rupiah) | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Informasi dan komunikasi | 192.365,25 | 205.835,24 | 220.717,12 | 238.166,38 |
| Jasa keuangan dan asuransi | 83.559,24 | 83.559,24 | 91.212,05 | 96.408,78 |
| Real estat | 142.590,37 | 149.731,01 | 159.786,54 | 170.901,27 |
| Jasa perusahaan | 7.689,67 | 8.218,90 | 8.826,28 | 9.393,06 |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 405.706,31 | 416.555,90 | 432.551,65 | 457.867,36 |
| Jasa pendidikan | 302.861,57 | 318.700,93 | 336.476,78 | 358.766,96 |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 80.882,53 | 84.827,17 | 88.480,02 | 94.160,56 |
| Jasa lainnya | 55.338,23 | 58.170,78 | 61.637,76 | 65.306,70 |
| PDRB | 4.191.953,53 | 4.261.991,76 | 4.476.299,05 | 4.884.126,26 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020.

Tabel 3.44 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Juta rupiah) 2015-2019

| Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019 (juta rupiah) | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian, kehutanan dan perikanan | 1.438.481,11 | 1.552.876,09 | 1.653.103,25 | 1.696.065,98 |
| Pertambangan dan penggalian | 41.245,20 | 45.103,30 | 49.115,27 | 53.049,94 |
| Industri pengolahan | 834.626,42 | 909.127,66 | 954.457,34 | 1.007.380,02 |
| Pengadaan listrik dan gas | 8.009,75 | 9.396,53 | 11.016,36 | 11.863,13 |
| Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 26.596,51 | 29.616,70 | 32.011,69 | 35.009,69 |
| Konstruksi | 485.430,83 | 534.455,30 | 571.076,24 | 609.608,58 |
| Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 590.745,17 | 650.138,90 | 727.025,65 | 822.619,29 |
| Transportasi dan pergudangan | 280.293,47 | 295.713,33 | 314.752,10 | 339.749,59 |

| Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019 (juta rupiah) | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | 199.080,72 | 216.325,03 | 238.989,59 | 265.640,95 |
| Informasi dan komunikasi | 230.403,55 | 254.175,64 | 279.494,09 | 306.504,09 |
| Jasa keuangan dan asuransi | 114.810,84 | 130.691,05 | 144.034,66 | 155.356,37 |
| Real estat | 184.570,40 | 194.416,89 | 212.244,46 | 231.202,07 |
| Jasa perusahaan | 11.030,67 | 12.209,51 | 13.591,73 | 14.816,96 |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 594.262,35 | 625.694,83 | 674.696,52 | 744.384,49 |
| Jasa pendidikan | 417.915,02 | 446.506,38 | 481.935,69 | 522.363,84 |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 112.486,81 | 119.507,06 | 128.888,85 | 140.191,11 |
| Jasa lainnya | 77.646,01 | 84.026,42 | 92.370,35 | 102.173,30 |
| PDRB | 5.647.634,83 | 6.109.980,62 | 6.578.803,84 | 7.057.979,40 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020.

Pada Tabel 3.44 terlihat bahwa pada kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terjadi peningkatan PDRB dari pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2016 hingga 2019 yaitu dari 1.438.481,11 juta rupiah menjadi 1.696.065,98 juta rupiah. Industri pengolahan menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nilai PDRB industri pengolahan di tahun 2016 sebesar 834.626,42 juta rupiah menjadi 1.007.380,02 juta rupiah di tahun 2019.

3.5.2 Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumberdaya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian, kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kategori lapangan usaha industri dan jasa. Proses perubahan struktur tersebut idealnya

akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada kenyataannya kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah tampak berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti nyatanya tampak dari menyusutnya distribusi PDRB kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan secara konsisten. Terjadi penurunan dari 25,53 persen menjadi 24,03 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan pangsa kategori pertanian tersebut diikuti oleh meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Hulu Sungai Tengah dalam penciptaan nilai tambah.

Postur ekonomi (dilihat dari distribusi PDRB, Tabel 3.45) Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa perekonomian Hulu Sungai Tengah masih agraris. Hal ini terlihat dari besarnya pangsa kategori pertanian yang secara agregat menyumbang 24,03 persen (menurun 1,10 persen dari tahun 2018) terhadap total PDRB Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Di sisi lain, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Lapangan usaha yang berperan besar selanjutnya di PDRB Hulu Sungai Tengah adalah industri pengolahan, mencapai 14,27 persen pada tahun 2019 atau turun 0,24 persen dari tahun sebelumnya. Urutan ketiga ditempati

oleh lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda. Kategori ini juga mengalami penguatan share, dari 11,05 persen (2018) menjadi 11,66 persen (2019). Urutan ke empat yaitu lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial yang memiliki peranan di tahun 2019 sebesar 10,55 persen, meningkat atau naik 0,29 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada lapangan usaha konstruksi yang kontribusinya mencapai 8,64 persen pada tahun 2019 atau turun tipis dari tahun sebelumnya. Terbesar keenam ditempati oleh lapangan usaha Jasa pendidikan yang mengalami peningkatan peranan sebesar 0,07 persen dalam ekonomi menjadi 7,40 persen.

Dari enam lapangan usaha terbesar tersebut, yang mengalami penguatan peran ada tiga yaitu Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Pasar agrobisnis yang diresmikan pada Desember 2018 menjadikan pasar lebih rapi dan proses perdagangan di tempat ini lebih lancar.

Tabel 3.45 Peranan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019

| Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019 (persen) | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pertanian, kehutanan dan perikanan | 25,42 | 25,13 | 24,03 | 25,42 |
| Pertambangan dan penggalian | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
| Industri pengolahan | 14,88 | 14,51 | 14,27 | 14,88 |

| Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019 (persen) | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pengadaan listrik dan gas | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,48 |
| Konstruksi | 8,75 | 8,68 | 8,64 | 8,75 |
| Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,64 | 11,05 | 11,66 | 10,64 |
| Transportasi dan pergudangan | 4,84 | 4,78 | 4,81 | 4,84 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | 3,54 | 3,63 | 3,76 | 3,54 |
| Informasi dan komunikasi | 4,16 | 4,25 | 4,34 | 4,16 |
| Jasa keuangan dan asuransi | 2,14 | 2,19 | 2,20 | 2,14 |
| Real estat | 3,18 | 3,23 | 3,28 | 3,18 |
| Jasa perusahaan | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 10,24 | 10,26 | 10,55 | 10,24 |
| Jasa pendidikan | 7,31 | 7,33 | 7,40 | 7,31 |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 1,96 | 1,96 | 1,99 | 1,96 |

| Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019 (persen) | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jasa lainnya | 1,38 | 1,40 | 1,45 | 1,38 |
| PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai dalam Angka 2020

3.5.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Hulu Sungai Tengah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah terbebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Hulu Sungai Tengah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2019 mencapai 4,88 triliun rupiah. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2018 yang hanya 4,66 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 5,15 persen.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 8,06 persen. Salah satu penyebabnya adalah telah dibukanya Pasar Agrobisnis di Barabai yang selama dua tahun terakhir sedang dibangun. Pasar Agrobisnis

bertujuan untuk mendukung pemasaran hasil pertanian masyarakat Hulu Sungai Tengah. Pembangunan Pasar Agrobisnis merupakan langkah yang tepat, selain mendukung perekonomian masyarakat, juga lebih menyentuh kepentingan petani dan kebutuhan masyarakat. Umumnya para petani butuh wadah untuk memperluas akses pemasaran untuk mempercepat proses jual beli. Hal tersebut karena hasil panen dari produk pertanian tidak tahan lama, sehingga butuh proses jual beli yang sesegera mungkin. Tertinggi kedua adalah informasi dan komunikasi, mampu tumbuh sebesar 7,91 persen. Tertinggi ketiga ditempati oleh penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan mencapai 7,73 persen.

Dari 17 lapangan usaha yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Tiga belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen. Sedangkan sisanya mengalami pertumbuhan positif namun kurang dari 5 persen. Ada empat lapangan usaha yang pertumbuhannya masih dibawah 5 persen antara lain adalah: pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,58 persen); industri pengolahan (3,47 persen); pengadaan listrik dan gas (4,92 persen); dan jasa keuangan dan asuransi (4,77 persen). Produktivitas pertanian yang menurun akibat musim kemarau panjang menyebabkan kategori tersebut hanya tumbuh sebesar 1,58 persen. Hal tersebut mengakibatkan produsen pada industri pengolahan seperti ikan asin kekurangan bahan baku menyebabkan kategori tersebut hanya tumbuh sebesar 3,47 persen.

Beberapa indikator ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada data terakhir tahun 2017 masih stabil meskipun laju pertumbuhan melambat dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,21 % menjadi 5,72% pada tahun

2017. Namun demikian, di sisi lain juga masih menyisakan beberapa indikator yang masih terpaut di belakang wilayah lain (tingkat kemiskinan, besarnya PDRB, dan IPM).

Perlambatan ritme ekonomi global turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah, Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antarnegara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarut-larut. Dampak dari lesunya ekonomi global dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak mencapai 5 persen selama beberapa tahun terakhir.

Di tengah masalah perlambatan ekonomi global, ternyata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih stabil diatas 5%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk kategori tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 dipengaruhi turunnya kontribusi sektor-sektor unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kontribusi sektor keuangan mencapai 9,16 % yang berperan besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peningkatan kredit baik konsumtif maupun usaha menjadi Kondisi Umum Keuangan Daerah pemicu dalam pertumbuhan sektor tersebut Semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perbankan, sehingga menaikkan nilai tambahnya.

Di saat kabupaten lain mendapat imbas negatif dari menurunnya harga batubara, perekonomian Hulu Sungai

Tengah cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Stabilitasnya perekonomian Hulu Sungai Tengah disebabkan karena tidak bergantung kepada pertambangan batubara. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara) menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, jalur perdagangan (ekspor) ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, yang mempengaruhi pergerakan ekonomi beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Masalah utama perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah tingginya angka kemiskinan. Persentase kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 6,09 persen pada tahun 2017. Meskipun turun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 6,18 % namun masih dalam kategori tinggi dan merupakan yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencapai 6,65 persen. Sedangkan persentase kemiskinan terendah di Kabupaten Banjar yang hanya 2,96 persen diikuti oleh Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin dengan persentase masing-masing 3,77 persen dan 4,19 persen.

Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi penduduk serta pergerakan struktur perekonomian (kontribusi PDRB persektor) dari primer ke sekunder (pertanian ke perdagangan/jasa) dimana mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih bertumpu pada sektor pertanian. Secara detail perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.46.

Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita

tercatat sebesar 19,73 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 25,90 juta rupiah (lihat table 3.46). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh pengaruh faktor inflasi. Ketika menghilangkan faktor inflasi, terlihat bahwa pertumbuhan PDRB per kapita berkisar antara 3,64 hingga 4,97 persen selama periode 2015-2019.

Tabel 3.46 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

| No. | Indikator Makro | Satuan | Realisasi | | | | Proyeksi | | Target |
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1 | PDRB adhb | Rp (juta) | 4.539.834 | 5.140.313 | 5.649.533 | 6.135.771 | 7.336.750 | 8.253.843 | 8.253.843 |
| 2 | PDRB adhk | Rp (juta) | 3.719.103 | 3.947.042 | 4.192.093 | 4.431.596 | 4.682.376 | 4.963.318 | 4.963.318 |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi adhb | % | 13,19 | 13,23 | 9,91 | 8,61 | 19,57 | 12,5 | 12,0 - 13,0 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi adhk | % | 5,56 | 6,13 | 6,21 | 5,72 | 5,5 - 6,0 | 5,5 - 6,5 | 5,75 - 6,25 |
| 5 | Tingkat Inflasi | % | 7,16 | 5,14 | 3,57 | 3,82 | 5 - 7 | 5 - 7 | 6,17 |
| 6 | Jumlah Penduduk Miskin | % | 5,65 | 5,81 | 6,18 | 6,09 | 5,75 | 5,75 | 5,6 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 7 | Tingkat Pengangguran | % | 4,05 | 2,97 | 2,97 | 4,13 | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 | 3,5 |
| 8 | PDRB per Kapita | Rp (juta)/kap | 17,66 | 19,75 | 21,45 | 23,02 | 23,73 | 24,2 | 24,5 |
| 9 | Besaran Indeks Gini | - | 0,28 | 0,33 | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | <0,3 |
| 10 | Besaran IPM | - | 65,37 | 66,56 | 67,07 | 67,78 | 69,02 | 69,02 | 70,84 |
| 11 | Rasio pajak daerah terhadap PDRB | % | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,16 |
| 12 | Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB | % | 19,56 | 21,5 | 22,44 | 18,34 | 15,7 | 15,02 | 15,05 |

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai dalam Angka 2020

3.6 Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kerangka pendanaan untuk membiayai rencana kerja pembangunan daerah selain berasal dari pendapatan daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan table 3.47. Pembiayaan total daerah pada tahun 2015 sebesar 84.041,70 juta rupiah dan menurun pada tahun 2018 sebesar 62.097,33 juta rupiah. Pada tahun 2020 diprediksi meningkat sebesar 225.000 juta rupiah (225 miliar rupiah). Realisasi dan proyeksi total kemampuan pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2015 - 2020 Lebih rinci seperti terlihat pada table 3.48. Pada tahun 2015 anggaran total untuk pencapaian TPB sebesar 1.189.060,07 juta rupiah dan meningkat menjadi 1.567.126,53 juta rupiah pada tahun 2020.

Tabel 3.47 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020

| No. | Uraian | Realisasi (juta rupiah) | | | | Proyeksi (juta rupiah) | |
|-------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1 | Pembiayaan Daerah | 84.041,70 | 51.272,19 | 62.097,33 | 62.097,33 | 62.097,33 | 225.000,00 |
| 1.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 84.041,70 | 51.272,19 | 62.097,33 | 62.097,33 | 62.097,33 | 225.000,00 |
| 1.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 84.041,70 | 51.272,19 | 62.097,33 | 62.097,33 | 62.097,33 | 225.000,00 |
| 1.1.2 | Transfer Dari Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Penerimaan Piutang | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Penerimaan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel | - | - | - | - | - | - |

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

Tabel 3. 48 Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020

| No | Uraian | Realisasi | | | | Proyeksi | |
|----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.105.018 | 1.267.823 | 1.125.166 | 1.152.120 | 1.239.724 | 1.342.127 |
| 2 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 84.041,70 | 51.272,19 | 62.097,33 | 62.097,33 | 62.097,33 | 225.000,00 |
| 3 | JUMLAH | 1.189.060,07 | 1.319.095,14 | 1.187.263,01 | 1.214.217,67 | 1.301.821,33 | 1.567.126,53 |

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

3.7 Isu Pembangunan Berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026. Isu pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan KLHS RPJMD dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

3.7.1 Identifikasi dan perumusan isu PB Strategis Berdasarkan Pokja

Berdasarkan FGD 1 Identifikasi dan perumusan isu PB strategis disepakati pada sebagai berikut:

1. Persampahan
2. Kemiskinan
3. Ketersediaan air bersih
4. Perubahan penggunaan lahan
5. Kebakaran hutan dan lahan

3.7.2 Isu PB Strategis Berdasarkan Capaian TPB

Berdasarkan capaian indikator SDGs/TPB, maka diperoleh isu PB strategis adalah:

1. TPB1 Kemiskinan
2. TPB4 Pendidikan
3. TPB5 Gender
4. TPB6 Air Bersih
5. TPB7 Energi
6. TPB11 Kota dan Pemukiman
7. TPB14 Peletarian & Pemanfaatan Ekosistem Laut

3.7.3 Isu PB Strategis Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan Hidup

Berdasarkan kondisi 6 muatan terdiri atas DDDT, Jasa Ekosistem (JE) dan lainnya diperoleh isu PB strategis sebagai berikut:

1. Daya dukung dan daya tampung pangan dan air
2. Konversi lahan dan kawasan hutan

3. Bencana alam dan upaya mitigasi
4. Pencemaran dan degradasi sumberdaya alam
5. Perubahan iklim dan kerentanan wilayah
6. Sinkronisasi pola ruang dalam RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten maupun dengan alokasi ruang dalam RZWP3K Povinsi
7. Ketimpangan antar wilayah

3.7.4 Isu Prioritas

Berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup serta mempertebangkan point 3.6.1; 3.6.2; dan 3.6.3, maka pelaksanaan konsultasi publik tahap I dalam KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka pemangku kepentingan menyepakati isu PB Proritas sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Ketersediaan air bersih
3. Pendidikan Berkualitas
4. Penanggulangan Bencana
5. Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan
6. Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak
7. Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah
8. Kesehatan

3.8 Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis menyatakan bahwa pemangku kepentingan berperan sebagai berikut:

- a. Pemberian pendapat, saran, dan usul;
- b. Pendampingan tenaga ahli;
- c. Bantuan teknis; dan
- d. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan

Selanjutnya dinyatakan bahwa pelibatan masyarakat pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- b. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian TPB telah diidentifikasi sesuai dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD tahun 2021-2026 meliputi pihak pemerintah, swasta, akademisi, LSM, filantropi dan tokoh masyarakat seperti terlihat pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49 Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

| Pemangku Kepentingan | Masyarakat/Lembaga/Instansi |
|---|------------------------------------|
| Pembuat keputusan dan/atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program | BUPATI Hulu Sungai Tengah |
| Lembaga/instansi terkait | Sekretariat DPRD |
| | Bappelitbangda |
| | Sekretariat Daerah |

| Pemangku Kepentingan | Masyarakat/Lembaga/Instansi |
|-----------------------------|---|
| | Inspektorat |
| | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| | Dinas Pendidikan |
| | Dinas Kesehatan |
| | RSUD H. Damanhuri |
| | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Dinas Sosial, PPKB dan P3A |
| | Dinas Perdagangan |
| | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| | Dinas Pertanian |
| | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

| Pemangku Kepentingan | Masyarakat/Lembaga/Instansi |
|-----------------------------|--|
| | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Badan Kepegawaian dan SDMD |
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Badan Pusat Statistik |
| | Kepolisian RI Resort HST |
| | Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar |
| | Kecamatan Barabai |
| | Kecamatan Batang Alai Selatan |
| | Kecamatan Batang Alai Timur |
| | Kecamatan Batang Alai Utara |
| | Kecamatan Batu Benawa |
| | Kecamatan Hantakan |
| | Kecamatan Haruyan |
| | Kecamatan Labuang Amas Selatan |
| | Kecamatan Labuang Amas Utara |
| | Kecamatan Limpasu |
| | Kecamatan Pandawan |
| | BPKH Provinsi Kalimantan Selatan |
| | BPDAHL Barito |
| | Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian |
| | Universitas Lambung Mangkuraty |
| | STAI Al Wasliyah |
| | WALHI |
| | AMAN |
| | Yayasan Muler |

| Pemangku Kepentingan | Masyarakat/Lembaga/Instansi |
|---|--|
| | Pegiat Lingkungan |
| | GEMBUK |
| | Kelompok Cinta Banua |
| Masyarakat yang Terkena Dampak langsung dan tidak langsung dari KRP | PDAM |
| | PLN |
| | TELKOM |
| | Real Estate Indonesia (REI) |
| | Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) |
| | Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) |
| | NU |
| | MUHAMMADIYAH |
| | MUI |
| | Forum Rt / Rw |
| | LPM |
| | HIPMI |
| | KTNA |
| | HKTI |
| | Asosiasi Kepala Desa |
| Persatuan Perhotelan dan Restoran | |

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4

Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dari 220 indikator dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata Kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada Tabel 4.1,

Tabel 4.1 Menunjukkan capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten HST berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 110 indikator, belum mencapai target 46 indikator, tidak ada data sebanyak 61 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator.


Tabel 4.1 Capaian indikator masing-masing TPB Kabupaten HST

| No. | Tujuan | Mencapai target | Belum Mencapai target | Tidak ada data | Tidak ada di wilayah kajian | Total |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| PILAR SOSIAL | | | | | | |
| TPB1 | Tanpa Kemiskinan | 9 | 10 | 5 | 0 | 24 |
| TPB2 | Tanpa Kelaparan | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| TPB3 | Kehidupan Sehat dan sejahtera | 19 | 3 | 12 | 0 | 34 |
| TPB4 | Pendidikan Berkualitas | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 |
| TPB5 | Kesetaraan Gender | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 |

| No. | Tujuan | Mencapai target | Belum Mencapai target | Tidak ada data | Tidak ada di wilayah kajian | Total |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| PILAR EKONOMI | | | | | | |
| TPB7 | Energi Bersih & Terjangkau | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TPB8 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 7 | 8 | 4 | 0 | 19 |
| TPB9 | Industri, Inovasi dan Infrastruktur | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| TPB10 | Berkurangnya Kesenjangan | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| TPB17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| PILAR LINGKUNGAN | | | | | | |
| TPB6 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| TPB11 | Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| TPB12 | Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| TPB13 | Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TPB15 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA | | | | | | |
| TPB16 | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | 10 | 3 | 8 | 0 | 21 |
| | Total | 110 | 46 | 61 | 3 | 220 |


4.1 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional

Pelaksanaan indicator TPB Kabupaten HST yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target terdiri dari pilar sosial sebanyak 48 indikator, pilar ekonomi sebanyak 28 indikator, pilar lingkungan sebanyak 22 indikator, serta pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 12 indikator. Grafik capaian dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 110 indikator (50,00%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara princi disajikan pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.2.



Gambar 4.2 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan

Tabel 4.2 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional berdasarkan Tujuan

| No. | Tujuan | Mencapai target | Persentase (%) |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| TPB1 | Tanpa Kemiskinan | 9 | 8,18 |
| TPB2 | Tanpa Kelaparan | 8 | 7,27 |
| TPB3 | Kehidupan Sehat dan Sejahtera | 19 | 17,27 |
| TPB4 | Pendidikan Berkualitas | 5 | 4,55 |
| TPB5 | Kesetaraan Gender | 7 | 6,36 |
| TPB6 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 11 | 10,00 |

| No. | Tujuan | Mencapai target | Persentase (%) |
|-------|---|-----------------|----------------|
| TPB7 | Energi Bersih & Terjangkau | 0 | 0,00 |
| TPB8 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 7 | 6,36 |
| TPB9 | Industri, Inovasi dan Infrastruktur | 6 | 5,45 |
| TPB10 | Berkurangnya Kesenjangan | 3 | 2,73 |
| TPB11 | Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | 7 | 6,36 |
| TPB12 | Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | 2 | 1,82 |
| TPB13 | Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana | 2 | 1,82 |
| TPB15 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | 0 | 0,00 |
| TPB16 | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | 12 | 10,91 |
| TPB17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 12 | 10,91 |
| | Total | 110 | 100,00 |

Gambar 4.2 dan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa indikator TPB yang paling tinggi pada tujuan kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 19 indikator (17,27%),

kemudian tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan serta kemitraan untuk mencapai tujuan 12 indikator (10,91%), serta tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak sebanyak 11 indikator (10,00%). Indikator TPB yang telah mencapai target ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator TPB yang Telah Mencapai Target Nasional

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------------|--|
| PILAR SOSIAL | |
| TPB 1. Tanpa Kemiskinan | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|-------------------------------|--|
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah |
| TPB 2. Tanpa Kelaparan | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|---|
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) |
| TPB 3. Kehidupan Sehat dan sejahtera | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100000 penduduk |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria |
| 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/kota puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------------------|---|
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) |
| 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi puskesmas dengan eliminasi Kusta |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi |
| 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |
| 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas |
| TPB 4. Pendidikan Berkualitas | |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---------------------------------|--|
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik |
| TPB 5. Kesetaraan gender | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|---|
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam |
| | |
| PILAR EKONOMI | |
| TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|---|
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara |
| 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) |
| TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur | |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri |
| 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|---|
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet |
| TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional |
| TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------|--|
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|---|
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) |
| PILAR LINGKUNGAN | |
| TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak | |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|--|
| 6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku |
| 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) |
| 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk |
| 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air |
| TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|--|
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau |
| 11.3.2.(b) | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan |
| 11.6.1.(b) | Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan |
| 11.7.1.(a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah |
| TPB 12. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | |


| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|---|
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang |
| TPB 13. Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang |
| | |
| PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA | |
| TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------|---|
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------|---|
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional |


4.2 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Gambaran indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.3, dimana pilar sosial 21 indikator, ekonomi 13 indikator, lingkungan 9 indikator, serta Hukum dan Tata Kelola 3 indikator.



Gambar 4.3 Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 54 indikator (24,55%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara princi disajikan pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.4.



Gambar 4.4 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Berdasarkan Tujuan

Tabel 4.4 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

| No. | Tujuan | Belum Mencapai target | Persentase (%) |
|------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| TPB1 | Tanpa Kemiskinan | 10 | 21,74 |
| TPB2 | Tanpa Kelaparan | 1 | 2,17 |
| TPB3 | Kehidupan Sehat dan Sejahtera | 3 | 6,52 |
| TPB4 | Pendidikan Berkualitas | 6 | 13,04 |
| TPB5 | Kesetaraan Gender | 1 | 2,17 |
| TPB6 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 5 | 10,87 |

| No. | Tujuan | Belum Mencapai target | Persentase (%) |
|-------|---|-----------------------|----------------|
| TPB7 | Energi Bersih & Terjangkau | 0 | 0,00 |
| TPB8 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 8 | 17,39 |
| TPB9 | Industri, Inovasi dan Infrastruktur | 2 | 4,35 |
| TPB10 | Berkurangnya Kesenjangan | 3 | 6,52 |
| TPB11 | Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | 1 | 2,17 |
| TPB12 | Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | 2 | 4,35 |
| TPB13 | Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana | 0 | 0,00 |
| TPB15 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | 1 | 2,17 |
| TPB16 | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | 3 | 6,52 |
| TPB17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 0 | 0,00 |
| | Total | 46 | 100,00 |

Gambar 4.4 dan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa indikator TPB yang paling tinggi pada tujuan tanpa kemiskinan sebanyak 10 indikator (21,74%), kemudian tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi sebanyak 8 indikator (17,39%), serta tujuan Pendidikan

berkualitas sebanyak 6 indikator (13,04%). Indikator TPB yang belum mencapai target ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------------|---|
| PILAR SOSIAL | |
| TPB 1. Tanpa Kemiskinan | |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|--|
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana |
| TPB 2. Tanpa Kelaparan | |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan |
| TPB 3. Kehidupan Sehat dan sejahtera | |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------------------|---|
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan |
| TPB 4. Pendidikan Berkualitas | |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|---|
| TPB 5. Kesetaraan Gender | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah |
| | |
| PILAR EKONOMI | |
| TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDRB per kapita |
| 8.1.1.(a) | PDRB per kapita |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan |
| 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) |


| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|--|
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit |
| TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur |
| TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan | |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas |
| | |
| PILAR LINGKUNGAN | |
| TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak | |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|--|
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak |
| 6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja |
| TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani |
| TPB 12. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|--|
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister |
| TPB 15. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati |
| | |
| PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA | |
| TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah |


4.3 Indikator TPB yang Tidak Ada Data

Gambaran indikator TPB yang tidak ada data seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.5, dimana pilar sosial 27 indikator, ekonomi 19 indikator, lingkungan 9 indikator, serta Hukum dan Tata Kelola 6 indikator.



Gambar 4.5 Jumlah indikator TPB yang tidak ada data

Indikator TPB yang tidak ada data sebanyak 61 indikator (27,73%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara princi disajikan pada Gambar 4.6 dan Tabel 4.6.



Gambar 4.6 Indikator TPB yang Tidak Ada Data Berdasarkan Tujuan

Tabel 4.6 Indikator TPB yang Tidak Ada Data

| No. | Tujuan | Tidak Ada Data | Persentase (%) |
|-------|--|----------------|----------------|
| TPB1 | Tanpa Kemiskinan | 5 | 8,20 |
| TPB2 | Tanpa Kelaparan | 2 | 3,28 |
| TPB3 | Kehidupan Sehat dan Sejahtera | 12 | 19,67 |
| TPB4 | Pendidikan Berkualitas | 2 | 3,28 |
| TPB5 | Kesetaraan Gender | 6 | 9,84 |
| TPB6 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 2 | 3,28 |
| TPB7 | Energi Bersih & Terjangkau | 2 | 3,28 |
| TPB8 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 4 | 6,56 |
| TPB9 | Industri, Inovasi dan Infrastruktur | 4 | 6,56 |
| TPB10 | Berkurangnya Kesenjangan | 5 | 8,20 |
| TPB11 | Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | 3 | 4,92 |
| TPB12 | Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | 1 | 1,64 |
| TPB13 | Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana | 0 | 0,00 |
| TPB14 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut | 3 | 4,92 |

| No. | Tujuan | Tidak Ada Data | Persentase (%) |
|-------|---|----------------|----------------|
| TPB15 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | 6 | 9,84 |
| TPB16 | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | 4 | 6,56 |
| TPB17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 5 | 8,20 |
| | Total | 61 | 100,00 |

Gambar 4.6 dan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa indikator TPB yang paling tinggi pada tujuan kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 12 indikator (19,67%), kemudian tujuan kesetaraan gender dan tujuan pelestarian & pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat sebanyak 6 indikator (9,84%). Indikator TPB yang tidak ada data ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Indikator TPB Kabupaten HST yang Tidak Ada Data

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------------|--|
| PILAR SOSIAL | |
| TPB 1. Tanpa Kemiskinan | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin |
| 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|---|
| TPB 2. Tanpa Kelaparan | |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari |
| TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera | |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan |
| 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota puskesmas dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------|---|
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR) |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------------------|--|
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan |
| TPB 4. Pendidikan Berkualitas | |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) |
| TPB 5. Kesetaraan Gender | |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|---|
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern |
| | |
| PILAR EKONOMI | |
| TPB 7. Energi Bersih & Terjangkau | |
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|--|
| 7.3.1* | Intensitas energi primer |
| TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja |
| TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur | |
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis |
| 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|--|
| TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan | |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal |
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan |
| TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | |
| 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana |
| TPB 12. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | |


| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|---|
| 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister |
| TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan |
| 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target |
| | |
| PILAR LINGKUNGAN | |
| TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak | |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|---|
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air |
| 6.3.2.(a) | Kualitas air danau |
| TPB 15. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan |
| 15.6.1* | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata |
| | |
| PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA | |
| TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) |

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------------------------|--|
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan |


4.4 Indikator TPB yang Tidak Ada Di Wilayah Kajian

Gambaran indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.7, dimana pilar sosial 0 indikator, ekonomi 1 indikator, lingkungan 2 indikator, serta Hukum dan Tata Kelola 0 indikator.



Gambar 4.7 Jumlah indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian

Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator (1,35%). Tingkat capaian untuk masing-masing TPB secara princi disajikan pada Gambar 4.8 dan Tabel 4.8.



Gambar 4.8 Indikator TPB yang Tidak Ada di Wilayah Kajian

Tabel 4.8 Indikator TPB yang Tidak Ada di Wilayah Kajian

| No. | Tujuan | Tidak Ada di Wilayah kajian | Persentase (%) |
|-------|---|-----------------------------|----------------|
| TPB1 | Tanpa Kemiskinan | 0 | 0,00 |
| TPB2 | Tanpa Kelaparan | 0 | 0,00 |
| TPB3 | Kehidupan Sehat dan Sejahtera | 0 | 0,00 |
| TPB4 | Pendidikan Berkualitas | 0 | 0,00 |
| TPB5 | Kesetaraan Gender | 0 | 0,00 |
| TPB6 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 0 | 0,00 |
| TPB7 | Energi Bersih & Terjangkau | 0 | 0,00 |
| TPB8 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 0 | 0,00 |
| TPB9 | Industri, Inovasi dan Infrastruktur | 1 | 33,33 |
| TPB10 | Berkurangnya Kesenjangan | 0 | 0,00 |
| TPB11 | Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | 2 | 66,67 |
| TPB12 | Konsumsi & Produksi Berkelanjutan | 0 | 0,00 |

| No. | Tujuan | Tidak Ada di Wilayah kajian | Persentase (%) |
|-------|---|-----------------------------|----------------|
| TPB13 | Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana | 0 | 0,00 |
| TPB14 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut | 0 | 0,00 |
| TPB15 | Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat | 0 | 0,00 |
| TPB16 | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan | 0 | 0,00 |
| TPB17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 0 | 0,00 |
| | Total | 3 | 100 |

Gambar 4.8 dan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian berada pada tujuan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan sebanyak 2 indikator (66,67%) dan tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur sebanyak 1 indikator (33,33%). Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian

| NO. INDIKATOR | INDIKATOR |
|---|--|
| PILAR EKONOMI | |
| TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur | |
| 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol |
| 11.1.1.(b) | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) |
| 11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) |

**ANALISIS CAPAIAN
INDIKATOR TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PADA
SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

5

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan: (1) kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap SKPD, (2) analisis capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap SKPD dan (3) isu strategis dari setiap SKPD. Untuk kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap SKPD, berfokus kepada jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan SKPD. Dari jumlah indikator tersebut, diidentifikasi jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (PERPRES 59/2017), jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, jumlah indikator yang tidak ada data, dan jumlah indikator yang tidak ada di wilayah kajian. Hasil dari kondisi capaian menjadi bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing SKPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD.

Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan SKPD berdasarkan kategori pencapaian di Kabupaten HST disajikan pada Tabel 5.1,

Tabel 5.1 Pencapaian TPB Kabupaten HST berdasarkan SKPD

| No. | SKPD | Mencapai target | Belum mencapai | Tidak ada data | Tidak ada di wilayah kajian | Total |
|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Sekretriari Daerah | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 2 | BPBD | 8 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 3 | BPDASHL Barito | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | BPKH Wilayah V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | BPS Kab HST | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Disdukcapil | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 27 | 3 | 9 | 0 | 39 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Dinas Pendidikan | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Dinas Pertanian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Dinas PUPR | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 12 | Inspektorat | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |


| No. | SKPD | Mencapai target | Belum mencapai | Tidak ada data | Tidak ada di wilayah kajian | Total |
|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------|
| 13 | Kepolisian RI Resort HST | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Dinas Sosial, PPKB dan P3A | 14 | 6 | 13 | 0 | 33 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 19 | Dinas Perdagangan | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |

| No. | SKPD | Mencapai target | Belum mencapai | Tidak ada data | Tidak ada di wilayah kajian | Total |
|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 20 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | Bappelitbangda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Total | 110 | 46 | 61 | 3 | 220 |

Capaian indikator TPB oleh PD di Kabupaten HST dibagi berdasarkan beberapa kategori yaitu:

5.1 SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Sudah Mencapai Target Nasional

Tabel 5.2 menunjukkan indikator TPB yang telah mencapai target nasional berdasarkan tiap SKPD. Gambar 5.1 Menunjukkan grafik indikator TPB yang telah mencapai target nasional di Kabupaten HST.



Gambar 5.1 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Tabel 5.2 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|-----|--|-----------------|----------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 1 | 1,27 |
| 2 | BPBD | 8 | 7,27 |
| 3 | BPDASHL Barito | 0 | 0,00 |
| 4 | BPKH Wilayah V Banjarbaru | 0 | 0,00 |
| 5 | BPS Kab HST | 7 | 6,36 |
| 6 | Disdukcapil | 4 | 3,64 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 27 | 24,55 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 0,00 |
| 9 | Dinas Pendidikan | 4 | 3,64 |
| 10 | Dinas Pertanian | 0 | 0,00 |
| 11 | Dinas PUPR | 10 | 9,09 |
| 12 | Inspektorat | 0 | 0,00 |
| 13 | Kepolisian RI Resort HST | 5 | 4,55 |
| 14 | Dinas Sosial, PPKB dan P3A | 14 | 12,73 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu | 4 | 3,64 |

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|-----|---|-----------------|----------------|
| | Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 1 | 0,91 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7 | 6,36 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 4 | 3,64 |
| 19 | Dinas Perdagangan | 2 | 1,82 |
| 20 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 2 | 1,82 |
| 21 | Bappelitbangda | 1 | 0,91 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 0,91 |
| 23 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 3 | 2,73 |
| | Total | 110 | 100,00 |

Indikator TPB yang telah mencapai target berdasarkan SKPD secara detail sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - a. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
 - b. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
 - c. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya
2. Bagian Hukum SETDA
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
3. Bagian Organisasi SETDA
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA
 - a. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
 - b. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
5. Bappelitbangda
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB
6. BPBD
 - a. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
 - b. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
 - c. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang
 - d. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial

7. BPS Kab HST
 - a. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
 - b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
 - c. Koefisien Gini
 - d. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
 - e. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik
 - f. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
 - g. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)
8. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
 - a. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
 - b. Jumlah wisatawan mancanegara
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
 - b. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
 - c. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
 - d. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
10. Dinas Kesehatan
 - a. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
 - c. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - d. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

- e. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- f. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100000 penduduk
- g. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- h. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
- i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
- j. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
- k. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
- l. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
- m. Jumlah provinsi puskesmas dengan eliminasi Kusta
- n. Kejadian Malaria per 1000 orang
- o. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
- p. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
- q. Persentase kabupaten/kota puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B
- r. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
- s. Prevalensi anemia pada ibu hamil
- t. Prevalensi HIV pada populasi dewasa
- u. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
- v. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

- w. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
 - x. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
 - y. Prevalensi tekanan darah tinggi
 - z. Proporsi kematian akibat keracunan
 - aa. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment)
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Proporsi individu yang menggunakan internet
 - b. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
 - c. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
 - d. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- a. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang
 - b. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
 - c. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
 - d. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- a. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin
 - b. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur


- c. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
 - d. Upah rata-rata per jam pekerja
15. Dinas Pendidikan
- a. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
 - b. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
 - c. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik
 - d. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
16. Dinas Perdagangan
- a. Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa
 - b. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
18. Dinas PUPR
- a. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri
 - b. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 - d. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan
 - e. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur
 - f. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

- g. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
 - h. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
 - i. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air
 - j. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
19. Dinas Sosial, PPKB dan P3A
- a. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
 - b. Pendampingan psikososial korban bencana sosial
 - c. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)
 - d. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
 - e. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
 - f. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
 - g. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
 - h. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
 - i. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
 - j. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

- k. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
 - l. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
 - m. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
20. Kepolisian Republik Indonesia Resort HST
- a. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri
 - b. Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk
 - c. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur \geq 15 tahun dalam satu tahun terakhir
 - d. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
 - e. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

5.2 SKPD yang Sudah Melaksanakan Indikator TPB dan Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB yang belum mencapai target tiap SKPD ditunjukkan pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

Tabel 5.3 Jumlah indikator TPB pada setiap SKPD yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|-----|--|-----------------|----------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0,00 |
| 2 | BPBD | 3 | 6,52 |
| 3 | BPDASHL Barito | 0 | 0,00 |
| 4 | BPKH Wilayah V Banjarbaru | 0 | 0,00 |
| 5 | BPS Kab HST | 4 | 8,70 |
| 6 | Disdukcapil | 1 | 2,17 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 3 | 6,52 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2 | 4,35 |
| 9 | Dinas Pendidikan | 8 | 17,39 |

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|------------|---|------------------------|-----------------------|
| 10 | Dinas Pertanian | 1 | 2,17 |
| 11 | Dinas PUPR | 5 | 10,87 |
| 12 | Inspektorat | 0 | 0,00 |
| 13 | Kepolisian RI Resort HST | 2 | 4,35 |
| 14 | Dinas Sosial, PPKB dan P3A | 6 | 13,04 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 4 | 8,70 |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 1 | 2,17 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0,00 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 4 | 8,70 |
| 19 | Dinas Perdagangan | 2 | 4,35 |
| 20 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 0 | 0,00 |
| 21 | Bappelitbangda | 0 | 0,00 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0,00 |
| 23 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 0 | 0,00 |
| | Total | 46 | 100,00 |

Indikator TPB pada Setiap SKPD yang Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target lebih adalah sebagai berikut:


1. BPBD
 - a. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
 - b. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
 - c. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
2. BPS Kabupaten HST
 - a. Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur
 - b. Laju pertumbuhan PDRB per kapita
 - c. PDRB per kapita
 - d. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
4. Dinas Kesehatan
 - a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
 - b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
 - a. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
 - b. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

- c. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
- d. Persentase sampah perkotaan yang tertangani
- 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Jumlah Desa Mandiri
 - b. Jumlah desa tertinggal
- 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - a. Persentase tenaga kerja formal
 - b. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
 - c. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
 - d. Tingkat setengah pengangguran
- 9. Dinas Pendidikan
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
 - d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
 - e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
 - f. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
 - g. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi
 - h. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
- 10. Dinas Perdagangan
 - a. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
 - b. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
- 11. Dinas Pertanian
 - Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
- 12. Dinas PUPR

- a. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
 - b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
 - d. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
 - e. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
13. Dinas Sosial, PPKB dan P3A
- a. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
 - b. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - c. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
 - d. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
 - e. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas
 - f. Unmet need pelayanan kesehatan
14. Kepolisian RI Resort HST
- a. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
 - b. Prevalensi penyalahgunaan narkoba

5.3 SKPD dengan Indikator TPB Tidak Ada Data

Indikator TPB yang tidak ada data pada tiap SKPD ditunjukkan pada Tabel 5.4 dan Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Indikator TPB yang tidak ada data Tiap SKPD

Tabel 5.4 Indikator TPB yang tidak ada data pada tiap SKPD

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|-----|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 9 | 14,75 |
| 2 | BPBD | 3 | 4,92 |
| 3 | BPDASHL Barito | 1 | 1,64 |
| 4 | BPKH Wilayah V Banjarbaru | 1 | 1,64 |
| 5 | BPS Kab HST | 1 | 1,64 |
| 6 | Disdukcapil | 0 | 0,00 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 9 | 14,75 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan | 3 | 4,92 |

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | Masyarakat dan Desa | | |
| 9 | Dinas Pendidikan | 2 | 3,28 |
| 10 | Dinas Pertanian | 0 | 0,00 |
| 11 | Dinas PUPR | 2 | 3,28 |
| 12 | Inspektorat | 2 | 3,28 |
| 13 | Kepolisian RI Resort HST | 0 | 0,00 |
| 14 | Dinas Sosial, PPKB dan P3A | 13 | 21,31 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 1 | 1,64 |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2 | 3,28 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3 | 4,92 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 4 | 6,56 |

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|-----|---|-----------------|----------------|
| 19 | Dinas Perdagangan | 1 | 1,64 |
| 20 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 3 | 4,92 |
| 21 | Bappelitbangda | 1 | 1,64 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0,00 |
| 23 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 0 | 0,00 |
| | Total | 61 | 100,00 |

Indikator TPB yang tidak ada data pada Setiap SKPD adalah sebagai berikut:

1. Bagian Hukum SETDA
 - a. Indeks Kebebasan Sipil
 - b. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata
2. Bagian Organisasi SETDA
 - a. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)

- b. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
 - c. Bagian Pengadaan barang dan jasa SETDA
 - d. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan
 - e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA
 - f. Bauran energi terbarukan
 - g. Intensitas energi primer
 - h. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
 - i. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
3. Bappelitbangda
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
4. BPBD
- a. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
 - b. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
 - c. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
5. BPDASHL Barito
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
6. BPKH Wilayah V Banajarbaru
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
7. BPS Kabupaten HST
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
8. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

- a. Jumlah devisa sektor pariwisata
 - b. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
 - c. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
9. Dinas Kesehatan
- a. Jumlah kabupaten/kota puskesmas dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
 - b. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
 - c. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun
 - d. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
 - e. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
 - f. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun
 - g. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
 - h. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- a. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
 - b. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan


- b. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet
 - c. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- a. Jumlah dermaga penyeberangan
 - b. Jumlah pelabuhan strategis
 - c. Kualitas air danau
 - d. Panjang jalur kereta api
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
 - b. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
 - c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
15. Dinas Pendidikan
- a. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
 - b. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
16. Dinas Perdagangan
- Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
17. Dinas PUPR
- a. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister

- b. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil
18. Dinas Sosial, PPKB dan P3A
- a. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
 - b. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
 - c. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
 - d. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
 - e. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern
 - f. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
 - g. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi
 - h. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
 - i. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
 - j. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
 - k. Total Fertility Rate (TFR)
 - l. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)
19. Inspektorat
- a. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

- b. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

5.4 SKPD dengan Indikator TPB Tidak ada di Wilayah Kajian

Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian pada tiap SKPD ditunjukkan pada Tabel 5.5 dan Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian

Tabel 5.5 Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|-----|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0,00 |
| 2 | BPBD | 0 | 0,00 |

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|------------|---|------------------------|-----------------------|
| 3 | BPDASHL | 0 | 0,00 |
| 4 | BPKH | 0 | 0,00 |
| 5 | BPS | 0 | 0,00 |
| 6 | Disdukcapil | 0 | 0,00 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 0 | 0,00 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 0,00 |
| 9 | Dinas Pendidikan | 0 | 0,00 |
| 10 | Dinas Pertanian | 0 | 0,00 |
| 11 | Dinas PUPR | 3 | 100,00 |
| 12 | Inspektorat | 0 | 0,00 |
| 13 | Kepolisian | 0 | 0,00 |
| 14 | Dinas Sosial, PPKB dan P3A | 0 | 0,00 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 0 | 0,00 |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 0,00 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0,00 |

| No. | SKPD | Mencapai target | Persentase (%) |
|------------|---|------------------------|-----------------------|
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 0 | 0,00 |
| 19 | Dinas Perdagangan | 0 | 0,00 |
| 20 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 0 | 0,00 |
| 21 | Bappelitbangda | 0 | 0,00 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0,00 |
| 23 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 0 | 0,00 |
| | Total | 3 | 100,00 |

Indikator TPB yang tidak ada di wilayah kajian berada pada Dinas PUPR dengan jumlah indikator sebanyak 3 indikator. Adapun indikator TPB yang belum dikerjakan dari dinas PUPR yaitu:

- a. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)
- b. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- c. Panjang pembangunan jalan tol.

Berdasarkan hasil capaian SKPD tersebut, hasil pelaksanaan indikator TPB Kabupaten HST dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu: (1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS); (2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB); (3) Indikator TPB yang tidak ada data (N/A); dan (4) Indikator yang tidak ada di wilayah kajian (W).

ALTERNATIF PROYEKSI DAN REKOMENDASI

6

6.1 Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDDTLH


Uraian proyeksi dan rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang terkait DDDTLH dijelaskan dalam matriks dibawah:

6.1.1 Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

| |
|---|
| Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun |
| Target: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. |
| Nomor Indikator: 1.4.1.(d) |
| Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan air. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori rendah seluas 20.855,25 Ha (11,80%), Sedang 47.850,44 Ha (27,08%), Tinggi 107.978,50 Ha (61,11%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan air dalam kondisi tinggi. |
| Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sampai pada tahun 2019 adalah 80,58%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam |

Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU (*Bisnis Analysis Usually*) menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 89,78% dan tahun 2030 sebesar 100,0%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu 100% sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 100,0% dan tahun 2030 sebesar 100,0%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 73,73 | |
| 2016 | 74,28 | |
| 2017 | 76,99 | |
| 2018 | 78,97 | |
| 2019 | 80,58 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 82,43 | 82,43 |
| 2026 | 89,78 | 100,00 |
| 2030 | 100,00 | 100,00 |



Isu Strategis: Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Tercapainya pemerataan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak bagi semua masyarakat

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan cakupan pelayanan air minum.
- Terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan.
- Pemeliharaan dan peningkatan instalasi pengolahan air minum sesuai perkembangan penduduk dan ekonomi.
- Masyarakat ikut dalam menjaga efisiensi penggunaan air.

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program kawasan permukiman
- Program perumahan dan Kawasan permukiman Kawasan kumuh
- Program Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

e. Instansi pelaksana:

- Dinas PUPR


- Dinas Perumahan dan Permukiman
- Bappelitbangda
- Dinas Pembangunan Masyarakat Desa
- Dinas Kesehatan
- PDAM
- Pemerintah Desa

6.1.2 Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

| |
|---|
| <p>Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</p> |
| <p>Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 1.4.1.(e)</p> |
| <p>Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan air. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori rendah seluas 59.687,82 Ha (33,78%), Sedang 42.947,73 Ha (24,31%), Tinggi 74.048,64 Ha (41,91%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan air dalam kondisi tinggi.</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan</p> |

Berkelanjutan sampai pada tahun 2019 adalah 81,21%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100,0%. Capaian indikator ini telah memenuhi target pada tahun 2028 sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 58,96 | |
| 2016 | 60,70 | |
| 2017 | 66,25 | |
| 2018 | 72,98 | |
| 2019 | 81,21 | |
| Proyeksi | | |
| 2019 | 85,05 | |
| 2026 | 100,00 | |
| 2030 | 100,00 | |



Isu Strategis: Air Bersih dan Sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak skala kota, kawasan, dan komunal.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan sinergitas pemerintah dan pihak swasta dalam usaha menjaga lingkungan hidup.
- Meningkatkan sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam usaha menjaga lingkungan hidup.
- Peningkatan infrastruktur sanitasi yang layak untuk pelayanan skala kota, kawasan, dan komunal.
- Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani sanitasi layak.
- Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait *updating* data sanitasi.

c. Outcome/Program:

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program kawasan permukiman
- Program perumahan dan Kawasan permukiman Kawasan kumuh
- Program koordinasi dan sinkronikasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin

- Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Perumahan dan Permukiman
- Dinas Kesehatan
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- Dinas PUPR
- Bappelitbangda

6.1.3 Indikator Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Nomor Indikator: 1.5.1.(a)


Analisis DDDLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan pengendalian bencana. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan pengendalian bencana memiliki tingkat pengaturan dengan kategori rendah seluas 33.651,31 Ha (19,05%), Sedang 27.184,10 Ha (15,39%), Tinggi 115.848,78 Ha (65,57%). Secara umum jasa lingkungan pengaturan bencana dalam kondisi tinggi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah sampai pada tahun 2019 adalah 8. Capaian ini belum memenuhi target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun

2019 yaitu 39. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU (*Bisnis Analysis Usually*) menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 14 dan tahun 2028 sebesar 22. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 22 dan tahun 2030 sebesar 40. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 4 | |
| 2016 | 4 | |
| 2017 | 6 | |
| 2018 | 8 | |
| 2019 | 8 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 10 | 10 |
| 2026 | 14 | 22 |
| 2030 | 22 | 40 |



Isu Strategis: Bencana

Rekomendasi:

a. Sasaran:

Menurunkan Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Analisis kerawanan bencana di wilayah kabupaten.
- Upaya pencegahan bencana dan kesiapsiagaan pada daerah-daerah rawan bencana.

c. Outcome/Program:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Penanganan Bencana
- Program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
- Program mitigasi bencana
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana. Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Instansi pelaksana:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Dinas Pertanian
 - Bappelitbangda

6.1.4 Indikator Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Nomor Indikator: 1.5.1.(d)


Analisis DDDLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan pengendalian bencana. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan pengendalian bencana memiliki tingkat pengaturan dengan kategori rendah seluas 33.651,31 Ha (19,05%), Sedang 27.184,10 Ha (15,39%), Tinggi 115.848,78 Ha (65,57%). Secara umum jasa lingkungan pengaturan bencana dalam kondisi tinggi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) sampai pada tahun 2019 adalah 10. Capaian ini belum mencapai target

yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 450. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 13 dan tahun 2030 sebesar 17. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 19 dan tahun 2030 sebesar 25. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2014 | 8 | |
| 2015 | 8 | |
| 2016 | 10 | |
| 2017 | 10 | |
| 2018 | 10 | |
| Proyeksi | | |
| 2019 | 11 | 11 |
| 2026 | 13 | 19 |
| 2030 | 17 | 25 |



Isu Strategis: Bencana

Rekomendasi:

a. Sasaran:

Menurunkan Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Penanganan Bencana dan Pasca Bencana oleh Semua Pihak

c. Outcome/Program:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Penanganan Bencana
- Program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
- Program mitigasi bencana
- Program koordinasi dan sinkronikasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:


- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Instansi pelaksana:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Bappelitbangda

6.1.5 Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

| |
|--|
| <p>Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</p> |
| <p>Target: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 1.5.2.(a)</p> |
| <p>Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan pengendalian bencana. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan pengendalian bencana memiliki tingkat pengaturan dengan kategori rendah seluas 33.651,31 Ha (19,05%), Sedang 27.184,10 Ha (15,39%), Tinggi 115.848,78 Ha (65,57%). Secara umum jasa lingkungan pengaturan bencana dalam kondisi tinggi.</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana sampai pada tahun 2016 adalah 6,5. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 4,5 dan tahun 2030 sebesar 2,5. Capaian indikator ini memenuhi target yaitu menurun sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:</p> |

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 7,0 | |
| 2016 | 6,5 | |
| 2017 | | |
| 2018 | | |
| 2019 | | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 4,5 | |
| 2026 | 2,5 | |
| 2030 | 0,0 | |



Isu Strategis: Bencana**Rekomendasi:**

a. Sasaran:

Menurunkan Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatnya upaya Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana oleh Semua Pihak yang terlibat

c. Outcome/Program:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
- Program mitigasi bencana
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

e. Instansi pelaksana:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Bappelitbangda

6.1.6 Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.


Nomor Indikator: 2.2.2.(c)

Analisis DDDLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan pangan. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan pangan memiliki tingkat penyediaan pangan dengan kategori rendah seluas 580.767,30 Ha (61,03%), Sedang 281.726,25 Ha (29,60%), Tinggi 89.188,91 Ha (9,37%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan pangan dalam kondisi rendah.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan sampai pada tahun 2019 adalah 51,45 (konsumsi ikan). Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 54,5 kg/kapita/tahun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU (Bisnis Analysis Usually) menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 52,55 dan tahun 2030 sebesar 53,88. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 52,55% dan tahun 2030 sebesar 53,88%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 52,79 dan tahun 2030 sebesar 54,50. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 50,63 | |
| 2016 | 50,77 | |
| 2017 | 50,78 | |
| 2018 | 51,35 | |
| 2019 | 51,45 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 51,66 | 51,66 |
| 2026 | 52,55 | 52,79 |
| 2030 | 53,88 | 54,50 |



Isu Strategis: Kelaparan dan Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mendorong peningkatan produksi pangan
- Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

c. Outcome/Program:

- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan
- Program penelitian dan pengembangan daerah
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program perizinan usaha pertanian
- Program penyuluhan pertanian
- Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program pengelolaan perikanan Budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- Program peningkatan benih bermutu

d. Kegiatan:

- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
- Pengelolaan pembudidayaan ikan
- Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam
- Penangkaran benih bersertifikat
- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan daerah kabupaten/kota
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

- Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota"
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Bappelitbangda
- Dinas Pertanian
- Dinas PUPR
- Dinas Perdagangan

6.1.7 Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Nomor Indikator: 6.1.1.(a)

Keterangan:

Indikator ini sama dengan indikator 1.4.1.(d) pada point 6.1.1.

6.1.8 Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Nomor Indikator: 6.2.1.(b)

Keterangan:

Indikator ini sama dengan indikator 1.4.1.(e) pada point 6.1.2.

6.1.9 Indikator Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Nomor Indikator: 6.2.1.(e)


Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan air. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori rendah seluas 59.687,82 Ha (33,78%), Sedang 42.947,73 Ha (24,31%), Tinggi 74.048,64 Ha (41,91%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan air dalam kondisi tinggi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal sampai pada tahun 2019

adalah 0. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0 dan tahun 2028 sebesar 0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 1 dan tahun 2030 sebesar 4. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 |
| 2030 | 0 | 4 |



Isu Strategis: Air Bersih dan sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak skala kota, kawasan, dan komunal.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menyatunya masyarakat dan pemerintah dalam usaha menjaga lingkungan hidup.
- Peningkatan infrastruktur sanitasi yang layak untuk pelayanan skala kota, kawasan, dan komunal.
- Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani sanitasi layak.
- Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait *updating* data sanitasi.

c. Outcome/Program:

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem. Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Sarana Persampahan.
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan.
- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja.

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Perumahan dan Permukiman
- Dinas Kesehatan
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- Dinas PUPR
- Bappelitbangda

6.1.10 Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.


Nomor Indikator: 6.2.1.(f)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan air. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori rendah seluas 59.687,82 Ha (33,78%), Sedang 42.947,73 Ha (24,31%), Tinggi 74.048,64 Ha (41,91%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan air dalam kondisi tinggi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak sampai pada tahun 2019 adalah 0. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0 dan tahun 2028 sebesar 0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 10 dan tahun 2030 sebesar 25. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | | 0 |
| 2016 | | 0 |
| 2017 | | 0 |
| 2018 | | 0 |
| 2019 | | 0 |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 10 |
| 2030 | 0 | 25 |



Isu Strategis: Air Bersih dan sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak skala kota, kawasan, dan komunal.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menyatunya masyarakat dan pemerintah dalam usaha menjaga lingkungan hidup.
- Peningkatan infrastruktur sanitasi yang layak untuk pelayanan skala kota, kawasan, dan komunal.
- Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani sanitasi layak.
- Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait *updating* data sanitasi.

c. Outcome/Program:

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Pengembangan Permukiman

- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
- Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Perumahan dan Permukiman
- Dinas Kesehatan
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- Dinas PUPR
- Bappelitbangda

6.1.11 Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Nomor Indikator: 6.3.1.(b)


Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan air. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori rendah seluas 59.687,82 Ha (33,78%), Sedang 42.947,73 Ha (24,31%), Tinggi 74.048,64 Ha (41,91%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan air dalam kondisi tinggi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja sampai pada tahun 2019 adalah 0. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0 dan tahun 2028 sebesar 0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga

perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 10 dan tahun 2030 sebesar 25. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2014 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| Proyeksi | | |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 10 |
| 2030 | 0 | 25 |



Isu Strategis: Air Bersih dan sanitasi

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak skala kota, 334ndicat, dan komunal.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menyatunya masyarakat dan pemerintah dalam usaha menjaga lingkungan hidup.
- Peningkatan infrastruktur sanitasi yang layak untuk pelayanan skala kota, 334ndicat, dan komunal.
- Peningkatan cakupan penduduk yang terlayani sanitasi layak.
- Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait *updating* data sanitasi.

c. Outcome/Program:

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - Program Pengembangan Permukiman
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Sertifikat Produksi untuk Saran
- Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
- Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
- Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Perumahan dan Permukiman
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
 - Dinas PUPR
 - Bappelitbangda

6.1.12 Indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani

Tujuan: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Nomor Indikator: 12.5.1.(a)


Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa lingkungan penyediaan air. Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan penyediaan air memiliki tingkat penyediaan air dengan kategori rendah seluas 59.687,82 Ha (33,78%), Sedang 42.947,73 Ha (24,31%), Tinggi 74.048,64 Ha (41,91%). Secara umum jasa lingkungan penyediaan air dalam kondisi tinggi.

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian 338ndicator Persentase sampah perkotaan yang tertangani sampai pada tahun 2019 adalah 72,45. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 80%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100,0% dan tahun 2030 sebesar 100,0%. Capaian 338ndicator ini memenuhi target yaitu meningkat sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 100,0% dan tahun 2030 sebesar 100,0%. Proyeksi capaian 338 ndicator ditunjukkan pada 338ndic dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | | |
| 2016 | | |
| 2017 | | 42,37 |
| 2018 | | 71,10 |

| | | |
|----------|--------|--|
| 2019 | 72,45 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 100,00 | |
| 2026 | 100,00 | |
| 2030 | 100,00 | |



Isu Strategis: Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem serta Alih Fungsi Lahan

Rekomendasi:

- e. Sasaran:
 - Meningkatkan persentase timbulan sampah yang tertangani.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Persampahan
- Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
- Pengelolaan sampah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- Bappelitbangda


6.2 Alternatif dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDDTLH

Uraian proyeksi dan rekomendasi untuk setiap 341 indicator TPB yang tidak terkait DDDTLH dijelaskan dalam matriks dibawah:

6.2.1 Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

| |
|--|
| <p>Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</p> |
| <p>Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 1.3.1.(b)</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sampai pada tahun 2019 adalah 3.361. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 4.379 dan tahun 2030 sebesar 5.380. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 10.227 dan tahun 2030 sebesar 20.000. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:</p> |

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 2.367 | |
| 2016 | 3.690 | |
| 2017 | 3.264 | |
| 2018 | 3.371 | |
| 2019 | 3.361 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 3.711 | 3.711 |
| 2026 | 4.379 | 10.227 |
| 2030 | 5.380 | 20.000 |



Isu Strategis: Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- meningkatnya Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan

c. Outcome/Program:

- Program Hubungan Industrial
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

e. Instansi pelaksana:

- Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
- Bappelitbangda

6.2.2 Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.


Nomor Indikator: 1.3.1.(d)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan sampai pada tahun 2019 adalah 21.944 jiwa. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 sebesar 5.447 jiwa. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 52.671 dan tahun 2030 sebesar 85.586. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 18.635 dan tahun 2030 sebesar 500. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |

| | | |
|----------|--------|--------|
| 2015 | 2.569 | |
| 2016 | 5.747 | |
| 2017 | 19.232 | |
| 2018 | 21.856 | |
| 2019 | 21.944 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 30.727 | 30.727 |
| 2026 | 52.671 | 18.635 |
| 2030 | 85.586 | 500 |



Isu Strategis: Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Meningkatkan program pengentasan kemiskinan
 - Koordinasi dan sinkronisasi data bagi rumah tangga miskin yang akan mendapatkan bantuan tunai bersyarat
- c. Outcome/Program:
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Sosial
 - Bappelitbangda

6.2.3 Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi

baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.


Nomor Indikator: 1.4.1.(g)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat sampai pada tahun 2019 adalah 87,73%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 sebesar 94,78%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 77,54% dan tahun 2030 sebesar 69,89%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu 100% sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 89,59% dan tahun 2030 sebesar 100,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 88,75 | |
| 2016 | 91,60 | |
| 2017 | 83,30 | |
| 2018 | 80,90 | |
| 2019 | 87,73 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 82,63 | 82,63 |
| 2026 | 77,54 | 89,59 |

| | | |
|------|-------|--------|
| 2030 | 69,89 | 100,00 |
|------|-------|--------|



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program pengembangan kurikulum
 - Program Rehabilitasi Sosial


| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah <p>d. Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar - Pengelolaan Pendidikan usia dini - Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia <p>e. Pelaksana Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Sosial - Bappelitbangda |
|--|

6.2.4 Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat

| |
|---|
| <p>Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</p> |
| <p>Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 1.4.1.(h)</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat sampai pada tahun 2019 adalah 80,39%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun</p> |

2019 sebesar 82,2%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 74,01% dan tahun 2030 sebesar 69,44%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 86,23 dan tahun 2030 sebesar 100,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 82,63 | |
| 2016 | 80,05 | |
| 2017 | 76,80 | |
| 2018 | 76,90 | |
| 2019 | 80,39 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 77,07 | 77,07 |
| 2026 | 74,01 | 86,23 |
| 2030 | 69,44 | 100,00 |



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar
 - Pengelolaan Pendidikan usia dini
 - Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan
 - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- e. Pelaksana Kegiatan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Sosial
 - Bappelitbangda

6.2.5 Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.


Nomor Indikator: 1.4.1.(k)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN sampai pada tahun 2019 adalah 89,50%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun

2019 yaitu 100%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 89,80% dan tahun 2030 sebesar 90,16%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 93,73 dan tahun 2030 sebesar 100,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 89,30 | |
| 2016 | 89,30 | |
| 2017 | 89,30 | |
| 2018 | 89,50 | |
| 2019 | 89,50 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 89,56 | 89,56 |
| 2026 | 89,80 | 93,73 |
| 2030 | 90,16 | 100,00 |



Isu Strategis: Kemiskinan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pemberian subsidi untuk biaya penerangan dan

c. Outcome/Program:

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Program koordinasi dan sinkronikasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Perumahan dan Permukiman
 - Bappelitbangda

6.2.6 Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia


Target: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Nomor Indikator: 3.2.2.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai pada tahun 2019 adalah 85,00%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 80%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 78,20% dan tahun 2030 sebesar 72,20%. Capaian indikator ini memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | | 85,00 |
| 2016 | | 90,50 |
| 2017 | | 85,00 |
| 2018 | | 80,50 |
| 2019 | | 85,00 |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 82,20 | |
| 2026 | 78,20 | |
| 2030 | 72,20 | |



Isu Strategis: Kesehatan dan Kesejahteraan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar lengkap khususnya untuk pasangan baru menikah
- c. Outcome/Program:
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Kesehatan
 - Bappelitbangda

6.2.7 Indikator Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba


Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

Nomor Indikator: 3.5.1.(e)**Proyeksi Capaian Indikator TPB:**

Capaian indikator prevalensi penyalahgunaan narkoba sampai pada tahun 2019 adalah 56,00. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun menjadi 0,02%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 53,20 dan tahun 2030 sebesar 42,40. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 36,24 dan tahun 2030 sebesar 0,02. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 62,00 | |
| 2016 | 72,00 | |
| 2017 | 73,00 | |
| 2018 | 66,00 | |
| 2019 | 56,00 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 60,40 | 60,40 |
| 2026 | 53,20 | 36,24 |
| 2030 | 42,40 | 0,02 |



Isu Strategis: Kesehatan dan Kesejahteraan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba
- Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat
- Melakukan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan merata
- Penegakan hukum bagi pengedar narkoba

c. Outcome/Program:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat


| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah |
| <p>d. Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| <p>e. Instansi pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Bappelitbangda |

6.2.8 Indikator Unmet need pelayanan kesehatan

| |
|--|
| <p>Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</p> |
| <p>Target: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 3.8.1.(a)</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB:</p> <p>Capaian indikator Unmet need pelayanan kesehatan sampai pada tahun 2019 adalah 11,40. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 95%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 11,40 dan tahun 2027 sebesar 11,40. Capaian indikator ini belum</p> |

dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 6,84 dan tahun 2030 sebesar 0,02. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | | |
| 2016 | | |
| 2017 | | |
| 2018 | | |
| 2019 | 11,40 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 11,40 | 11,40 |
| 2026 | 11,40 | 6,84 |
| 2030 | 11,40 | 0,02 |



| |
|--|
| Isu Strategis: Kesehatan dan Kesejahteraan |
| <p>Rekomendasi:</p> <p>a. Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat <p>b. Strategi dan arah kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana prasarana kesehatan - Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kontrol kesehatan <p>c. Outcome/Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah <p>d. Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <p>e. Instansi pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan |

- Bappelitbangda

6.2.9 Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.


Nomor Indikator: 4.1.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B sampai pada tahun 2019 adalah 70,27%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 81%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 82,17% dan tahun 2030 sebesar 95,14%. Capaian indikator ini memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |

| | | |
|----------|-------|--|
| 2015 | 62,16 | |
| 2016 | 64,86 | |
| 2017 | 67,56 | |
| 2018 | 70,27 | |
| 2019 | 70,27 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 73,51 | |
| 2026 | 82,17 | |
| 2030 | 95,14 | |



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar
- c. Outcome/Program:
- Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program pengembangan kurikulum
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- e. Pelaksana Kegiatan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Bappelitbangda

6.2.10 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat


Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(d)**Proyeksi Capaian Indikator TPB:**

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai pada tahun 2019 adalah 99,87%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 114,09%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 89,48% dan tahun 2030 sebesar 81,59%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 102,48% dan tahun 2030 sebesar 114,09%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 102,76 | |
| 2016 | 100,87 | |
| 2017 | 96,40 | |
| 2018 | 93,50 | |
| 2019 | 99,87 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 94,74 | 94,74 |
| 2026 | 89,48 | 102,48 |
| 2030 | 81,59 | 114,09 |



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat

b. Strategi dan arah kebijakan:

Peningkatan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- e. Pelaksana Kegiatan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Sosial
 - Bappelitbangda

6.2.11 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.


Nomor Indikator: 4.1.1.(e)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat sampai pada tahun 2019 adalah 86,60%. Capaian ini belum mencapai target yang

ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 106,94%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 82,63% dan tahun 2030 sebesar 69,35%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 97,67% dan tahun 2030 sebesar 106,94%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 99,89 | |
| 2016 | 99,36 | |
| 2017 | 101,00 | |
| 2018 | 103,80 | |
| 2019 | 86,60 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 91,49 | 91,49 |
| 2026 | 82,63 | 97,67 |
| 2030 | 69,35 | 106,94 |



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Dasar
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program pengembangan kurikulum
 - Program Rehabilitasi Sosial
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan


| |
|---|
| <p>Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia <p>e. Pelaksana Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Sosial - Bappelitbangda |
|---|

6.2.12 Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun

| |
|---|
| <p>Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</p> |
| <p>Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 4.1.1.(g)</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun sampai pada tahun 2019 adalah 7,90%.</p> |

Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 8,8 tahun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 8,54 tahun dan tahun 2030 sebesar 9,30 tahun. Capaian indikator ini memenuhi target sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 7,52 | |
| 2016 | 7,30 | |
| 2017 | 7,79 | |
| 2018 | 7,80 | |
| 2019 | 7,90 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 8,04 | |
| 2026 | 8,54 | |
| 2030 | 9,30 | |



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun

b. Strategi dan arah kebijakan:

Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu/miskin.

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar
- Pengelolaan Pendidikan usia dini
- Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- e. Pelaksana Kegiatan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Sosial
 - Bappelitbangda

6.2.13 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.


Nomor Indikator: 4.2.2.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pada tahun 2019 adalah 75,81%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 77,2. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan

bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 82,80% dan tahun 2030 sebesar 86,03%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 88,39% dan tahun 2030 sebesar 100,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 72,57 | |
| 2016 | 83,20 | |
| 2017 | 81,55 | |
| 2018 | 82,09 | |
| 2019 | 75,81 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 80,66 | 80,66 |
| 2026 | 82,80 | 88,39 |
| 2030 | 86,03 | 100,00 |



Isu Strategis: Pendidikan Berkualitas

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Strategi dan arah kebijakan:

Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan PAUD

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan usia dini
- Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan
- Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- e. Pelaksana Kegiatan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Bappelitbangda

6.2.14 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

| |
|--|
| Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua |
| Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. |
| Nomor Indikator: 4.5.1* |
| Keterangan: Indikator ini sama dengan indikator 1.4.1.(g) dan 1.4.1.(h) pada point 6.2.3 dan 6.2.4 |

6.2.15 Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah

| |
|---|
| Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. |
|---|

Target: Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat


Nomor Indikator: 5.5.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah sampai pada tahun 2019 adalah 20,0%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 20,0% dan tahun 2030 sebesar 20,0%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 24,0% dan tahun 2030 sebesar 30,0%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 20,0 | |
| 2016 | 20,0 | |
| 2017 | 20,0 | |
| 2018 | 20,0 | |
| 2020 | 20,0 | |

| Proyeksi | | |
|----------|------|------|
| 2019 | 20,0 | 20,0 |
| 2026 | 20,0 | 24,0 |
| 2030 | 20,0 | 30,0 |



Isu Strategis: Kesetaraan Gender

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan.

c. Outcame/Program:

- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program perlindungan perempuan dan Anak

- Program peningkatan kualitas keluarga
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

e. Instansi pelaksana:

- Dinas P3AP2KB
- Bappelitbangda

6.2.16 Indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.


Nomor Indikator: 8.1.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita sampai pada tahun 2019 adalah 3,6%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data

tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 2,1% dan tahun 2030 sebesar 0,1%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 4,4% dan tahun 2030 sebesar 6,0%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 4,8 | |
| 2016 | 5,0 | |
| 2017 | 4,5 | |
| 2018 | 4,0 | |
| 2020 | 3,6 | |
| Proyeksi | | |
| 2019 | 3,4 | 3,4 |
| 2026 | 2,1 | 4,4 |
| 2030 | 0,1 | 6,0 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB per kapita.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan laju pertumbuhan semua sektor
- c. Outcame/Program:
 - Semua Program dari SKPD yang dapat meningkatkan PDRB
 - Program pengembangan pariwisata ekonomi kreatif
 - Program pemasaran pariwisata
 - Program daya Tarik destinasi wisata
 - Program koordinasi dan sinkronikasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
 - Semua Program dari SKPD yg dapat meningkatkan PDRB

- Revitalisasi pajak parkir
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- e. Instansi pelaksana:
- Semua SKPD

6.2.17 Indikator Persentase Tenaga Kerja Formal

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.


Nomor Indikator: 8.3.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase Tenaga Kerja Formal sampai pada tahun 2019 adalah 4,8%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 51%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 4,95% dan tahun 2030 sebesar 5,13%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 23,31% dan

tahun 2030 sebesar 51,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 4,70 | |
| 2016 | 4,70 | |
| 2017 | 4,70 | |
| 2018 | 4,80 | |
| 2020 | 4,80 | |
| Proyeksi | | |
| 2019 | 4,83 | 4,83 |
| 2026 | 4,95 | 23,31 |
| 2030 | 5,13 | 51,00 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Tenaga Kerja Formal.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (pencari kerja).
- c. Outcame/Program:
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Program koordinasi dan sinkronikasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja


| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia <p>e. Instansi pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja - Bappelitbangda |
|--|

6.2.18 Indikator Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian

| |
|---|
| <p>Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p> |
| <p>Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 8.3.1.(b)</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian sampai pada tahun 2019 adalah 36,17%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019.</p> |

Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 30,37% dan tahun 2030 sebesar 19,91%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 44,41% dan tahun 2030 sebesar 55,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 44,47 | |
| 2016 | | |
| 2017 | 44,42 | |
| 2018 | 43,48 | |
| 2019 | 36,17 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 37,34 | 37,34 |
| 2026 | 30,37 | 44,41 |
| 2030 | 19,91 | 55,00 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya kualitas tenaga kerja di sektor pertanian.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada bidang agribisnis melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas bagi pelayanan publik.
- Meningkatkan skill tenaga kerja di sektor pertanian
- pengendalian terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka

c. Outcame/Program:

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

e. Instansi pelaksana:

- Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
- Dinas Perdagangan
- Bappelitbangda

6.2.19 Indikator Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.


Nomor Indikator: 8.3.1.(c)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan sampai pada tahun 2019 adalah 223. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 106 dan tahun 2030 sebesar 0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 248 dan tahun 2030 sebesar 350. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |

| | | |
|----------|-----|-----|
| 2015 | 285 | |
| 2016 | 271 | |
| 2017 | 200 | |
| 2018 | 207 | |
| 2019 | 223 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 181 | 181 |
| 2026 | 106 | 248 |
| 2030 | 0 | 350 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

- e. Sasaran:
 - Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
- b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses permodalan dari pemerintah atau bank

c. Outcome/Program:

- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Perdagangan
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Bappelitbangda

6.2.20 Indikator Tingkat setengah pengangguran

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua


Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Nomor Indikator: 8.5.2.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Tingkat setengah pengangguran sampai pada tahun 2019 adalah 56,00. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 51,36% dan tahun 2030 sebesar 47,88%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 36,20% dan tahun 2030 sebesar 10,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 57,94 | |
| 2016 | 57,95 | |
| 2017 | 49,18 | |
| 2018 | 56,03 | |
| 2020 | 56,00 | |
| Proyeksi | | |
| 2019 | 53,68 | 53,68 |
| 2026 | 51,36 | 36,20 |
| 2030 | 47,88 | 10,00 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunya tingkat setengah pengangguran.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (pencari kerja).

c. Outcome/Program:

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

e. Instansi pelaksana:

- Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
- Bappelitbangda

6.2.21 Indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua


Target: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Nomor Indikator: 8.6.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) sampai pada tahun 2019 adalah 2,08. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 2,86% dan tahun 2030 sebesar 3,03%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 9,65% dan tahun 2030 sebesar 20,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 2,20 | |
| 2016 | 2,20 | |
| 2017 | 4,13 | |
| 2018 | 2,72 | |
| 2020 | 2,08 | |
| Proyeksi | | |
| 2019 | 2,75 | 2,75 |
| 2026 | 2,86 | 9,65 |
| 2030 | 3,03 | 20,00 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

a. Sasaran:

- Meningkatkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi
- Meningkatkan skill tenaga kerja
- pengendalian terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka

c. Outcome/Program:

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Perdagangan
- Bappelitbangda

6.2.22 Indikator Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.


Nomor Indikator: 8.10.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit sampai pada tahun 2019 adalah 13,61. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 13,07 dan tahun 2030 sebesar 11,66. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 18,40 dan tahun 2030 sebesar 25,00. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 14,68 | |
| 2016 | 13,95 | |
| 2017 | 17,53 | |
| 2018 | 13,75 | |
| 2019 | 13,61 | |
| Proyeksi | | |

| | | |
|------|-------|-------|
| 2020 | 14,00 | 14,00 |
| 2026 | 13,07 | 18,40 |
| 2030 | 11,66 | 25,00 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses permodalan dari pemerintah atau bank

c. Outcome/Program:

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)


- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Perdagangan
 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Bappelitbangda

6.2.23 Indikator Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita

| |
|--|
| Tujuan: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi |
| Target: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. |
| Nomor Indikator: 9.2.1.* |
| Proyeksi Capaian Indikator TPB: |

Capaian indikator proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita sampai pada tahun 2019 adalah 14,46%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 14,11% dan tahun 2030 sebesar 13,51%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 16,71% dan tahun 2030 sebesar 20,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 14,87 | |
| 2016 | 14,82 | |
| 2017 | 14,76 | |
| 2018 | 14,64 | |
| 2019 | 14,46 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 14,51 | 14,51 |
| 2026 | 14,11 | 16,71 |
| 2030 | 13,51 | 20,00 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya nilai tambah sektor industri manufaktur

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mengembangkan sektor industri manufaktur untuk barang ekspor

c. Outcome/Program:

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Perdagangan
 - Bappelitbangda

6.2.24 Indikator Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur

Tujuan: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Target: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.


Nomor Indikator: 9.2.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur sampai pada tahun 2019 adalah 3,47%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan

dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0,00% dan tahun 2030 sebesar 0,00%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 5,16% dan tahun 2030 sebesar 10,00%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 2,04 | |
| 2016 | 5,83 | |
| 2017 | 5,31 | |
| 2018 | 4,34 | |
| 2019 | 3,47 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 1,92 | 1,92 |
| 2026 | 0,00 | 5,16 |
| 2030 | 0,00 | 10,00 |



Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya nilai tambah sektor industri manufaktur

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mengembangkan sektor industri manufaktur untuk barang ekspor

c. Outcame/Program:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:


| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) <p>e. Instansi pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan - Bappelitbangda |
|--|

6.2.25 Indikator Jumlah desa tertinggal

| |
|---|
| <p>Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara</p> |
| <p>Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</p> |
| <p>Nomor Indikator: 10.1.1.(c)</p> |
| <p>Proyeksi Capaian Indikator TPB: Capaian indikator Jumlah desa tertinggal sampai pada tahun 2019 adalah 28. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d</p> |

2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0 dan tahun 2030 sebesar 0. Capaian indikator ini memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | | |
| 2016 | | |
| 2017 | | 100 |
| 2018 | | 45 |
| 2019 | | 28 |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 2030 | 0 | |



Isu Strategis: penurunan kesenjangan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan desa
- Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di masyarakat

c. Outcome/Program:

- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyelenggaraan Penataan Desa

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Bappelitbangda

6.2.26 Indikator Jumlah Desa Mandiri

Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara

Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.


Nomor Indikator: 10.1.1.(d)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah Desa Mandiri sampai pada tahun 2019 adalah 0. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu 4 desa. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0 dan tahun 2030 sebesar 0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 3 dan tahun 2030 sebesar 7. Proyeksi capaian

indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 3 |
| 2030 | 0 | 7 |



Isu Strategis: penurunan kesenjangan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan desa
- Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di masyarakat

c. Outcome/Program:

- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyelenggaraan Penataan Desa
- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan


e. Instansi pelaksana:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Bappelitbangda

6.2.27 Indikator Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara | | |
| Target: Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. | | |
| Nomor Indikator: 10.2.1* | | |
| Proyeksi Capaian Indikator TPB: | | |
| <p>Capaian indikator Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas sampai pada tahun 2019 adalah 72,45. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 100,0 dan tahun 2030 sebesar 100,0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 52,3 dan tahun 2030 sebesar 6,0. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:</p> | | |
| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
| Baseline Data | | |

| | | |
|----------|--------|-------|
| 2015 | 37,03 | |
| 2016 | 37,03 | |
| 2017 | 37,03 | |
| 2018 | 72,45 | |
| 2019 | 72,45 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 83,08 | 83,08 |
| 2026 | 100,00 | 52,30 |
| 2030 | 100,00 | 6,00 |



Isu Strategis: penurunan kesenjangan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,

menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (pencari kerja).
- Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di masyarakat

c. Outcome/Program:

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

e. Instansi pelaksana:

- Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
- Bappelitbangda

6.2.28 Indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.


Nomor Indikator: 11.6.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani sampai pada tahun 2019 adalah 70,0. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat menjadi 80%. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2020 sebesar 100%. Capaian indikator ini telah memenuhi target pada tahun 2020 sehingga tidak perlu upaya tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | | |
| 2016 | | |
| 2017 | | |
| 2018 | | 60,0 |
| 2019 | | 70,0 |
| Proyeksi | | |

| | | |
|------|-------|--|
| 2020 | 92,05 | |
| 2026 | 100,0 | |
| 2030 | 100,0 | |



Isu Strategis: Penurunan Kesenjangan

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan kapasitas sampah perkotaan yang tertangani

b. Strategi dan arah kebijakan:

- meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- meningkatkan kordinasi, komitmen, dan kerjasama pihak-pihak terkait, memperkuat regulasi lokal atau landasan hukum serta meningkatkan dukungan dari masyarakat.

c. Outcome/Program:

- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pengelolaan Sampah
- Bank Sampah Mandiri
- Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- Bappelitbangda

| | | |
|----------|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 2 |
| 2030 | 0 | 5 |



Isu Strategis: Industri inovasi dan infrastruktur

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mendorong perusahaan untuk melakukan sertifikasi SNI ISO 14001

c. Outcome/Program:

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- Bappelitbangda

6.2.30 Indikator Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister

Tujuan: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.


Target: Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

Nomor Indikator: 12.7.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister sampai pada tahun 2019 adalah 0. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 0 dan tahun 2030 sebesar 0. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 1 dan tahun 2030 sebesar 4. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 |
| 2030 | 0 | 4 |



Isu Strategis: Industri inovasi dan infrastruktur

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mendorong industri untuk registrasi produksi ramah lingkungan.

c. Outcome/Program:

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Instansi pelaksana:
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
 - Bappelitbangda

6.2.31 Indikator Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

Tujuan: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Target: Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.


Nomor Indikator: 15.9.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati sampai pada tahun 2019 adalah 1. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 1 dan tahun 2030 sebesar 1. Capaian

indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 2 dan tahun 2030 sebesar 4. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 1 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2026 | 1 | 2 |
| 2030 | 1 | 4 |



Isu Strategis: Industri inovasi dan infrastruktur

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Mendorong tujuan pembangunan daerah mengarah ke pembangunan berkelanjutan.
- c. Outcome/Program:
 - Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- d. Kegiatan:
 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- Bappelitbangda

6.2.32 Indikator Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

Tujuan: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Target: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.


Nomor Indikator: 16.1.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir sampai pada tahun 2019 adalah 6. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu menurun. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan

bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 7 dan tahun 2030 sebesar 10. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 3 dan tahun 2030 sebesar 0. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada 428 able dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | 6 | |
| 2016 | 1 | |
| 2017 | 4 | |
| 2018 | 5 | |
| 2019 | 6 | |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 6 | 6 |
| 2026 | 7 | 3 |
| 2030 | 10 | 0 |



Isu Strategis: Hukum & Tata Kelola

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Kasus kejahatan pembunuhan.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan musyawarah atau melalui jalur hukum.

c. Outcome/Program:

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
- Peningkatan peran parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

- Program pemberdayaan dan pengawasan ormas
- Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

e. Kegiatan:

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

d. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesbangpol.
- Kepolisian
- Bappelitbangda

6.2.33 Indikator Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Target: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Nomor Indikator: 16.7.1.(a)

Keterangan:

Indikator ini sama dengan indikator 5.5.1* pada point 6.2.15.

6.2.34 Indikator Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.


Target: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Nomor Indikator: 16.9.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB:

Capaian indikator Persentase anak yang memiliki akta kelahiran sampai pada tahun 2019 adalah 40,8%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 yaitu meningkat. Untuk mengetahui capaian tahun 2026 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2015 s/d 2019. Proyeksi BAU menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2026 sebesar 62,3 dan tahun 2030 sebesar 83,6. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target, sehingga perlu upaya tambahan. Proyeksi dengan upaya tambahan pada tahun 2026 sebesar 68,8 dan tahun 2030 sebesar 100,0. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan grafik dibawah ini:

| Tahun | Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU) | Proyeksi dengan Upaya Tambahan |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Baseline Data | | |
| 2015 | | |
| 2016 | | 30,3 |
| 2017 | | 33,6 |
| 2018 | | 37,7 |
| 2019 | | 40,8 |
| Proyeksi | | |
| 2020 | 48,0 | 48,0 |
| 2026 | 62,3 | 68,8 |
| 2030 | 83,6 | 100,0 |



Isu Strategis: Hukum & Tata Kelola

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

c. Outcome/Program:

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

d. Kegiatan:

- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
- Pelayanan Pencatatan Sipil
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

e. Instansi pelaksana:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Sosial
- Bappelitbangda

6.3 Skenario Proyeksi Keuangan KLHS RPJMD 2021-2026

Keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada umumnya berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Berdasarkan pendapatan daerah dari tahun 2015 hingga 2020 didapatkan pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah sebesar 4,29%. Dana perimbangan menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata 72,70% dari total pendapatan daerah sedangkan PAD hanya menyumbang sebesar 8,54% dan pendapatan lain berkisar 18,77%. Pertumbuhan rata-rata PAD setiap tahun sebesar 8,22%, dana perimbangan sebesar 5,81% dan pendapatan lain sebesar 1,44%.


Skenario proyeksi keuangan dengan menggunakan data keuangan yang ada sebelumnya maka didapatkan nilai keuangan seperti terlihat pada Tabel 6.1 dan Gambar 6.1. Tahun 2021, pendapatan daerah kabupaten Banjar diproyeksi menjadi 1.400 miliar rupiah dengan asumsi terjadi peningkatan pertumbuhan 4, 29% dari tahun sebelumnya dan di tahun 2026 meningkat menjadi 1.727 miliar rupiah.

Tabel 6.1 Proyeksi Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

| No | Uraian | Tahun (miliar rupiah) | | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 120 | 125 | 130 | 136 | 141 | 148 |
| 2 | Dana Perimbangan | 1.064 | 1.110 | 1.157 | 1.207 | 1.259 | 1.313 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | Pendapatan Lain-Lain | 216 | 225 | 235 | 245 | 256 | 267 |
| | Total | 1.400 | 1.460 | 1.522 | 1.588 | 1.656 | 1.727 |

Sumber: Analisis 2020



Gambar 6.1 Proyeksi Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

Upaya meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya yang mengandalkan sumber daya yang bersifat market output, dikembangkan pemanfaatan sumber daya yang bersifat unpriced market (seperti rekreasi, budaya lokal dan landscape) sebagai salah satu produk jasa lingkungan. Pengembangan jasa lingkungan akan menjadi salah satu produk unggulan yang dapat memadukan pilar ekonomi dan pilar lingkungan (ekonomi lingkungan/ekonomi hijau) yang akan berdampak pada pilar sosial dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengembangan jasa lingkungan ini selain meningkatkan pendapatan daerah, juga akan menekan eksternalitas negatif berupa kehilangan (deplesi) dan kerusakan

(degradasi) dari pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan demikian pengembangan jasa lingkungan ini diharapkan dapat menjawab isu utama pembangunan berkelanjutan dalam KLHS kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata (pegunungan, pesisir dan pulau kecil) akan menjadi salah satu program unggulan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Upaya mendapatkan sumber pendanaan lainnya, pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak guna mendukung pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Koordinasi dan kerjasama ini dilakukan antara lain dengan unsur pemerintah (Pusat/ APBN, Provinsi/APBD Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya), Dunia Usaha/swasta (Investasi, KPBU, CSR dan lainnya) serta kerjasama untuk menggerakkan swadaya/partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200).

Secara umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam memenuhi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang sudah dan belum mencapai target nasional.

Hasil pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 110 indikator (50,00%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 46 indikator (20,91%), tidak ada data sebanyak 61 indikator (27,73%), dan indikator di luar wilayah kajian sebanyak 3 indikator (1,35%).

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum memenuhi target nasional dan indikator TPB yang tidak ada data akan menjadi prioritas dalam penentuan skenario RPJMD Kabupten Hulu Sungai Tengah 2021 – 2026.

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana. Alternatif dan Rekomendasi yang akan dintegrasikan

kedalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri atas (1) Indikator TPB yang terkait DDDTL sejumlah 12 indikator; dan (2) indikator yang tidak terkait DDDTL sejumlah 34 indikator.

Dalam melaksanakan tugas tim pembuat KLHS RPJMD yang dibentuk oleh Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; 3) Pendidikan Berkualitas, 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8) Kesehatan.

RINGKASAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, namun permasalahan lingkungan sekarang ini menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pasal 4 ayat 3f dinyatakan bahwa Kebijakan Rendah dan Program (KRP) tingkat kabupaten/kota wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah 220 indikator. Hasil analisis indikator TPB akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 adalah:

1) Melakukan kajian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kondisi lingkungan hidup; 2) Merumuskan alternatif skenario dan rekomendasi KLHS dalam RPJMD.

Penyelenggaraan KLHS RPJMD melalui identifikasi dan pengumpulan data, analisis data, FGD, konsultasi publik, penjaminan kualitas, dan validasi.

Hasil kajian diperoleh bahwa:

A. Kondisi Umum 6 Muatan KLHS:

1. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH): **a)** Daya dukung permukiman sebesar 24,21 atau dalam kategori baik. Semua kecamatan masih dalam kategori baik, akan tetapi Kecamatan Barabai nilai DDLB-nya paling rendah yakni 3,92; **b)** Daya dukung lahan pertanian pada tahun 2019 adalah 5,20 atau surplus sebesar 141.957 ton; **c)** ketersediaan air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebesar 498.476.399 m³/tahun. Kebutuhan air domestik sebesar 8.399.008 m³/tahun dan non domestik sebesar 193.231.164 m³/tahun atau total 201.630.171 m³/tahun atau masih terdapat selisih 296.846.227 atau 2,47 yang termasuk dalam kategori Bersyarat atau Sedang.

2. Kondisi Kinerja Layanan atau Jasa Lingkungan: Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu: **a)** Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*): **b)** Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*): **c)** Layanan/fungsi budaya (*cultural services*): **d)** Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*).

- 3. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam:** Untuk melihat status lahan yang sudah memiliki perizinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana data dari ESDM maupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (2019), menunjukkan bahwa seluas 16.994,58 ha atau 9,62% dari luas total kabupaten. Dari luas tersebut, lahan perizinan sebagai HGU (Hutan Guna Usaha) sebesar 974,14 ha (0,55%), selanjutnya IUP Pertambangan seluas 16.020,43 ha (9,07%).
- 4. Perkiraan Mengenai Dampak Dan Risiko Lingkungan Hidup:** Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana di wilayah ini memiliki potensi risiko bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor.
- 5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim:** Berdasarkan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luasan sebesar 75.778,34 ha atau 42,89% termasuk dalam kategori sangat tinggi, kategori tinggi 49.484,79 ha (28,01%). Tingginya jasa lingkungan pengaturan iklim sebagai fungsi dan keberadaan Pegunungan Meratus.
- 6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati:** Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati untuk kategori sangat tinggi seluas 88160,95 ha (49,90%), selanjutnya untuk kategori tinggi seluas 36214,27 ha (20,50%). Demikian halnya untuk jasa penyedia sumberdaya genetik. Untuk kategori tinggi seluas 76.300,63 ha (43,18%) dan kategori tinggi seluas 37.647,73 ha (21,31%).

B. Analisis Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

- 1. Capaian indikator masing-masing TPB, kabupaten Hulu Sungai Tengah.** Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 110 indikator (50,00%), indikator TPB yang belum mencapai target sejumlah 46 indikator (20,91%), tidak ada data sejumlah 61 indikator (27,73%), dan tidak ada di wilayah kajian sejumlah 3 indikator (1,35%).
- 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kabupaten Hulu Sungai Tengah** terdapat 26 SKPD yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD.

C. Isu Prioritas

Berdasarkan kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, maka pelaksanaan konsultasi publik tahap I dalam KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pemangku kepentingan menyepakati isu PB Prioritas sebagai berikut: 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; 3) Pendidikan Berkualitas; 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8) Kesehatan.

D. Alternatif Proyeksi dan Rekomendasi Indikator (TPB)

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum memenuhi target nasional dan indikator TPB yang tidak ada data akan menjadi prioritas dalam penentuan skenario RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021 – 2026.

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas: 1) Sasaran; 2) Strategi dan arah kebijakan; 3) Outcome/Program; 4) Kegiatan dan 5) Instansi pelaksana.

Alternatif dan Rekomendasi yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri atas: 1) Indikator TPB yang terkait DDDTL sejumlah 12 indikator; dan 2) indikator yang tidak terkait DDDTL sejumlah 34 indikator.

Kata Kunci: KLHS, RPJMD, dan Pembangunan Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, C. (2020). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gaja Mada University Press
- Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (2019) Data Curah Hujan 2018 Provisi Kalimantan Selatan
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (2018), Updating data lahan kritis Provinsi Kalimantan Selatan
- Environment Australia (1999), Incineration and Dioxins: Review of Formation Processes, consultancy report prepared by Environmental and Safety Services for Environment Australia, Commonwealth Department of the Environment and Heritage, Canberra.
- Fauzi, A.2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi.PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2020). Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam angka tahun 2020
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2020). Badan Pusat Statistik tahun 2020
- Millenium Ecosystem Assessment (2005). The Millennium Ecosystem Assessment was carried out between 2001 and 2005 to assess the consequences of ecosystem change for human well-being and to analyze options available to enhance the conservation and sustainable use of ecosystems and their contributions to human well-being
- Nellemann et al. (2009). Estimated that 55% of C would be removed by photosynthesis and stored by coastal ecosystems. The concept of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) are introduced to estimate the important ecosystem service
- Partidario, M.R. 1996. Strategic Environmental Assessment: Key Issues Emerging from Recent Practice. Environmental Impact Assessment Review 16(1): 31-55.

- Partidário, M.R. & Clark R. (eds) 2000. Perspectives on Strategic Environmental Assessment. Boca Raton, FL: CRC-Lewis.
- Partidario, M.R. & Arts, J. 2005. Exploring the Concept of Strategic Environmental Assessment Follow-Up. Impact Assessment & Project Appraisal 23(3): 246-257.
- Provinsi Kalimantan Selatan ESDM dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan 2019 status lahan
- Republik Indonesia (1990). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- Republik Indonesia (1990). Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Republik Indonesia (1999). Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah ahan berbahaya dan beracun (B-3);
- Republik Indonesia (2001). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Republik Indonesia (2007). Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Republik Indonesia. (2016) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Republik Indonesia (2017). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Republik Indonesia (2017). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Republik Indonesia. (2017) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Republik Indonesia. (2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Republik Indonesia. (2019) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2020) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sadler dan Verheem, (1996). Strategic environmental assessment (SEA) is a tool developed for assessing the impacts that may be incurred through the implementation of plans, programmes and higher-level policy decisions.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS. Dilahirkan di Banjarmasin 1 September 1952. Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) afiliasi IPB (lulus tahun 1979), S2 di UGM (lulus tahun 1987), S3 di Universitas Wageningen, Belanda (lulus tahun 1999). Penulis adalah dosen pada Fakultas Kehutanan ULM dari tahun 1976 sampai sekarang (2021), dan telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya X tahun, XX dan XXX tahun. Memperoleh penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana (2014).

Penulis telah menerbitkan buku *The Ecology of Kalimantan*, dan buku *Ekologi Kalimantan*, juga tulisan sebagai artikel ilmiah di jurnal lokal, regional, nasional dan internasional, telah melakukan beberapa riset bidang Lingkungan hidup dan Silvikultur.

Penulis menjabat Menteri Lingkungan Hidup (2009/2011) dan Menteri Riset dan Teknologi (2011/2014). Menentukan beberapa kebijakan dan regulasi terkait Kajian lingkungan hidup strategis di level Nasional, sebagai tenaga ahli/narasumber KLHS RPJMD di level regional Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga terlibat dalam penyusunan RPPLH dan AMDAL.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si., dilahirkan di Tamattia Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, pada tanggal 8 April 1963. Penulis menempuh pendidikan S1 di UNHAS, Makassar (lulus tahun 1986), S2 di UNHAS, Makassar (lulus tahun 1996), dan S3 di Universitas Brawijaya, Malang (lulus tahun 2014). Penulis adalah Dosen pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Banjarbaru Kalimantan Selatan sejak tahun 1989 sampai sekarang 2020 dan telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya

Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari presiden Republik Indonesia.

Penulis telah menerbitkan Prosiding, jurnal Nasional, dan internasional yang di antaranya terindeks Scopus. Kemampuan orasi, presentasi, serta pengetahuan yang luas di bidang bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSDAL) dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) membawa penulis menjadi pembicara di berbagai konferensi dan seminar di bidang Pengelolaan DAS dan PSDAL.

Penulis sebagai Tenaga Ahli/Narasumber Penyelenggaraan KLHS: RPJMD, RTRW, RZWP3K, RDTR dan KSP RTR pada level regional dan nasional. Telah mengikuti TOT, workshop, pelatihan dan bimbingan teknis terkait KLHS. Selain itu juga terlibat dalam analisis jasa lingkungan maupun penyusunan RPPLH dan AMDAL.

Penulis telah melakukan berbagai riset di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSDAL) dan Pengelolaan DAS diantaranya: The recovery of Tabonio Watershed through enrichment planting using ecologically and economically valuable species in South Kalimantan, Indonesia (1996), Power recovery support Tabonio Watershed based on analysis of erosion based on geographic information system in the Province of South Kalimantan (2017); Identification of Characteristics of Land Cover in Mangkauk Catchment Area Using Support Vector Machine (SVM) And Artificial Neural Network (2017); Carrying Capacity Of Satui Watershed In South Kalimantan Province, Indonesia (2018); Analysis Of The Level Of Erosion Hazard In The Framework Of The Green Revolution In Watershed Maluka Province South Kalimantan (2019).

BIODATA PENULIS



Dr. Ichsán Ridwan, S.Si., M.Kom., dilahirkan di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Juli 1974. Penulis menempuh pendidikan S1 di UNHAS, Makassar (lulus tahun 1999), S2 di ITS, Surabaya (lulus tahun 2007), dan S3 di Universitas Brawijaya, Malang (lulus tahun 2017). Penulis adalah Dosen pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Banjarbaru Kalimantan Selatan sejak tahun 2002 sampai sekarang dan telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari presiden Republik Indonesia.

Penulis telah menerbitkan Prosiding, Jurnal Nasional, dan Internasional, di antaranya terindeks Scopus. Kemampuan orasi, presentasi, serta pengetahuan yang luas di bidang Pengelolaan Citra Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, dan Hidrologi.

Penulis sebagai Tenaga Ahli/Narasumber Penyelenggaraan KLHS: RPJMD, RTRW, RDTR dan KSP RTR pada level regional dan nasional. Penulis telah mengikuti TOT, workshop, pelatihan dan bimbingan teknis terkait KLHS. Selain itu juga terlibat dalam analisis jasa lingkungan maupun penyusunan RPPLH .

Penulis telah melakukan berbagai riset diantaranya: The recovery of Tabunio Watershed through enrichment planting using ecologically and economically valuable species in South Kalimantan, Indonesia (2016), Identification of Characteristics of Land Cover in Mangkawk Catchment Area Using Support Vector Machine (SVM) And Artificial Neural Network (2017); Carrying Capacity Of Satui Watershed In South Kalimantan Province, Indonesia (2018); Analysis of Environmental Vulnerability Using Satellite Imagery and Geographic Information System in Coal Mining Area Planning at Banjar Regency (2020).

BIODATA PENULIS



Baharuddin, S.Kel., M.Si berasal dari Buton Sulawesi Tenggara anak ke empat dari pasangan H. Abdul Sabur dan Siti Lutfiah, kelahiran 10 Oktober 1979. Pendidikan Sarjana di tempuh di Jurusan Ilmu Kelautan-Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2002 dan melanjutkan pendidikan Magister di Program Studi Oseanografi-Institut Pertanian Bogor lulus tahun 2006 dan diterima sebagai Staf Pengajar Ilmu Kelautan-FPK ULM tahun 2008. Berbagai kegiatan survei

oseanografi dan pemetaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Ekspedisi Celebes (1999), Kab. Takalar, Kepulauan Spermonde (2001), Kota Makassar, Kab. Yapen Waropen, Kab. Majene, Kab. Morowali dan Kab. Sinjai (2002), Kab. Alor, Muara Angke Jakarta, Kab. Tanjung Jabung Barat, Lombok Timur, Kab. Kapuas, Kab. Nias, Kab. Anambas, Kab. Aceh Singkil dan Kota Langsa (2005-2007). Tahun 2010 – 2020 terlibat pada berbagai kegiatan survei dan pemodelan oseanografi, pencemaran, pemetaan sumberdaya pulau-pulau kecil dan penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beberapa kabupaten pesisir dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur.

Tahun 2017 – 2020 terlibat sebagai tenaga ahli/narasumber dalam penyusunan KLHS diberbagai kebijakan perencanaan diantara KLSH RZWP-3-K, KSP RTRR, RTRW, RDTR, RPJP dan RPJMD, selain itu juga terlibat dalam analisis jasa lingkungan maupun penyusunan RPPLH, IKPLHD dan AMDAL. Terlibat aktif di beberapa organisasi seperti Ketua DPW ISKINDO Kalsel, ISLA, HAPPI, MAPIN, Forum DAS dan International Society for Mangrove Ecosystems (ISME).

Penulis juga mengampu Mata Kuliah Pemetaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Oseanografi Fisika, Pencemaran Laut, Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut, Survei Hidrografi, AMDAL Pesisir dan Laut, SIG dan Remote Sensing Kelautan, Dinamika Pantai dan Estuari dan Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut. Tahun 2018 menyusun buku ajar Pemetaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau. Beberapa publikasi/karya ilmiah telah dimuat di jurnal dan diantaranya terindeks Scopus.

BIODATA PENULIS



Sadang Husain, S.Pd., M.Sc, dilahirkan di Bone Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 Juni 1986. Penulis menempuh pendidikan S1 di Untad, Palu Sulawesi Tengah (lulus tahun 2009) dan S2 di UGM, Yogyakarta (lulus tahun 2012). Penulis adalah Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pegetahuan Alam (MIPA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Banjarbaru Kalimantan Selatan sejak tahun 2014 sampai sekarang 2021.

Penulis telah menerbitkan Prosiding, jurnal Nasional, dan internasional yang diataranya terindeks Scopus. Penulis juga merupakan ketua redaksi dari jurnal fisika flux yang terindeks SINTA 3.

Penulis telah mengikuti kegiatan workshop yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup strategis diantaranya workshop penyusunan KLHS RPJMD tahun 2019, bimtek penyusunan KLHS RPJMD bagi provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan PILKADA serentak tahun 2020, dan webinar-webinar sejenis. Penulis juga sebagai anggota Tenaga Ahli Penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2020.

Penulis telah melakukan beberapa riset di bidang lingkungan diantaranya Species Density and Lead (Pb) Pollution in Mangrove Ecosystem, South Kalimantan (2020) dan Heavy Metal (Pb and Cu) and Bacterial Contamination in Mudskipper, Eeltail Catfish and Mud Clam at Kuala Tambangan Mangrove Ecosystem, South Kalimantan (2020). Penelitian lain yang telah dilakukan lebih banyak ke material lingkungan di antaranya Identifikasi Bijih Besi dengan Metode Geolistrik di Tanah Laut (2017), Characterization of briquette from halaban charcoal and coal combustion ashes (2018), Synthesis and characterization of Fe₃O₄ magnetic nanoparticles from iron ore (2019), dan Potensi Limbah Arang Kayu Alaban (*Vitex pubescens* Bahl), Abu Dasar dan Abu Terbang Batubara Sebagai Bahan Briket (2020).

BIODATA PENULIS



Dr. Ir Eko Rini Indrayatie, M.P, di lahirkan di Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur pada Tanggal 14 Mei 1965. Penulis menempuh Pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat fakultas Kehutanan, lulus tahun 1989, S2 di Universitas Brawijaya, Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air, lulus Tahun 1995, dan melanjutkan S3 di Universitas Brawijaya, bidang Ilmu Pertanian, Lulus tahun 2007. Penulis adalah dosen Fakultas kehutanan

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin sejak tahun 2002. Penulis juga merupakan Dosen pada Pasca Sarjana S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dan Program Doktor Ilmu Pertanian di Universitas Lambung Mangkurat. Penulis mengajar mata kuliad PSDAL, Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Lahan, Konservasi tanah dan Air dan Konservasi Lanjutan.

Penulis sebagai Tenaga Ahli/Narasumber Penyelenggaraan KLHS: RPJMD, pada level regional. Penulis telah mengikuti TOT, workshop, pelatihan dan bimbingan teknis terkait KLHS. Penulis sebagai Tenaga Ahli bidang lingkungan pada level regional.

Penulis telah melakukan berbagai riset di bidang Pengelolaan DAS dan PSDAL diantaranya: The use of vetiver (*Vetiveria zizanioides* L) for remediation of wastewater discharged from tapioca factories (2007), Study of Hydromacrophita plan capability in phytoremediation quality of plywood liquid waste (2019), Analisis level of Erosion hazard in Asam-Asam Watershed of Tanah laut district using Geographic Information System (2019), Sustainable development in the age distrupsion (2020).

